



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR....TAHUN....  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, dan dinamika pembangunan Kabupaten Way Kanan telah mempengaruhi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan;
  - b. bahwa rencana tata ruang wilayah yang saat ini berlaku tidak sesuai lagi dengan tantangan, situasi dan perkembangan pembangunan serta berdasarkan hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah perlu dilakukan penggantian Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); dan
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY  
KANAN  
dan  
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH TAHUN 2025-2045;

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
7. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
9. Kabupaten/Kota, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Way Kanan.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan.
12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
13. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

15.Pola...

15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
19. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
21. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan Ruang.
22. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
23. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
24. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
25. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
26. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
27. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
28. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat

penting...

penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

30. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
31. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
32. Sistem Penyediaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
33. Pusat Kegiatan Wilayah selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
36. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
37. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
38. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
39. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
40. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
41. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
42. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota adalah jalur Kereta Api Antar

- Kota yang melintasi Wilayah Kabupaten /kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.
43. Stasiun adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
  44. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
  45. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
  46. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
  47. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
  48. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
  49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
  50. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
  51. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
  52. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
  53. Daerah Irigasi (D.I) adalah kesatuan lahan pertanian yang mendapatkan pasokan air dari satu sistem jaringan irigasi secara teratur, tidak hanya bergantung pada hujan, untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan meningkatkan produksi pangan.
  54. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber daya air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

55. Unit...

55. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
56. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
58. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
59. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
60. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
61. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
62. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
63. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
64. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
65. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
66. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
67. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
68. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang

ditunjukkan...

ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

69. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
70. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
71. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
72. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
73. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
74. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
75. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
76. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

77. Kawasan...

77. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
78. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
79. Kawasan Perikanan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
80. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
81. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
83. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
84. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
85. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling
86. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
87. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.

88. Kesesuaian...

88. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
89. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
90. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
91. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
92. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
93. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
94. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
95. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
96. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Materi muatan RTRW, meliputi:
  - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
  - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
  - c. rencana...

- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
  - d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
  - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
  - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW meliputi seluruh Wilayah administrasi yang terletak pada  $104^{\circ}17' - 105^{\circ}04'$  Bujur Timur dan  $4^{\circ}12' - 4^{\circ}58'$  Lintang Selatan.
- (3) Cakupan Wilayah perencanaan RTRW dengan luas Wilayah kurang lebih seluas 352.211 ha (tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus sebelas hektar).
- (4) Batas Wilayah perencanaan RTRW, meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kecamatan Bahuga;
  - b. Kecamatan Banjit;
  - c. Kecamatan Baradatu;
  - d. Kecamatan Blambangan Umpu;
  - e. Kecamatan Buay Bahuga;
  - f. Kecamatan Bumi Agung;
  - g. Kecamatan Gunung Labuhan;
  - h. Kecamatan Kasui;
  - i. Kecamatan Negara Batin;
  - j. Kecamatan Negeri Agung;
  - k. Kecamatan Negeri Besar;
  - l. Kecamatan Pakuan Ratu;
  - m. Kecamatan Rebang Tangkas;
  - n. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
  - o. Kecamatan Way Tuba.

- (6) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **BAB III**

## **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**

### **Bagian Kesatu**

### **Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

#### **Pasal 3**

Tujuan Penataan Ruang Wilayah adalah mewujudkan Daerah sebagai pusat pertumbuhan baru yang mandiri, terpadu, dan berkelanjutan melalui penguatan sektor pertanian dan industri hijau, pengembangan konektivitas wilayah, pelestarian lingkungan, serta pemerataan pembangunan berbasis potensi lokal dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

### **Bagian Kedua**

### **Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka disusun kebijakan Penataan Ruang meliputi:
- a. peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah kabupaten;
  - b. peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan nilai jual pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - c. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;
  - d. pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
  - e. pengurangan kesenjangan pembangunan dan ekonomi antar kawasan; dan
  - f. pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

**Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang, ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi kebijakan peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten;
  - b. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
  - c. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi;
  - d. melestarikan situs warisan budaya bangsa; dan
  - e. mempercepat peningkatan infrastruktur yang membuka keterisolan wilayah perdesaan, terutama pedesaan-pedesaan yang memiliki potensi unggulan kabupaten.
- (3) Strategi peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan nilai jual pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
  - b. meningkatkan infrastruktur pemasaran bagi hasil-hasil pertanian seperti terminal agro, pasar agro, dan akses jalan;
  - c. diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder melalui pengembangan industri agro di pusat kawasan agropolitan Way Tuba;
  - d. meningkatkan produktivitas sub-sektor peternakan dan perikanan; dan
  - e. mengembangkan kegiatan pertanian yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horizontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan.
- (4) Strategi perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. mengembalikan fungsi lindung pada register 24 dan register 41 mengembalikan fungsinya sebagai fungsi lindung;
  - b. mengefektifkan kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai, sempadan dam, dan sempadan mata air, mengingat kawasan ini berpotensi sebagai daerah resapan;

c. mencegah...

- c. mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
  - d. mencegah kerusakan daerah aliran sungai dan mengembalikan fungsi resapan dengan tanaman/vegetasi daya ikat tanah yang baik;
  - e. membatasi eksploitasi dan eksplorasi kegiatan pertambangan untuk menghindari berkurangnya secara signifikan cadangan bahan tambang dan mineral; dan
  - f. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui penyuluhan mengenai teknik pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi tepat guna yang tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup.
- (5) Strategi pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha;
  - b. menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi khususnya melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan untuk sektor unggulan dan penetapan kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi;
  - c. meningkatkan sistem insentif pada kawasan prioritas pembangunan;
  - d. mengembangkan Kawasan Industri Terpadu (KIT); dan
  - e. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan agropolitan.
- (6) Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan ekonomi antar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mengarahkan pertumbuhan penduduk ke arah timur dan utara Kabupaten Way Kanan;
  - b. membangun pusat pertumbuhan baru pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk rendah untuk merangsang pertumbuhan pada daerah tersebut;
  - c. menyediakan fasilitas sebagai pengarah pertumbuhan dan distribusi penduduk; dan
  - d. mempercepat serta mengembangkan pusat pertumbuhan dan sentra-sentra produksi.
- (7) Strategi pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. memanfaatkan sumber daya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan;
  - b. membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan;

c. mengembangkan

- c. mengembangkan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi; dan
- d. mengembangkan kawasan perdesaan dengan pasar, fasilitas dan teknologi informasi serta permodalan terutama untuk kawasan-kawasan perdesaan yang tertinggal dan terpencil.

## **BAB IV**

### **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. sistem pusat permukiman; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sistem Pusat Permukiman**

#### **Pasal 7**

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - c. Pusat-Pusat Lain.

#### **Pasal 8**

- (1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Perkotaan Baradatu di Kecamatan Baradatu.
- (3) Pusat-Pusat Lain, meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan

b. Pusat...

- b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Negeri Agung di Kecamatan Negeri Agung;
  - b. Kawasan Perkotaan Pakuan Ratu di Kecamatan Pakuan Ratu;
  - c. Kawasan Perkotaan Gunung Labuhan di Kecamatan Gunung Labuhan;
  - d. Kawasan Negeri Baru di Kecamatan Umpu Semenguk; dan
  - e. Kawasan Way Tuba di Kecamatan Way Tuba.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Kampung Pasar Banjit di Kecamatan Banjit;
  - b. Kawasan Kampung Mesin Ilir di Kecamatan Bahuga;
  - c. Kawasan Kampung Bumi Harjo di Kecamatan Buay Bahuga;
  - d. Kawasan Kampung Bumi Agung di Kecamatan Bumi Agung;
  - e. Kawasan Kampung Negara Batin di Kecamatan Negara Batin;
  - f. Kawasan Kampung Negeri Besar di Kecamatan Negeri Besar;
  - g. Kawasan Kampung Gunung Sari di Kecamatan Rebang Tangkas; dan
  - h. Kawasan Kampung Jaya Tinggi di Kecamatan Kasui.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (7) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga** **Sistem Jaringan Prasarana**

#### **Paragraf 1** **Umum**

#### **Pasal 9**

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf...

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Transportasi**

**Pasal 10**

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
  - a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api;
  - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
  - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 11**

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. terminal penumpang; dan
  - c. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; dan
  - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Jalan Arteri Primer, meliputi:
  - a. Bts. Prov. Sumsel-Sp. Empat; dan
  - b. Sp. Empat-Bukit Kemuning.
- (4) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Jalan Kolektor Primer, meliputi:
  - a. Adi Jaya - Tulang Randu;
  - b. Banjar Negara - Kasui Pasar;
  - c. Bima Sakti - Batas Lampung Utara;
  - d. Blambangan Umpu - Sri Rezeki;
  - e. Bumi Agung - Sp. Karang;
  - f. Bumi Lemai - Way Tuba;
  - g. Bumiharjo - Sp. Way Tuba;
  - h. Kasui - Air Ringkih (BTS. SUMSEL)
  - i. Kayu Batu - Sp. Gedung Riang;

- j. Kota Way - Curup Gangsa;
- k. Mesin Ilir - Gedung Harapan;
- l. Negara Jaya - Sp. Kaliawi Indah;
- m. Negeri Baru - Simpang Tiga;
- n. Nuar Maju - Sri Rezeki;
- o. Pakuan Ratu - Bumiharjo;
- p. Penumangan - Tegal Mukti;
- q. Serupa Indah - Tajab;
- r. Serupa Indah - Pakuan Ratu;
- s. Setia Negara - Bakti Negara;
- t. Setia Negara - Tiuh Balak Pasar;
- u. Sidoharjo - Sp. Pule;
- v. SP. EMPAT- KASUI;
- w. Sp. Asam - Batas Lampung Utara;
- x. Sp. Empat - Blambangan Umpu;
- y. Sp. Karya Tiga - Karya Tiga;
- z. Sp. Mayit - Negeri Agung;
- aa. Sp. Pakuan Baru - Tugu Meriam;
- bb. Sp. Soponyono - Serupa Indah;
- cc. Sp. Srilangka - Bumi Agung;
- dd. Sp. Way Tuba - Way Tuba;
- ee. Sri Menanti - Kiling Kiling;
- ff. Sri Rezeki - Pakuan Ratu;
- gg. Tajab - Adijaya;
- hh. Tanjung Bulan - Tanjung Raya;
- ii. Tanjung Raya - Simpang Tiga;
- jj. Tegal Mukti - Tajab;
- kk. Tiuh Balak - Bumi Rejo;
- ll. Umpu Kencana - Sp. Pule;
- mm. Way Agung - Bumi Agung; dan
- nn. Way Tawar - Negara Batin;

(5) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer meliputi:

- a. Adi Jaya - Batas Tulang Bawang Barat;
- b. Air Ringkih - Karya Maju;
- c. Bandar Dalam - Kalipapan;
- d. Banjit - Kasui Lama;
- e. Bima Sakti - Tiuh Baru;
- f. Bukit Mundur - Bumi Say Agung;
- g. Campur Asri - Bali Sadar Tengah;
- h. Gunung Katun - Sukosari;
- i. Kalipapan - Bts Lampung Utara;
- j. Kota Dewa - Mesin Ilir;

k. Pakuan...

- k. Pakuan Sakti - Negara Harja;
  - l. Pringgondani - Bakti Negara;
  - m. Segaramider - Beringin Jaya;
  - n. Serupa Indah - Sukabumi;
  - o. Sp. Andalas - Karya Maju;
  - p. Sp. Melungun - Pematang Kasih;
  - q. Sp. Mejungkut - Campang Lapan;
  - r. Sp. Tanjung Raua Giham - Tanjung Dalam;
  - s. Sp. Zaenal - Karya Maju;
  - t. Suka Bumi - Sukadana;
  - u. Sukamaju Pasar Buluh - Lebung Lawe;
  - v. Talang Kangkung - Pisang Baru;
  - w. Taman Asri - Dono Mulyo;
  - x. Tebat Kangkung - Dono Mulyo;
  - y. Tegal Mukti - Batas Tulang Bawang Barat;
  - z. Tegal Mukti - Pagar Alam;
  - aa. Tiuh Balak Pasar - Tebat Kangkung;
  - bb. Tulang Bawang - Sp. Karangan;
  - cc. Way Agung - Sukabumi; dan
  - dd. Way Tuba - Say Umpu.
- (6) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe B berada di Kecamatan Baradatu;
  - b. Terminal Penumpang Tipe C berada di:
    - 1) Kecamatan Blambangan Umpu;
    - 2) Kecamatan Pakuan Ratu; dan
    - 3) Kecamatan Way Tuba.
- (8) Jembatan Timbang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Blambangan Umpu.

## **Pasal 12**

- (1) Sistem jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum.

- (3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (4) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa jaringan jalur kereta api antarkota Tanjung Karang - Kertapati berada di:
  - a. Kecamatan Blambangan Umpu;
  - b. Kecamatan Negeri Agung; dan
  - c. Kecamatan Way Tuba.
- (5) Jaringan jalur kereta api juga difungsikan sebagai jaringan kereta api logistik Lahat - Muara Enim – Prabumulih – Tarahan / Lampung dan Prabumulih – Kertapati / Palembang.
- (6) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang, meliputi:
  - a. stasiun penumpang Blambangan Umpu di Kecamatan Blambangan Umpu;
  - b. stasiun penumpang Way Tuba di Kecamatan Way Tuba;
  - c. stasiun penumpang Giham di Kecamatan Blambangan Umpu;
  - d. stasiun penumpang Way Pisang di Kecamatan Way Tuba;
  - e. stasiun penumpang Tanjung Rajo di Kecamatan Blambangan Umpu; dan
  - f. stasiun penumpang Negeri Agung di Kecamatan Negeri Agung.

### **Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan berada di Kecamatan Bahuga.

### **Pasal 14**

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan Gatot Subroto berada di Kecamatan Way Tuba.

### **Paragraf 3**

### **Sistem Jaringan Energi**

### **Pasal 15**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

a. jaringan...

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
- a. Kecamatan Bahuga
  - b. Kecamatan Negara Batin;
  - c. Kecamatan Negeri Besar; dan
  - d. Kecamatan Pakuan Ratu.
- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembangkit listrik lainnya.
- (6) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) berada di Kecamatan Banjit.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan transmisi untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem;
  - b. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. Gardu Listrik
- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Jaringan transmisi untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa SUTT, berada di:
- a. Kecamatan Bahuga;
  - b. Kecamatan Baradatu;
  - c. Kecamatan Blambangan Umpu;
  - d. Kecamatan Buay Bahuga;
  - e. Kecamatan Bumi Agung;
  - f. Kecamatan Gunung Labuhan;
  - g. Kecamatan Negara Batin;
  - h. Kecamatan Negeri Besar;
  - i. Kecamatan Pakuan Ratu;

j. Kecamatan...

- j. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
  - k. Kecamatan Way Tuba.
- (9) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa SUTM, berada di:
- a. Kecamatan Bahuga;
  - b. Kecamatan Banjit;
  - c. Kecamatan Baradatu;
  - d. Kecamatan Blambangan Umpu;
  - e. Kecamatan Buay Bahuga;
  - f. Kecamatan Bumi Agung;
  - g. Kecamatan Gunung Labuhan;
  - h. Kecamatan Kasui;
  - i. Kecamatan Negeri Agung;
  - j. Kecamatan Pakuan Ratu;
  - k. Kecamatan Rebang Tangkas;
  - l. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
  - m. Kecamatan Way Tuba.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. gardu listrik Blambangan Umpu di Kecamatan Umpu Semenguk; dan
  - b. gardu listrik Pakuan Ratu di Kecamatan Negara Batin
- (11) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 4**

#### **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

#### **Pasal 16**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi Jaringan Tetap dan Infrastruktur Jaringan Tetap.
- (3) Jaringan Tetap dan Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2), berada di:
- a. Kecamatan Banjit;
  - b. Kecamatan Baradatu;

c. Kecamatan

- c. Kecamatan Blambangan Umpu;
  - d. Kecamatan Bumi Agung;
  - e. Kecamatan Kasui;
  - f. Kecamatan Rebang Tangkas;
  - g. Kecamatan Umpu Semenguk;
  - h. Kecamatan Gunung Labuhan;
  - i. Kecamatan Pakuan Ratu; dan
  - j. Kecamatan Way Tuba.
- (2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan bergerak seluler yang berada di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 berupa titik dan garis sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 5** **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

### **Pasal 17**

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Kasui;
  - b. Kecamatan Banjir;
  - c. Kecamatan Blambangn Umpu
  - d. Kecamatan Negara Batin;
  - e. Kecamatan Pakuan Ratu;
  - f. Kecamatan Way Tuba;
  - g. Kecamatan Bumi Agung; dan
  - h. Kecamatan Rebang Tangkas

- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
- Kecamatan Kasui;
  - Kecamatan Pakuan Ratu;
  - Kecamatan Way Tuba; dan
  - Kecamatan Bumi Agung.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di seluruh kecamatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir berada di Kecamatan Banjit dan Kecamatan Negeri Agung.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
- Kecamatan Banjit;
  - Kecamatan Baradatu;
  - Kecamatan Blambangan Umpu;
  - Kecamatan Bumi Agung;
  - Kecamatan Gunung Labuhan;
  - Kecamatan Kasui;
  - Kecamatan Negara Batin;
  - Kecamatan Negeri Agung;
  - Kecamatan Negeri Besar;
  - Kecamatan Pakuan Ratu;
  - Kecamatan Rebang Tangkas;
  - Kecamatan Umpu Semenguk; dan
  - Kecamatan Way Tuba.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6**  
**Sistem Prasarana Jaringan Lainnya**

**Pasal 18**

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - sistem jaringan persampahan;

e. sistem...

- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 19**

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. unit air baku;
  - b. unit produksi; dan
  - c. unit pelayanan.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Sungai Way Nanganyu;
  - b. Sungai Talang Mangga;
  - c. Mata Air Talang Mngga;
  - d. Mata Air Menangga Jaya; dan
  - e. Sungai Way Umpu.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. unit produksi Banjit;
  - b. unit produksi Baradatu;
  - c. unit produksi Gunung Labuhan;
  - d. unit produksi Kasui;
  - e. unit produksi Blambangan Umpu;
  - f. unit produksi Bumi Agung; dan
  - g. unit produksi Pakuan Ratu.
- (5) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. unit pelayanan Banjit;
  - b. unit pelayanan Baradatu;
  - c. unit pelayanan Gunung Labuhan;
  - d. unit pelayanan Kasui;
  - e. unit pelayanan Blambangan Umpu;
  - f. unit pelayanan Bumi Agung; dan

g. unit...

- g. unit pelayanan Pakuan Ratu.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sumur pompa yang berada di:
  - a. Kecamatan Bumi Agung;
  - b. Kecamatan Buay Bahuga;
  - c. Kecamatan Blambangan Umpu;
  - d. Kecamatan Negeri Agung;
  - e. Kecamatan Pakuan Ratu;
  - f. Kecamatan Baradatu;
  - g. Kecamatan Gunung Labuhan;
  - h. Kecamatan Negeri Besar; dan
  - i. Kecamatan Way Tuba.

#### **Pasal 20**

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
  - b. sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Sistem pembuangan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Blambangan Umpu.
- (3) Sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
  - a. Kecamatan Banjir;
  - b. Kecamatan Baradatu;
  - c. Kecamatan Gunung Labuhan; dan
  - d. Kecamatan Kasui.

#### **Pasal 21**

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Umpu Semenguk, Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Pakuan Ratu.

#### **Pasal 22**

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R);
  - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
  - c. Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh kecamatan.

(3) TPS3R...

- (3) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh kecamatan.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kecamatan Blambangan Umpu.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Pakuan Ratu.

### **Pasal 23**

- (1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana; dan
  - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di seluruh kecamatan.

### **Pasal 24**

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di seluruh kecamatan

## **BAB V**

### **RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 25**

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budi daya.

(2) Rencana...

(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana tercantum dalam dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kawasan Lindung**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 26**

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi; dan
- e. kawasan lindung geologi.

### **Paragraf 2 Badan Air**

#### **Pasal 27**

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas kurang lebih 2.448 ha (dua ribu empat ratus empat puluh delapan hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan.

### **Paragraf 3 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

#### **Pasal 28**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan kawasan hutan lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 22.558 Ha (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan hektar), berada di:
  - a. Kecamatan Way Tuba;
  - b. Kecamatan Blambangan Umpu;

c. Kecamatan...

- c. Kecamatan Rebang Tangkas;
- d. Kecamatan Kasui; dan
- e. Kecamatan Banjit.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Perlindungan Setempat**

**Pasal 29**

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, berupa kawasan sempadan sungai seluas 4.711 ha (empat ribu enam ratus enam puluh lima hektar) berada di seluruh kecamatan.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Konservasi**

**Pasal 30**

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, berupa Kawasan Suaka Margasatwa seluas 3.218 ha (tiga ribu dua ratus delapan belas hektar), berada di:

- a. Kecamatan Banjit;
- b. Kecamatan Kasui; dan
- c. Kecamatan Rebang Tangkas.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Lindung Geologi**

**Pasal 31**

- (1) Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e berupa Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah pada ayat (1) berupa Kawasan Imbuhan Air Tanah dengan luas kurang lebih 965 ha (sembilan ratus enam puluh lima hektar), berada di:
  - a. Kecamatan Banjit;
  - b. Kecamatan Baradatu;
  - c. Kecamatan Gunung Labuhan; dan
  - d. Kecamatan Kasui.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Budi Daya**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 32**

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Hutan Produksi**

**Pasal 33**

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
  - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
  - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 3 ha (tiga hektar) berada di Kecamatan Rebang Tangkas.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 53.746 ha (lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam hektar), berada di:
  - a. Kecamatan Blambangan Umpu;
  - b. Kecamatan Negara Batin;
  - c. Kecamatan Negeri Besar;
  - d. Kecamatan Pakuan Ratu;
  - e. Kecamatan Rebang Tangkas;
  - f. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
  - g. Kecamatan Way Tuba.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Pertanian**

**Pasal 34**

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
  - a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan hortikultura; dan
  - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 96.374 ha (sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat hektar) yang berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 26.285 ha (dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima hektar) berada di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 20.821 ha (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh satu hektar), berada di:
  - a. Kecamatan Kecamatan Banjit;
  - b. Kecamatan Baradatu;
  - c. Kecamatan Blambangan Umpu;
  - d. Kecamatan Gunung Labuhan;
  - e. Kecamatan Kasui;
  - f. Kecamatan Negeri Besar;
  - g. Kecamatan Rebang Tangkas; dan
  - h. Kecamatan Umpu Semenguk.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 96.263 ha (sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga hektar) berada di seluruh kecamatan.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Perikanan**

**Pasal 35**

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya kurang lebih seluas 5.531 ha (lima ribu lima ratus tiga puluh satu hektar), berada di:

- a. Kecamatan Bahuga;
- b. Kecamatan Banjit;
- c. Kecamatan Baradatu;

d. Kecamatan...

- d. Kecamatan Blambangan Umpu;
- e. Kecamatan Bumi Agung;
- f. Kecamatan Gunung Labuhan;
- g. Kecamatan Kasui;
- h. Kecamatan Negara Batin;
- i. Kecamatan Negeri Besar;
- j. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
- k. Kecamatan Way Tuba.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Pertambangan dan Energi**

**Pasal 36**

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
  - a. kawasan pertambangan mineral; dan
  - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik.

**Pasal 37**

- (1) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
  - a. kawasan pertambangan mineral logam; dan
  - b. kawasan pertambangan mineral bukan logam.
- (2) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3.624 ha (tiga ribu enam ratus dua puluh empat hektar) berada di:
  - a. Kecamatan Banjit;
  - b. Kecamatan Baradatu;
  - c. Kecamatan Kasui; dan
  - d. Kecamatan Umpu Semenguk.
- (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 311 ha (tiga ratus sebelas hektar), berada di:
  - a. Kecamatan Baradatu;
  - b. Kecamatan Gunung Labuhan;
  - c. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
  - d. Kecamatan Way Tuba.

**Pasal 38**

Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal...

Pasal 36 huruf b seluas 67,51 ha (enam puluh tujuh koma lima puluh satu hektar) berada di Kecamatan Banjit.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 39**

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e kurang lebih seluas 5.686 ha (lima ribu enam ratus delapan puluh enam hektar), berada di:

- a. Kecamatan Bumi Agung;
- b. Kecamatan Way tuba;
- c. Kecamatan Blambangan Umpu;
- d. Kecamatan Pakuan Ratu;
- e. Kecamatan Banjit;
- f. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
- g. Kecamatan Gunung Labuhan.

**Paragraf 7**  
**Kawasan Pariwisata**

**Pasal 40**

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, meliputi:

- a. Air Panas Sesaran Jukuh Batu, berada di Kecamatan Banjit;
- b. Air Terjun Putri Kembar, berada di Kecamatan Banjit;
- c. Bendung Way Umpu, berada di Kecamatan Banjit;
- d. Bendung Way Mencar, berada di Kecamatan Way Tuba;
- e. Bendung Way Besai, berada di Kecamatan Banjit;
- f. Curup Anggal, berada di Kecamatan Gunung Labuhan;
- g. Curup Bukit Duduk, berada di Kecamatan Banjit;
- h. Curup Cangkah Kidau, berada di Kecamatan Kasui;
- i. Curup Gangsa, berada di Kecamatan Kasui;
- j. Curup Jepun, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;
- k. Curup Kereta, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;
- l. Curup Kinciran, berada di Kecamatan Gunung Labuhan;
- m. Curup Layang-Layang, berada di Kecamatan Kasui;
- n. Curup Pangkalan, berada di Kecamatan Kasui;
- o. Curup Patah, berada di Kecamatan Gunung Labuhan;
- p. Curup Pematang Rindu, berada di Kecamatan;
- q. Curup Pematang Rindu, berada di Kecamatan;
- r. Curup Pengantin, berada di Kecamatan Rebang Tangkas;

s. Curup...

- s. Curup Penyandingan, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;
- t. Curup Pinang Indah, berada di Kecamatan Rebang Tangkas;
- u. Curup Putri Malu, berada di Kecamatan Banjit;
- v. Curup Semarang, berada di Kecamatan Baradatu;
- w. Curup Tahmi, berada di Kecamatan Rebang Tangkas;
- x. Curup Talang Sembilan, berada di Kecamatan Kasui;
- y. Kampung Wisata Bali Sadar, berada di Kecamatan Banjit;
- z. Kampung Wisata Gedung Batin, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;
- aa. Kencana Resort, berada di Kecamatan Blambangan Umpu;
- bb. Makam Tua Siti Fatimah, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;
- cc. Rumah Adat Ryachudu, berada di Kecamatan Bahuga;
- dd. Suplesi Way Besai, berada di Kecamatan Banjit;
- ee. Waterboom Galaxy, berada di Kecamatan Gunung Labuhan;
- ff. Waterpark Bedeng, berada di Kecamatan Umpu Semenguk; dan
- gg. Waterpark Rizky, berada di Kecamatan Baradatu.

## **Paragraf 8** **Kawasan Permukiman**

### **Pasal 41**

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, meliputi:
  - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a kurang lebih seluas 18.883 ha (delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga hektar), berada di:
  - a. Kecamatan Banjit;
  - b. Kecamatan Baradatu;
  - c. Kecamatan Blambangan Umpu;
  - d. Kecamatan Bumi Agung;
  - e. Kecamatan Kasui;
  - f. Kecamatan Negara Batin;
  - g. Kecamatan Negeri Agung;
  - h. Kecamatan Negeri Besar;
  - i. Kecamatan Pakuan Ratu;
  - j. Kecamatan Rebang Tangkas;
  - k. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
  - l. Kecamatan Way Tuba

- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dalam ayat (1) huruf b kurang lebih seluas 16.620 ha (enam belas ribu enam ratus dua puluh hektar) yang berada di seluruh kecamatan.

**Paragraf 9**  
**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

**Pasal 42**

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h berupa fasilitas pertahanan dan keamanan, meliputi:

- a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas kurang lebih 382 ha (tiga ratus delapan puluh dua hektar) berada di Kecamatan Way Tuba.
- b. Lokasi objek Pertahanan dan Keamanan berada di:
  1. Kecamatan Bahuga, hanya terdapat Polsek Bahuga;
  2. Kecamatan Banjit, terdiri dari Koramil 427-05 Banjit dan Kantor Kepolisian Sektor Banjit;
  3. Kecamatan Baradatu, terdiri dari Koramil 427-06 Baradatu, Kantor Kepolisian Sektor Baradatu, Sarana Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia, Asrama Polisi;
  4. Kecamatan Blambangan Umpu, terdiri dari Polsek Blambangan Umpu, Kodim 0427/Way Kanan, Koramil 427-03 Blambangan Umpu, Pertahanan Matra Darat, Koramil/Babinsa Ramil 427-03 Blambangan Umpu;
  5. Kecamatan Buay Bahuga, terdiri dari Koramil 427-04 Buay Bahuga dan Kantor Kepolisian Sektor Bahuga;
  6. Kecamatan Bumi Agung, terdiri dari Kantor Sub Koramil Bumi Agung dan Kantor Kepolisian Sektor Bumi Agung;
  7. Kecamatan Gunung Labuhan, terdiri dari Kantor Kepolisian Sektor Gunung Labuhan dan Koramil Gunung Labuhan;
  8. Kecamatan Bahuga, hanya terdapat Polsek Bahuga;
  9. Kecamatan Banjit, terdiri dari Koramil 427-05 Banjit dan Kantor
  10. Kecamatan Kasui, terdiri dari Koramil 427-02 Kasui dan Kantor Kepolisian Sektor Kasui;
  11. Kecamatan Negara Batin, terdiri dari Polsek Negara Batin dan Kantor Sub Koramil Negara Batin;
  12. Kecamatan Negeri Agung, terdiri dari Kantor Koramil Negeri Agung dan Polsek Negeri Agung;
  13. Kecamatan Negeri Besar, hanya ada Polsek Negeri Besar;
  14. Kecamatan Pakuan Ratu, terdiri dari Koramil Pakuan Ratu dan Kantor Kepolisian Sektor Pakuan Ratu;
  15. Kecamatan Rebang Tangkas, terdiri dari Kantor Kepolisian Sektor Rebang Tangkas dan Koramil Rebang Tangkas;

16. Kecamatan...

16. Kecamatan Umpu Semenguk, terdiri dari Mapolres Way Kanan dan Satuan Sabhara Polres Way Kanan; dan
17. Kecamatan Way Tuba, terdiri dari Koramil 427-08 Waytuba, Kantor Kepolisian Sektor Way Tuba, Kodim 0427/Way Kanan, dan Lapangan Udara Angkatan Darat (Lanud).

## **BAB VI**

### **KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 43**

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:
  - a. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

#### **Pasal 44**

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a, meliputi:
  - a. kawasan strategis agropolitan Baradatu;
  - b. kawasan strategis agropolitan Pakuan Ratu;
  - c. pusat pemerintahan Blambangan Umpu;
  - d. kawasan strategis peruntukan industri Way Tuba; dan
  - e. kawasan strategis ekonomi terpadu Way Tuba
- (2) Tujuan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

a. tujuan...

- a. tujuan pengembangan kawasan strategis agropolitan Baradatu dan kawasan strategis agropolitan Pakuan Ratu adalah menciptakan keselarasan antara pusat kegiatan pertanian dan permukiman, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah, dengan fokus pada pertanian, perdagangan jasa, dan permukiman;
  - b. tujuan pengembangan kawasan pusat pemerintahan Blambangan Umpu adalah mewujudkan pusat pemerintahan sebagai pusat pemerintahan yang terpadu dan menjadi daya ungkit ekonomi strategis di Kabupaten Way Kanan;
  - c. Tujuan pengembangan kawasan strategis peruntukan industri Way Tuba adalah mewujudkan Pusat Ekonomi Terpadu sebagai ruang integrasi transportasi orang dan logistik dan perdagangan di Kabupaten Way Kanan; dan
  - d. tujuan kawasan strategis ekonomi terpadu Way Tuba adalah mewujudkan sebagai perkotaan transmigrasi yang didukung kegiatan perdagangan, pertanian berkelanjutan.
- (3) Arah pengembangan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. arah pengembangan kawasan strategis agropolitan Baradatu dan kawasan agropolitan Pakuan Ratu adalah pengembangan perdagangan, jasa, industri dan pertanian berkelanjutan berada di Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Pakuan Ratu;
  - b. arah pengembangan kawasan pusat pemerintahan Blambangan Umpu adalah pengembangann sarana dan sarana di kawasan pusat pemerintahan, peningkatan tata kelola pemerintahan terpadu, berbasis digital dan berkelanjutan, serta peningkatan infrastruktur yang terintegrasi sebagai hilirisasi potensi lokal dan pintu investasi Kabupaten Way Kanan;
  - c. arah pengembangan kawasan strategis peruntukan industri Way Tuba adalah pengembangan sarana dan prasarana di kawasan ekonomi terpadu, pengintegrasian transportasi orang dan logistik secara terpadu serta peningkatan infrastruktur sebagai hilirisasi distribusi produk Kabupaten Way Kanan; dan
  - d. arah pengembangan kawasan strategis ekonomi terpadu Way Tuba adalah pembangunan sarana dan prasarana di kawasan ekonomi terpadu, pengintegrasian transportasi orang dan logistik secara terpadu dan peningkatan infrastruktur sebagai hilirisasi dan distribusi produk Kabupaten Way Kanan.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

**Pasal 45**

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b yaitu Kampung Wisata Lestari Gedung Batin Way Kanan dan sempadan sungai Way Kanan.
- (2) Tujuan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai museum hidup yang berfokus pada pelestarian warisan budaya dan sejarah lokal, serta menjadikan pusat daya tarik pariwisata berbasis komunitas.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kawasan Kampung Wisata Lestari Gedung Batin berada di:
  - a. Kecamatan Blambangan Umpu;
  - b. Kecamatan Negeri Agung; dan
  - c. Kecamatan Umpu Semenguk.
- (4) Arah pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ruang kultural di Sempadan Sungai Way Kanan berada di:
  - a. Kecamatan Pakuan Ratu;
  - b. Kecamatan Negara Batin; dan
  - c. Kecamatan Negeri Besar.

**Bagian Keempat**  
**Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup**

**Pasal 46**

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf c, meliputi:
  - a. kawasan strategis Wisata Alam Taman Curup Gangsa; dan
  - b. kawasan strategis kawasan Lindung dan Taman Wisata Alam
- (2) Tujuan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. tujuan...

- a. tujuan pengembangan Kawasan Strategis Wisata Alam Taman Curup Gangsa yang ditetapkan sebagai destinasi unggulan yang memprioritaskan pengembangan potensi keindahan air terjun dan ekosistem alam di sekitarnya, dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan secara signifikan dan memberdayakan ekonomi masyarakat Kasui melalui pengelolaan ekowisata yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
  - b. tujuan pengembangan Kawasan Strategi kawasan lindung dan taman wisata alam adalah menjamin kelestarian keanekaragaman hayati dan sumber daya air sambil mengoptimalkan potensi ekowisata secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat lokal, dengan membentang luas melintasi lima kecamatan utama yaitu Way Tuba, Blambangan Umpu, Rebang Tangkas, Kasui, dan Banjit.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan Kawasan Strategis Wisata Alam Taman Curup Gangsa berada di Kecamatan Kasui dan Kawasan Strategis kawasan lindung dan taman wisata alam di Kecamatan Way Tuba, Blambangan Umpu, Rebang Tangkas, Kasui, dan Banjit.

## **BAB VII**

### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 47**

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi :

- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 48**

- (1) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan...

- a. ketentuan KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. ketentuan KKPR untuk kegiatan non-berusaha; dan
  - c. ketentuan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (1) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

## **Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan**

### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 49**

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (Lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:
- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahap I (satu) tahun 2025 - 2029; dan
  - b. indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap II (dua) sampai dengan tahap IV (empat).
- (2) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah meliputi:
- a. tahap pertama, yaitu tahun 2023 – 2024;
  - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025 – 2029;
  - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030 – 2034; dan
  - d. tahap keempat, yaitu tahun 2035 – 2039.
- (3) Penyusunan Indikasi program utama Jangka Menengah 5 (Lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 2**

## **Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahap I (satu) Tahun 2025-2029**

### **Pasal 50**

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:
- a. program utama;

b. lokasi...

- b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program pengembangan wilayah Kabupaten untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten ;
  - d. swasta/masyarakat; dan/atau
  - e. sumber pendanaan lainnya
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. swasta serta masyarakat; dan
  - e. pihak-pihak terkait.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.

### **Paragraf 3**

#### **Indikasi Program Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan Tahap II (Dua) Sampai Dengan Tahap IV (Empat)**

### **Pasal 51**

Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) sampai tahap IV (empat) tahun 2030-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

## **Pasal 52**

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

## **Pasal 53**

Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perkotaan Blambangan Umpu.
- b. pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan Baradatu.
- c. pengembangan dan penataan:
  1. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Negeri Agung;
  2. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Pakuan Ratu;
  3. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Gunung Labuhan;
  4. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Umpu Semenguk; dan
  5. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Way Tuba.
- d. pengembangan dan penataan:
  1. Pusat Pelayanan Lingkungan Banjit;
  2. Pusat Pelayanan Lingkungan Bahuga;
  3. Pusat Pelayanan Lingkungan Buay Bahuga;
  4. Pusat Pelayanan Lingkungan Bumi Agung;
  5. Pusat Pelayanan Lingkungan Negara Batin;
  6. Pusat Pelayanan Lingkungan Negeri Besar;
  7. Pusat Pelayanan Lingkungan Rebang Tangkas; dan
  8. Pusat Pelayanan Lingkungan Kasui.

## **Pasal 54**

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

## **Pasal 55**

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
  - a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
  - b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan, terminal tipe B, pembangunan dan pengembangan terminal tipe C, dan pengembangan sistem jaringan timbang;
  - b. pengembangan jaringan jalan berdasarkan status, meliputi:
    1. pemantapan Jalan Arteri;
    2. pengembangan Jalan Kolektor;
    3. pengembangan Jalan Lokal; dan
    4. pengembangan Jalan Lingkungan.
  - c. pemeliharaan rutin dan berkala pada seluruh ruas jalan, meliputi:
    1. pemeliharaan rutin ruas jalan arteri;
    2. pemeliharaan rutin ruas jalan Kolektor;
    3. pemeliharaan rutin ruas jalan Lokal; dan
    4. pemeliharaan rutin ruas jalan Lingkungan.
  - d. peningkatan kualitas perlengkapan seluruh ruas jalan, meliputi:
    1. rencana peningkatan ruas Jalan Arteri;
    2. rencana peningkatan ruas Jalan Kolektor;
    3. rencana peningkatan ruas Jalan Lokal; dan
    4. rencana peningkatan ruas Jalan lingkungan.
  - e. pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan mendukung perekonomian daerah;
  - f. pengembangan sistem jaringan terminal penumpang tipe B;
  - g. pembangunan sistem jaringan terminal penumpang tipe C; dan
  - h. pengembangan sistem jaringan jembatan timbang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan jaringan jalur kereta api.

## **Pasal 56**

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
  - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. perwujudan...

- b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan dan realisasi PLTG.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.
- (5) Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan SUTT;
  - b. pengembangan SUTM; dan
  - c. pengembangan gardu listrik.

#### **Pasal 57**

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi:
  - a. perwujudan jaringan tetap; dan
  - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas infrastruktur jaringan tetap.
- (3) Perwujudan Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan jaringan seluler menata BTS; dan
  - b. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan bergerak.

#### **Pasal 58**

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi:
  - a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
  - b. perwujudan bangunan pengendalian banjir; dan
  - c. perwujudan bangunan sumber daya air.
- (2) Perwujudan sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pembangunan...

- a. pembangunan irigasi berubah Daerah Irigasi (DI); dan
- b. pengembangan sistem jaringan sumber daya air.
- (3) Perwujudan bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan pengendalian banjir.
- (4) Perwujudan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. penyusunan sumber daya air berupa bangunan prasarana air baku; dan
  - b. pembangunan sumber daya air berupa *broncaptering*.

### **Pasal 59**

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, meliputi:
  - a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. perwujudan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
  - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelestarian dan konservasi kawasan sumber air;
  - b. peningkatan capaian target sambungan rumah;
  - c. peningkatan, pemeliharaan, dan pengembangan air baku;
  - d. peningkatan, pemeliharaan dan pengembangan unit produksi; dan
  - e. peningkatan, pemeliharaan dan pengembangan unit distribusi.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. penyusunan rencana induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - b. kajian pengembangan IPAL domestik terpusat;
  - c. kajian pengembangan IPAL komunal;
  - d. kajian perencanaan pembangunan IPAL pada zona industri;
  - e. penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem pengelolaan air limbah;
  - f. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah;
  - g. pengembangan pengolahan limbah industri rumah tangga; dan

h. program...

- h. program pembangunan dan pengelolaan IPAL domestik.
- (4) Perwujudan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. program inventarisasi dan pendataan B3;
  - b. penguatan sistem pengelolaan limbah medis B3;
  - c. penyediaan insinerator limbah medis B3;
  - d. penyediaan dan pengelolaan limbah B3 di kawasan industri;
  - e. monitoring limbah B3 di kawasan industri; dan
  - f. monitoring dan evaluasi pengelolaan limbah B3 secara berkala.
- (5) perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. penyusunan *masterplan* persampahan;
  - b. rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - c. rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
  - d. pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan tempat pemrosesan akhir (TPA);
  - e. penyediaan sarana dan utilitas jaringan persampahan;
  - f. kajian perencanaan TPST; dan
  - g. kajian perencanaan TPS3R.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB);
  - b. penyusunan dan penetapan rencana penanggulangan bencana (RPB);
  - c. penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana; dan
  - d. pengawasan dan pemeliharaan rambu-rambu bencana, tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA);
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. pembangunan talud/saluran drainase dan gorong-gorong;
  - b. pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung jaringan drainase primer;
  - c. pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung jaringan drainase sekunder;
  - d. pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung jaringan drainase tersier;
  - e. penataan jaringan drainase utama perkotaan dan drainase permukiman, dan

f. pengembangan...

- f. pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.

### **Pasal 60**

Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budi daya.

### **Pasal 61**

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf a, meliputi:
  - a. perwujudan badan air;
  - b. perwujudan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
  - d. perwujudan kawasan konservasi; dan
  - e. perwujudan kawasan lindung geologi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelaksanaan upaya konservasi dan preservasi kawasan resapan air;
  - b. peningkatan kualitas badan air;
  - c. pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung; dan
  - d. operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk.
- (3) Perwujudan Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. penetapan tata batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan;
  - b. rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung;
  - c. perlindungan terhadap penggunaan lahan di sekitar hutan lindung yang menimbulkan kerusakan hutan;
  - d. penertiban dan penegasan kebijakan terkait penebangan liar yang dilakukan pada hutan lindung; dan
  - e. koordinasi dalam penegakan hukum bagi kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) dengan penanganan preventif, persuasif, dan represif.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pengendalian dan pengawasan kawasan perlindungan setempat;
  - b. rehabilitasi...

- b. rehabilitasi lahan pada kawasan perlindungan setempat;
  - c. pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya pada kawasan kawasan tersebut yang menunjang fungsi lindung kawasan; dan
  - d. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan kawasan perlindungan setempat.
- (5) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pemeliharaan kawasan suaka alam;
  - b. pengembangan kawasan suaka alam;
  - c. rehabilitasi kawasan suaka alam;
  - d. revitalisasi kawasan suaka alam;
  - e. peningkatan fungsi kawasan suaka alam;
  - f. pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pengambilan kawasan suaka alam; dan
  - g. optimalisasi pengelolaan kawasan suaka alam.
- (6) Perwujudan Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan dan mengurangi risiko bencana; dan
  - b. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan Kawasan imbuhan air tanah.

## **Pasal 62**

- (1) Perwujudan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
- a. kawasan hutan produksi;
  - b. kawasan pertanian;
  - c. kawasan perikanan
  - d. kawasan pertambangan dan energi;
  - e. kawasan peruntukan industri;
  - f. kawasan pariwisata;
  - g. kawasan permukiman; dan
  - h. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, meliputi:
    - 1. pemanfaatan dan pelestarian hutan produksi terbatas;
    - 2. pengendalian perubahan fungsi kawasan hutan produksi;
    - 3. pengembangan ekowisata sebagai nilai tambah;
    - 4. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tersebut; dan
    - 5. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.

b. perwujudan...

- b. perwujudan kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
  - 1. pemetaan kawasan hutan produksi tetap;
  - 2. studi pengembangan hutan produksi tetap;
  - 3. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan;
  - 4. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tersebut;
  - 5. pengendalian perubahan fungsi kawasan hutan produksi;  
dan
  - 6. pengembangan ekowisata sebagai nilai tambah.
- (3) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan, meliputi:
    - 1. perlindungan terhadap lahan basah;
    - 2. sosialisasi kawasan berkelanjutan (LP2B);
    - 3. lahan pertanian pangan pengembangan kawasan pertanian pangan berbasis komoditas unggulan;
    - 4. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
    - 5. pengembangan pasar hasil pertanian sebagai upaya peningkatan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;  
dan
    - 6. pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
  - b. perwujudan kawasan hortikultura, meliputi:
    - 1. intensifikasi dan diversifikasi budidaya tanaman hortikultura;
    - 2. pengembangan program pemberdayaan dan pembinaan petani dalam pengolahan pasca panen hasil tanaman hortikultura serta kegiatan pemasaran hasil pengolahannya;  
dan
    - 3. pengembangan potensi pariwisata pertanian tanaman hortikultura.
  - c. perwujudan kawasan perkebunan, meliputi:
    - 1. pengembangan kegiatan perkebunan;
    - 2. pengembangan agribisnis perkebunan;
    - 3. penelitian dan pengembangan kawasan perkebunan;
    - 4. pengembangan kawasan perkebunan berbasis agropolitan;  
dan
    - 5. pengembangan agroforestri dan rotasi tanaman.
- (4) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah perwujudan kawasan perikanan budidaya, meliputi:
  - a. penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan;

b. penyediaan...

- b. penyediaan data dan informasi usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan;
  - c. pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar;
  - d. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing;
  - e. pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/ distribusi ikan;
  - f. pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan;
  - g. pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan;
  - h. penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas);
  - i. pengembangan kawasan perikanan yang memperhatikan lingkungan;
  - j. pengembangan prasarana dan sarana kawasan perikanan;
  - k. pengembangan industri pengolahan perikanan;
  - l. pengembangan sentra budidaya perikanan kolam;
  - m. peningkatan dan penguatan kapasitas pembinaan lembaga binaan perikanan;
  - n. peningkatan sumber daya kelompok pelaku usaha perikanan yang handal dan mandiri, kinerja pelayanan masyarakat kelautan dan perikanan serta kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan;
  - o. peningkatan produksi pembudidaya ikan/kelompok pembudidaya ikan, nelayan/ kelompok usaha bersama dan perikanan kelompok pengolah dan pemasar; dan
  - p. penataan kawasan dan meningkatkan produksi tempat pelelangan ikan (TPI).
- (5) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Perwujudan kawasan pertambangan mineral berupa kawasan pertambangan mineral logam, meliputi:
    - 1. pengendalian pemanfaatan Kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;
    - 2. evaluasi pemenuhan penataan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
    - 3. pengawasan terhadap reklamasi Kawasan pasca tambang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
    - 4. pengendalian pemanfaatan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil;

5. identifikasi kerusakan lingkungan akibat Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
  6. pengendalian pengelolaan tambang;
  7. pengelolaan Kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan;
  8. pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang;
  9. pengembangan Kawasan industri pertambangan;
  10. peningkatan pendapatan dan perekonomian daerah;
  11. peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan;
  12. peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor;
  13. peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
  14. peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan; dan
  15. peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar Kawasan.
- b. Perwujudan kawasan pertambangan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, meliputi:
1. mengembangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan dan keserasian perkembangan wilayah;
  2. rehabilitasi/reklamasi kawasan bekas penambangan; dan
  3. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertambangan dan energi.
- c. Perwujudan kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
1. pembangunan, peningkatan, pengembangan, pengamanan, dan pemeliharaan pada kawasan pembangkit tenaga listrik; dan
  2. pengendalian pemanfaatan ruang sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (6) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukkan industri;
  - b. pengembangan kawasan industri kecil, menengah, dan besar; dan
  - c. pengembangan sentra industri kecil dan menengah.
- (7) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pengembangan pariwisata Kampung Gedung Batin;
  - b. pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata;
  - c. pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata;

d. penataan

- d. penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang sekitar obyek wisata; dan
  - e. pengembangan kawasan pariwisata sesuai dengan rencana induk pembangunan pariwisata daerah.
- (8) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan meliputi:
    - 1. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP);
    - 2. penyusunan masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
    - 3. program revitalisasi kawasan permukiman kumuh;
    - 4. peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, penyediaan kawasan dan lingkungan siap bangun;
    - 5. program pengembangan permukiman berbasis mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
    - 6. pengembangan kawasan transportasi serta sarana dan prasarananya;
    - 7. program pengembangan perumahan;
    - 8. pengembangan, pembangunan, penataan kawasan permukiman perkotaan;
    - 9. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan;
    - 10. penyiapan RTH Minimal 30% (tiga puluh persen) dengan 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat;
    - 11. pemetaan zona kawasan permukiman perkotaan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten;
    - 12. pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada kawasan Permukiman perkotaan;
    - 13. pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah;
    - 14. pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
    - 15. penataan dan pengembangan pasar rakyat;
    - 16. pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
    - 17. penanganan rehabilitasi rumah pasca bencana.
  - b. kawasan permukiman perdesaan, meliputi:

1. peningkatan...

1. peningkatan kualitas permukiman perdesaan;
  2. program pengembangan permukiman berbasis mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  3. pengembangan kawasan transportasi serta sarana dan prasarananya;
  4. program pengembangan perumahan;
  5. program kawasan permukiman perdesaan;
  6. program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
  7. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman perdesaan;
  8. penyiapan RTH Minimal 30% (tiga puluh persen) dengan 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat;
  9. pengembangan peternakan skala kecil di kawasan permukiman perdesaan;
  10. pengendalian dan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
  11. pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
  12. identifikasi permukiman kumuh pada kawasan permukiman perdesaan;
  13. pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada kawasan permukiman perdesaan;
  14. pengembangan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  15. pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana;
  16. penataan dan pengembangan pasar rakyat;
  17. pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
  18. penanganan rehabilitasi pasca bencana.
- (9) Perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h berupa pengembangan dan pemantapan fasilitas prasarana dan sarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan darat.

### **Pasal 63**

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi:

a. perwujudan...

- a. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan strategis kabupaten Pusat Pemerintahan Blambangan Umpu, meliputi:
    - 1. pembangunan sarana dan prasarana di KSK Pusat Pemerintahan Blambangan Umpu;
    - 2. peningkatan tata kelola pemerintahan terpadu, berbasis digital dan berkelanjutan; dan
    - 3. peningkatan infrastruktur yang terintegrasi sebagai hilirisasi potensi lokal dan pintu investasi Kabupaten Way Kanan.
  - b. kawasan strategis kabupaten industri hijau, meliputi:
    - 1. penyusunan *masterplan* dan rencana aksi pengembangan kawasan industri hijau;
    - 2. menyediakan sarana prasarana pendukung pergerakan logistik; dan
    - 3. membuat sistem insentif dan disinsentif dalam pengembangan kawasan.
  - c. kawasan strategis kabupaten agropolitan Baradatu, meliputi:
    - 1. penyusunan *masterplan* dan rencana aksi pengembangan kawasan agropolitan;
    - 2. pengembangan infrastruktur yang memadai penunjang kegiatan agropolitan;
    - 3. pengembangan sentra produksi hortikultura, perkebunan, dan tanaman pangan; dan
    - 4. pengembangan sentra peternakan.
  - d. kawasan strategis kabupaten agropolitan Pakuan Ratu, meliputi:
    - 1. penyusunan *masterplan* dan rencana aksi pengembangan kawasan agropolitan;
    - 2. pengembangan infrastruktur yang memadai penunjang kegiatan agropolitan;
    - 3. pengembangan sentra produksi hortikultura, perkebunan, dan tanaman pangan; dan
    - 4. pengembangan sentra peternakan.
  - e. kawasan strategis kabupaten ekonomi terpadu Way Tuba, meliputi:
    - 1. pengembangan kawasan ekonomi terpadu Way Tuba;
    - 2. pembangunan...

2. pembangunan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi;
  3. pembangunan terminal barang sebagai pendukung kawasan ekonomi terpadu Way Kanan; dan
  4. peningkatan akses menuju kawasan ekonomi terpadu.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan strategis kabupaten Kampung Wisata Gedung Batin Way Kanan meliputi:
    1. menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi pengembangan kawasan kampung wisata.
  - b. kawasan strategis kabupaten ruang kultural di sempadan sungai Way Kanan, meliputi:
    1. pengembangan kawasan kampung wisata lestari di sempadan sungai;
    2. pengembangan kampung wisata budaya;
    3. konservasi & perlindungan situs sejarah tepi sungai;
    4. penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kultural dengan simbol, aksara, dan bahasa Lampung di sempadan;
    5. normalisasi & pengamanan sempadan sungai berupa mitigasi abrasi untuk melindungi bangunan cagar budaya di tepi sungai; dan
    6. penyusunan RDTR kawasan strategis sosial budaya.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan strategis kabupaten Wisata Alam Curup Gangsa, meliputi:
    1. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan;
    2. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
    3. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam melakukan konservasi kawasan.
  - b. kawasan strategis kabupaten Kawasan Lindung dan Taman Wisata Alam, meliputi:
    1. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan;
    2. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
    3. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam melakukan konservasi kawasan

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang**  
**Pasal 64**

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi

program...

- program utama yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
  - (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen, meliputi:
    - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
    - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
  - (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 65**

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Ketentuan Umum Zonasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Pasal 66**

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
  - b. ketentuan...

- b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
- c. ketentuan khusus rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
  - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

## **Paragraf 2**

### **Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman**

#### **Pasal 67**

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi PKW
  - b. ketentuan umum zonasi PKL; dan
  - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. penetapan batas wilayah perkotaan;
    - 2. kegiatan perkotaan yang didukung dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan sesuai dengan skala kegiatan kabupaten dan antar wilayah;
    - 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
    - 4. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal untuk dikendalikan;
    - 5. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat perekonomian pendukung perikanan nasional; dan
    - 6. pengembangan dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat menengah sampai tinggi.
  - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. Diizinkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang;

2. Diizinkan...

2. Diizinkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
  3. Diizinkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat pengembangan hunian horizontal, dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta kasiba dan lisiba untuk kawasan permukiman perkotaan;
  4. Diizinkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan;
  5. Diizinkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat pergudangan untuk kawasan peruntukan industri;
  6. kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan;
  7. intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi, dan dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta kasiba dan lisiba;
  8. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan;
  9. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana wajib digunakan untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
  10. Pembatasan terhadap kegiatan yang dikembangkan pada daerah rawan bencana tinggi dan persyaratan bangunan diperkuat dengan standar SNI (1726).
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Tidak Diizinkan dilakukan perubahan yang dapat merubah fungsi PKW;
  2. Tidak Diizinkan terhadap pengembangan kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan;
  3. Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  4. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
  5. Pelarangan pembangunan baru berfungsi hunian serta fasilitas penting dan berisiko tinggi pada daerah rawan bencana tinggi (ZRB 4).
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB Maksimum 70% (tujuh puluh persen);
  2. KLB Maksimum 3 (tiga);
  3. Ketinggian Bangunan Maksimum 40 m (empat puluh meter);

dan...

dan

4. KDH Minimal 30% (tiga puluh persen).
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
  1. Pelabuhan udara (tersier);
  2. pelabuhan laut;
  3. (pengumpul);
  4. Terminal tipe B;
  5. Moda angkutan mikro bus;
  6. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS);
  7. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA);
  8. IPAL sistem terpusat;
  9. Gardu Induk;
  10. Jalur Pejalan Kaki;
  11. Jaringan Jalan;
  12. Ruang Terbuka Non Hijau berupa Lapangan Olah Raga;
  13. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
  14. Jaringan Listrik;
  15. Jaringan Telekomunikasi;
  16. Sistem Persampahan;
  17. Jalur Evakuasi Bencana;
  18. Fasilitas Kesehatan;
  19. Fasilitas Pendidikan;
  20. Fasilitas Peribadatan; dan
  21. Fasilitas Sosial Budaya.
- (3) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Diizinkan untuk dilakukan penetapan batas wilayah perkotaan;
    2. Diizinkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung sarana dan prasarana sesuai skala kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
    3. Diizinkan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi perkotaan sebagai PKL.
  - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Diizinkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang dengan memperhatikan faktor kebencanaan;
    2. Diizinkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
    3. Diizinkan dengan syarat kegiatan yang memiliki pelayanan

skala...

- skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
4. Diizinkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi; dan
  5. Diizinkan dengan syarat dikembangkan bangunan bertingkat serta kasiba dan lisiba dengan persyaratan tertentu.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Tidak Diizinkan melakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi PKL;
  2. Tidak Diizinkan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
  3. Tidak Diizinkan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan PKL.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB Maksimum 70 % (tujuh puluh persen);
  2. KLB Maksimum 3 (tiga);
  3. Ketinggian Bangunan Maksimum 40 m (empat puluh meter); dan
  4. KDH Minimal 30 % (tiga puluh persen).
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Jalur Pejalan Kaki;
  2. Jaringan Jalan;
  3. Ruang Terbuka Non Hijau berupa Lapangan Olah Raga;
  4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;
  5. Jaringan Listrik;
  6. Jaringan Telekomunikasi;
  7. Sistem Pengolahan Limbah;
  8. Jalur Evakuasi Bencana;
  9. Terminal tipe B;
  10. Moda angkutan mikro bus;
  11. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS);
  12. IPAL sistem terpusat;
  13. Gardu Induk;
  14. Fasilitas Kesehatan;
  15. Fasilitas Pendidikan;
  16. Fasilitas Peribadatan; dan
  17. Fasilitas Sosial Budaya.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi PPK; dan
  - b. Ketentuan umum zonasi PPL.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Diizinkan untuk dilakukan penetapan batas wilayah perkotaan; dan
    2. Diizinkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung sarana dan prasarana sesuai skala kecamatan atau beberapa desa.
  - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Diizinkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang dengan memperhatikan faktor kebencanaan; dan
    2. Diizinkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
  - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi PPK
  - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. KDB Maksimum 60 % (enam puluh persen);
    2. KLB Maksimum 3 (tiga);
    3. Ketinggian Bangunan Maksimum 40 m (empat puluh meter);
    4. KDH Minimal 40 % (empat puluh persen).
  - e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
    2. perdagangan dan jasa skala kecamatan;
    3. fasilitas perkantoran skala kecamatan;
    4. fasilitas jaringan transportasi;
    5. jaringan ketenagalistrikan;
    6. jaringan telekomunikasi;
    7. jaringan drainase;
    8. SPAM;
    9. SPAL;
    10. RTH;
    11. jaringan persampahan; dan
    12. jaringan evakuasi bencana.
- (6) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Diizinkan untuk dilakukan penetapan batas wilayah perkotaan; dan
    2. Diizinkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung sarana dan prasarana sesuai skala kecamatan atau beberapa desa.
  - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Diizinkan...

1. Diizinkan untuk dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang dengan memperhatikan faktor kebencanaan; dan
  2. Diizinkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi PPL.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB Maksimum 60 % (enam puluh persen);
  2. KLB Maksimum 3 (tiga);
  3. Ketinggian Bangunan Maksimum 40 m (empat puluh meter); dan
  4. KDH Minimal 40 % (empat puluh persen).
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
  2. perkantoran dan sarana pelayanan umum kelurahan/desa;
  3. jaringan transportasi;
  4. jaringan ketenagalistrikan;
  5. jaringan telekomunikasi;
  6. jaringan drainase;
  7. SPAM;
  8. SPAL;
  9. RTH;
  10. jaringan persampahan; dan
  11. jaringan evakuasi bencana

### **Paragraf 3**

#### **Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana**

#### **Pasal 68**

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan

prasarana...

prasarana lainnya.

## **Pasal 69**

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan;
  - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api;
  - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
  - d. ketentuan umum zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan operasi jalan arteri primer beserta fasilitas pendukungnya;
    2. badan jalan, bahu jalan, trotoar, median, drainase, jembatan, terowongan, dan persimpangan;
    3. pembangunan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu, marka, guardrail, PJU, CCTV, dan tiang penyangga jaringan utilitas;
    4. ruang terbuka hijau linear pada sempadan jalan; dan
    5. pemasangan jaringan utilitas kota (air bersih, air limbah, telekomunikasi, listrik) yang tidak mengganggu fungsi jalan dan memenuhi ketentuan teknis.
  - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Pembangunan bangunan komersial skala kecil-menengah dengan akses terbatas, tidak menimbulkan hambatan samping signifikan, dan mengikuti aturan jarak masuk-keluar (akses);
  2. Pembangunan halte angkutan umum atau fasilitas integrasi antarmoda yang tidak mengurangi kapasitas arteri primer;
  3. pembangunan gedung perkantoran, toko, gudang skala kecil, atau fasilitas pelayanan dengan ketentuan:
  4. berada di luar sempadan jalan;
  5. memiliki setback yang cukup;
  6. akses keluar-masuk diarahkan melalui jalan kolektor lokal jika tersedia;
  7. Pemasangan reklame bersyarat, hanya pada titik yang tidak mengganggu pandangan pengemudi dan sesuai ketentuan pemerintah daerah; dan
  8. Pertanian lahan kering atau ruang terbuka yang tidak menimbulkan hambatan samping maupun risiko keselamatan.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pendirian bangunan hunian atau komersial permanen di dalam badan jalan, bahu jalan, sempadan jalan, atau ruang milik jalan;
  2. Aktivitas perdagangan kaki lima, bengkel liar, atau aktivitas lain yang menimbulkan hambatan samping dan mengganggu arus lalu lintas;
  3. Pembangunan akses langsung ke arteri primer tanpa izin teknis, khususnya dari fungsi-fungsi yang berpotensi menghasilkan arus lalu lintas padat;
  4. Penempatan material konstruksi, penimbunan, atau penumpukan barang di badan atau bahu jalan;
  5. Pemasangan reklame/baliho yang mengurangi jarak pandang atau membahayakan keselamatan; dan
  6. Kegiatan industri, pergudangan besar, atau pusat kegiatan berskala besar yang memicu arus kendaraan berat tanpa analisis dampak lalu lintas.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB: 20–40% (dua puluh sampai empat puluh persen);
  2. KLB: 0,5–1,5 (nol koma lima sampai satu koma lima);
  3. Ketinggian Bangunan: Maks. 2–4 (dua sampai empat) lantai / 12–20 (dua belas sampai dua puluh) meter; dan
  4. RTH: Min. 20–30% (dua puluh sampai tiga puluh persen).
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. Badan jalan arteri primer beserta bahu jalan, median, dan jalur lambat (jika diperlukan);
  2. Jembatan, terowongan, dan saluran drainase jalan;
  3. Fasilitas keselamatan jalan;
  4. rambu, marka, PJU, guardrail, speed control device (jika diperlukan);
  5. Persimpangan bersinyal atau grade separation pada titik berpotensi macet;
  6. Sempadan jalan dengan RTH linear dan perlindungan lingkungan;
  7. Fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda sesuai ketentuan kota (jika ruang tersedia);
  8. Halte atau tempat pemberhentian angkutan umum;
  9. Fasilitas pengawasan lalu lintas: pos polisi, CCTV, ATCS
  10. Fasilitas layanan jalan;
  11. area istirahat kecil (lay-by);
  12. tempat sampah;
  13. rambu informasi;
  14. Sarana utilitas terintegrasi: jaringan listrik, telekomunikasi, pipa air, dan drainase; dan
  15. Aksesibilitas difabel: ramps, guiding blocks, dan perlengkapan keselamatan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Diizinkan dengan syarat jalan masuk secara efisien sehingga tidak mengganggu kecepatan;
    2. Diizinkan penyediaan vegetasi pada koridor jalan pada kawasan kawasan rawan bencana gelombang pasang/tsunami;
    3. Diizinkan pemanfaatan lahan di sepanjang jalan di koridor untuk kegiatan skala provinsi, kabupaten dan beberapa kecamatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan syarat penguatan struktur bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
    4. Diizinkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi, kabupaten dan beberapa kecamatan;
    5. Diizinkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
    6. Diizinkan bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan;

7. Diizinkan...

7. Diizinkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer;
  8. Diizinkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer;
  9. Diizinkan apabila persyaratan jarak akses jalan dan atau akses lahan tidak dapat dipenuhi, maka pada jalan arteri primer harus disediakan jalur lambat (frontage road);
  10. Diizinkan dengan syarat apabila persyaratan jarak akses jalan dan atau akses lahan tidak dapat dipenuhi, maka pada jalan arteri primer harus disediakan jalur lambat (frontage road); dan
  11. pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dengan skala pelayanan kegiatan.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Diizinkan dengan syarat pembangunan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan;
  2. Diizinkan dengan syarat pembuatan jalan masuk dan keluar serta interchange;
  3. Diizinkan dengan syarat pemanfaatan ruang milik jalan (rumija), kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;
  4. kegiatan yang tidak memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dengan skala pelayanan kegiatan;
  5. kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas (andalalin) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
  6. pemanfaatan ruang di sisi sepanjang jalan Provinsi dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi dibatasi agar tidak mengganggu lalu lintas regional;
  7. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan sesuai dengan klasifikasi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
  8. pengembangan upaya mitigasi struktural pada jaringan jalan yang berada pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi, dan zona sesar aktif maupun kawasan rawan bencana alam lainnya;
  9. pembangunan jaringan jalan harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan,

penggunaan...

- penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus serta memenuhi ketentuan standar teknis keamanan, keselamatan, dan lingkungan;
10. pembangunan lokasi terminal, tidak berada pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi, zona sesar aktif, bahaya potensi likuifaksi, serta rawan banjir bandang;
  11. pembangunan terminal mengacu pada ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  12. pembangunan terminal dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Di sepanjang jaringan jalan Provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
  2. Tidak Diizinkan terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal;
  3. Tidak Diizinkan reklame dan sejenisnya di ruang manfaat jalan median dan trotoar jalan; dan
  4. Tidak Diizinkan pemanfaatan ruang pada lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. GSB minimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija;
  2. disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; dan
  3. kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Jalur Pejalan Kaki;
  2. Ruang Terbuka Non Hijau;
  3. Tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter;
  4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; dan
  5. Elemen tata informasi dan rambu keselamatan yang diperlukan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Diizinkan Kendaraan angkutan barang dan bus melalui jalan ini;

2. Diizinkan penyediaan vegetasi pada koridor jalan pada kawasan penghambat aliran tsunami pada kawasan rawan bencana gelombang pasang/tsunami;
  3. Diizinkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
  4. Diizinkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer dan syarat penguatan struktur bangunan sesuai SNI; dan
  5. Diizinkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer;
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Diizinkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer dan syarat penguatan struktur bangunan sesuai SNI; dan
  2. Diizinkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Tidak Diizinkan pemanfaatan ruang pada lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer; dan
  2. Tidak Diizinkan pembangunan reklame dan sejenisnya di ruang manfaat jalan.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. GSB minimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija;
  2. disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; dan
  3. kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Jalur Pejalan Kaki;
  2. Ruang Terbuka Non Hijau;
  3. Tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter;
  4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; dan
  5. Elemen tata informasi dan rambu keselamatan yang diperlukan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Diizinkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan

- lingkungan primer untuk kegiatan skala perdesaan;
2. Diizinkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan; dan
  3. Diizinkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal setempat dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam kawasan perdesaan;
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Diizinkan dengan syarat terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di sepanjang koridor jalan lingkungan primer; dan
  2. Diizinkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang sepanjang koridor jalan lingkungan primer.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Tidak Diizinkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang koridor jalan lingkungan primer; dan
  2. Tidak Diizinkan pembangunan reklame dan sejenisnya di sepanjang koridor jalan lingkungan primer.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. GSB minimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija;
  2. disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; dan
  3. kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Jalur Pejalan Kaki;
  2. Ruang Terbuka Non Hijau;
  3. Tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter;
  4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; dan
  5. Elemen tata informasi dan rambu keselamatan yang diperlukan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Diizinkan untuk bangunan berfungsi penunjang terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan; dan
  2. Diizinkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sekitar kawasan terminal dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu operasional terminal.

- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. Tidak Diizinkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang dapat mengganggu fungsi terminal.
    - 2. Tidak Diizinkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi terminal; dan
    - 3. Tidak Diizinkan kegiatan yang mengganggu kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas kendaraan.
  - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    - 1. GSB minimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija;
    - 2. disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; dan
    - 3. kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
  - e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - 1. Jalur Pejalan Kaki;
    - 2. Ruang Terbuka Non Hijau;
    - 3. Tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter;
    - 4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; dan
    - 5. Elemen tata informasi dan rambu keselamatan yang diperlukan.
- (9) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. Pembangunan dan pengembangan prasarana perkeretaapian: jalur rel, jembatan, terowongan, persinyalan, listrik aliran atas (jika ada), pagar pengaman;
    - 2. Pembangunan sarana perkeretaapian: kereta, gerbong, dan fasilitas operasional lainnya;
    - 3. Pembangunan stasiun antara, pos jaga, depo kecil, dan fasilitas perawatan ringan;
    - 4. Ruang hijau linear untuk fungsi pengamanan dan perlindungan lingkungan; dan
    - 5. Pembangunan prasarana utilitas seperti jaringan drainase, listrik, atau telekomunikasi sepanjang koridor yang tidak mengganggu fungsi jalur.
  - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. Pembangunan fasilitas penunjang transportasi seperti halte antarmoda, area drop-off, pedestrian, atau park and ride, dengan ketentuan tidak mengganggu keselamatan operasi;

2. Bangunan non-permanen untuk petugas dan keamanan (misalnya pos mitigasi bencana atau pos keamanan), dengan ketentuan berada di luar ruang manfaat jalur (Rumaja);
  3. Pertanian lahan kering atau ruang terbuka yang tidak menimbulkan risiko hambatan pandangan, risiko kebakaran, atau gangguan fisik lainnya;
  4. Penempatan jaringan utilitas bawah tanah/atas tanah dengan persetujuan penyelenggara perkeretaapian; dan
  5. Pemasangan papan informasi atau reklame non-komersial yang tidak mengganggu jarak pandang masinis.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pendirian bangunan hunian, bangunan usaha, atau industri di dalam ruang manfaat dan ruang milik jalur kereta api;
  2. Kegiatan yang menimbulkan getaran, gangguan elektromagnetik, atau risiko kebakaran yang membahayakan operasi kereta api;
  3. Aktivitas perdagangan kaki lima, bengkel, gudang, atau kegiatan ekonomi lain di sepanjang jalur yang mengganggu akses operasi;
  4. Pembangunan reklame komersial, papan besar, atau struktur tinggi yang menghalangi jarak pandang.
  5. Pembuangan sampah, limbah domestik/industri, atau penumpukan material di ruang pengawasan jalur; dan
  6. Kegiatan penambangan, penggalian, atau pengerukan yang dapat memengaruhi stabilitas struktur jalur.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Ruang Manfaat Jalur (Rumaja)
    - a) KDB: 0% (nol persen) (dilarang bangunan permanen);
    - b) KLB: 0 (nol);
    - c) Ketinggian Bangunan: 0 (nol) lantai / hanya struktur operasional rel; dan
    - d) RTH: 100% (seratus persen) (untuk keselamatan dan area hijau).
  2. Ruang Milik Jalur (Rumija)
    - a) KDB: Maks. 10% (sepuluh persen) (bangunan teknis/operasional)
    - b) KLB: Maks. 0,2 (nol koma dua)
    - c) Ketinggian Bangunan: Maks. 2 (dua) lantai (bangunan teknis)
    - d) RTH: Min. 60% (enam puluh persen)
  3. Ruang Pengawasan Jalur (Ruwasja)
    - a) KDB: Maks. 20–30% (dua puluh sampai tiga puluh persen) (disesuaikan karakter ruang kota);

- b) KLB: Maks. 0,5–1,0 (nol koma lima sampai satu);
  - c) Ketinggian Bangunan: Maks. 8–12 (delapan sampai dua belas) meter / 2–3 (dua sampai tiga) lantai; dan
  - d) RTH: Min. 30% (tiga puluh persen).
4. Catatan: pembangunan harus memberikan setback aman terhadap rel sesuai standar Kemenhub
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. Diizinkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan alur pelayaran;
    - 2. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan;
    - 3. Diizinkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan;
    - 4. Diizinkan penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 5. Diizinkan dengan syarat pemanfaatan perairan; dan
    - 6. mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan ketentuan berlaku.
  - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. Diizinkan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan perairan selama tidak mengganggu keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
    - 2. pembangunan lokasi pelabuhan, tidak berada pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi, zona sesar aktif, bahaya potensi likuifaksi, serta rawan banjir bandang;
    - 3. pembangunan pelabuhan mengacu pada ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    - 4. pembangunan pelabuhan dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. Tidak Diizinkan kegiatan di ruang udara bebas diatas perairan yang yang dapat mengganggu keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
    - 2. Tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang dapat menyebabkan terganggunya keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
    - 3. Tidak Diizinkan kegiatan di bawah perairan;
    - 4. Tidak Diizinkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;

5. Tidak Diizinkan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran umum;
  6. Tidak Diizinkan membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup perairan; dan
  7. tidak diperkenankan adanya pembangunan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan aktivitas kepelabuhanan.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB Maksimum 60 % (enam puluh persen);
  2. KLB Maksimum 3 (tiga);
  3. Ketinggian Bangunan Maksimum 40 m (empat puluh meter); dan
  4. KDH Minimal 30 % (tiga puluh persen).
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
  2. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
  4. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
  5. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  6. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
  7. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
  8. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
  9. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
  10. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung
  11. kantor;
  12. instalasi air bersih dan listrik;
  13. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
  14. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
  16. perawatan dan perbaikan kapal;
  17. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
  18. tempat tunggu kendaraan bermotor;
  19. kegiatan industri tertentu; dan
  20. kegiatan perdagangan dan jasa.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Diizinkan pemanfaatan untuk kebutuhan operasi Bandar udara;
  2. Diizinkan pemanfaatan ruang di sekitar Bandar udara untuk kebutuhan pengembangan Bandar udara;
  3. Diizinkan penetapan batas keselamatan operasi penerbangan (KKOP) dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku;
  4. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara dengan syarat penguatan bangunan sesuai SNI;
  5. Diizinkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara dengan syarat penguatan bangunan sesuai SNI serta bangunan yang berada di elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang diperkuat;
  6. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara; dan
  7. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan kawasan bandar udara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Pengaturan bangunan yang berada di daerah KKOP sesuai dengan ketentuan KKOP.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Tidak Diizinkan kegiatan yang dapat mengganggu operasi dan keselamatan penerbangan (KKOP);
  2. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan kawasan bandar udara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. Pengaturan bangunan yang berada di daerah KKOP sesuai dengan ketentuan KKOP.

- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB Maksimum 70 % ( tujuh puluh persen);
  2. KLB Maksimum 3 (tiga);
  3. Ketinggian Bangunan Maksimum 40 m (empat puluh meter); dan
  4. KDH Minimal 30 % (tiga puluh persen).
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Jaringan Jalan;
  2. Jalur Pejalan Kaki;
  3. Ruang Terbuka Non Hijau;
  4. Taman;
  5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;
  6. Sistem Persampahan;
  7. Tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter;
  8. Sistem Pengolahan Limbah;
  9. Jalur Evakuasi Bencana;
  10. Fasilitas Kesehatan;
  11. Fasilitas Pendidikan;
  12. Fasilitas Peribadatan;
  13. Fasilitas Sosial Budaya Fasilitas Peribadatan; dan
  14. Elemen tata informasi dan rambu keselamatan yang diperlukan.

#### **Pasal 70**

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau
  - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan; dan

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa mendirikan bangunan di atas jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Diizinkan bangunan penunjang jaringan energy/kelistrikan;
  2. Diizinkan pemanfaatan sempadan jaringan energy/listrik untuk RTH dan kegiatan lain yang tidak memasuki ruang bebas SUTT, SUTET dan SUTTAS;
  3. Diizinkan ruang bebas dibawah transmisi untuk jalur hijau dan RTH;
  4. Diizinkan dengan syarat ruang bebas dibawah transmisi untuk bangunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  5. Diizinkan pembangunan papan peringatan;
  6. Diizinkan pengembangan energi baru dan terbarukan bagi pembangkit listrik dengan memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  7. pembangunan jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
  8. pembangunan untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
  9. pembangunan untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan larangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Diizinkan dengan syarat Kegiatan yang intensif di bawah ruang bebas SUTT, SUTET dan SUTTAS;
  2. Diizinkan dengan syarat kegiatan yang intensif yang berada di bawah ruang bebas SUTT, SUTET dan SUTTAS;
  3. Diizinkan dengan syarat kegiatan disekitar prasarana dan sarana jaringan energy/listrik; dan
  4. Diizinkan dengan syarat bangunan dibawah koridor SUTET dan SUTT dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku (ada tambahan)
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Tidak Diizinkan melakukan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman dan kegiatan lain;
  2. Tidak Diizinkan melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi;
  3. Tidak Diizinkan membangun dibawah koridor SUTT, SUTET, dan SUTTAS untuk bangunan dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar;
  4. Tidak Diizinkan berada di kawasan rawan bencana dengan kerentanan tinggi;
  5. Tidak Diizinkan kegiatan yang mengganggu sistem pembangkit tenaga listrik;
  6. Tidak Diizinkan melakukan pemanfaatan ruang disekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman dan kegiatan lainnya;
  7. Tidak Diizinkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan pendangkalan sungai;
  8. Tidak Diizinkan pendirian bangunan dan/atau tanaman yang dapat menutupi sel surya pada pusat pembangkit listrik tenaga surya;
  9. Tidak Diizinkan bangunan yang mengganggu jaringan pipa dan gas bumi dengan intensitas bangunan rendah;
  10. tidak diperkenankan adanya pembangunan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan aktivitas kebandarudaraan; dan
  11. tidak diperkenankan adanya pembangunan kegiatan dibawah jaringan tegangan tinggi baik itu SUTT, SUTET, SUTTAS dan SUTM sesuai dengan jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET dan SUTTAS.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB Maksimum 60 % (enam puluh persen);
  2. KLB Maksimum 1 (satu);
  3. Ketinggian Bangunan Maksimum 10 m (sepuluh meter); dan
  4. KDH Minimal 30 % (tiga puluh persen).
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Jalan Jalan;
  2. Saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan

3. Elemen tata informasi dan rambu keselamatan yang diperlukan

### **Pasal 71**

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. Diizinkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
  2. Diperbolehkan menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi;
  3. Diizinkan kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah; dan
  4. Diizinkan bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi Menara.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. Diizinkan pembangunan menara telekomunikasi pada zona perumahan dengan syarat harus mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara;
  2. Diizinkan dengan syarat untuk membangun menara bersama;
  3. Diizinkan dengan syarat pemasangan jaringan internet untuk kawasan permukiman dan kawasan lainnya;
  4. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
  5. dalam rangka pembangunan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah, bangunan dan/atau sungai yang dimiliki atau dikuasai pemerintah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memperoleh izin/persetujuan wajib memasang rambu-rambu /tanda keberadaan jaringan telekomunikasi;
  7. pengembangan sistem telekomunikasi dengan menggunakan sistem satelit dapat dilakukan dengan pengalokasian secara khusus bagi tiang pemancar dan lokasinya terletak jauh dari permukiman;
  8. pembangunan menara telekomunikasi tidak berada pada kawasan rawan bencana alam;

9. pembangunan menara telekomunikasi mengacu pada ketentuan struktur bangunan tahan gempa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  10. pada kawasan perkotaan yang direncanakan pengembangan telematika perlu didata dan pembangunan tower untuk jaringan telematika dibatasi.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Tidak Diizinkan pembangunan menara telekomunikasi lainnya yang dapat mengganggu fungsi telekomunikasi; dan
  2. Tidak Diizinkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB Maksimum 60 % (enam puluh persen);
  2. KLB Maksimum 0,6 (nol koma enam);
  3. Ketinggian Bangunan Maksimum 10 m (sepuluh meter); dan
  4. KDH Minimal 30 % (tiga puluh persen).
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Jaringan Jalan;
  2. Saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
  3. Elemen tata informasi dan rambu keselamatan yang diperlukan.

## **Pasal 72**

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Diizinkan dengan syarat terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai;
  2. Diizinkan dengan syarat bangunan yang didirikan di sempadan sungai yang dapat mendukung sistem lindung sempadan sungai;
  3. Diizinkan bersyarat untuk melakukan kegiatan berupa pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum;
  4. Diizinkan bersyarat kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
  5. Diizinkan bersyarat pembuangan air limbah industri yang telah diolah IPAL;

6. Diizinkan kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air; dan
  7. Diizinkan dengan syarat kolam budidaya perikanan tidak mengganggu kelestarian dan ketersediaan sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian.
- b. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Tidak Diizinkan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai; dan
  2. Tidak Diizinkan pemanfaatan ruang atau kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten yang berada di wilayah kabupaten.
- c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB Maksimum 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua);
  3. Ketinggian Bangunan Maksimum 10 m (sepuluh meter);
  4. KDH Minimal 30 % (tiga puluh persen).
- d. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Jaringan jalan;
  2. Saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
  3. Elemen tata informasi dan rambu keselamatan yang diperlukan.

### **Pasal 73**

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAM;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL;
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar limbah B3;
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
  - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
  - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Diizinkan untuk membangun jaringan perpipaan air minum;
    2. Diizinkan membangun unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan;
    3. Diizinkan membangun Bangunan Penangkap Mata Air;

4. Diizinkan membangun Terminal Air; dan
  5. dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan dan distribusi air bersih dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan tidak mengganggu keberlanjutan kualitas maupun kuantitas air.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Pembangunan sumur dangkal sesuai persyaratan yang ditentukan;
  2. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
  3. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar prasarana air baku untuk air minum agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan; dan
  4. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan air bersih berupa bangunan penunjang dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air bersih.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Tidak diizinkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar prasarana air baku untuk air minum yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; dan
  2. Tidak diizinkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem jaringan air minum yang dapat mengganggu keberlanjutan kualitas dan kuantitas air dan/atau yang dapat mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air bersih.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB Maksimum 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua);
  3. Ketinggian Bangunan Maksimum 10 m (sepuluh meter); dan
  4. KDH Minimal 30 % (tiga puluh persen).
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. Unit Air Baku;
  2. Bangunan Pengambilan Air Baku (Air Permukaan);
  3. Mekanikal Elektrikal;
  4. Pipa Transmisi;
  5. Unit Produksi;
  6. Unit Distribusi; dan
  7. Unit Pelayanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Diizinkan mendirikan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
  2. Diizinkan penyediaan prasarana penunjang pengolahan limbah; dan
  3. Diizinkan digunakan untuk kegiatan sarana prasarana pengelolaan air limbah dan penghijauan dengan tidak merusak lingkungan.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Diizinkan bersyarat kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
  2. Diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar sumber air bersih dengan tidak merubah fungsi utama.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Tidak Diizinkan pembuangan sampah, limbah B3, dan limbah lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
  2. Tidak Diizinkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air bersih yang mengubah keberlanjutan fungsi utama, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air bersih;
  3. Tidak Diizinkan memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya;
  4. Tidak diizinkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah domestik dengan radius kurang lebih 100 (seratus) meter;
  5. Tidak Diizinkan pengolahan air limbah yang mencemari sumber air baku yang ada di daerah sekitarnya baik air dipermukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah;
  6. Tidak Diizinkan membuang limbah industri ke badan sungai;
  7. Tidak Diizinkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar tempat pengolahan limbah; dan
  8. Tidak Diizinkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan air limbah industri dengan radius kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB Maksimum 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua);
  3. Ketinggian Bangunan Maksimum 10 m (sepuluh meter); dan
  4. KDH Minimal 30 % (tiga puluh persen).

- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
  - 1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat/Kawasan;
  - 2. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
  - 3. Perpipaan air limbah; dan
  - 4. sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
  - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 3. limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  - d. Sarana dan prasarana limbah B3 meliputi: bak pemisah, tangki, dan bak pengendapan, serta sarana prasarana minimum lainnya sesuai standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. Diizinkan Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah;
    - 2. Diizinkan pembangunan fasilitas pengolah sampah di sekitar kawasan TPA dan TPS;
    - 3. Diizinkan kegiatan pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah pada kawasan TPA dan TPS;
    - 4. Diizinkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
    - 5. Diizinkan RTH di sekitar kawasan TPA dan TPS; dan

6. Diizinkan digunakan untuk kegiatan pemilahan, daur ulang sampah, sanitary landfill, dan industri pengolahan sampah dengan tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Diizinkan dengan syarat Kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
  2. Diizinkan dengan syarat Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang budidaya terbangun disekitar sarana persampahan;
  3. Diizinkan dengan syarat pemanfaatan sampah untuk energi alternatif; dan
  4. Diizinkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan persampahan berupa kegiatan pertanian non pangan, penghijauan, permukiman dengan jarak aman dari dampak pengolahan sampah dan kegiatan lain yang tidak terdampak dari kegiatan pengelolaan persampahan.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. tidak Diizinkan Kegiatan pembangunan permukiman dan perumahan disekitar zona Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA);
  2. tidak Diizinkan kawasan permukiman, jasa dan perdagangan, pendidikan;
  3. tidak Diizinkan kesehatan berdekatan dengan TPA dan TPS;
  4. tidak Diizinkan kegiatan pencemaran lingkungan di kawasan TPPAS dan TPS; dan
  5. tidak diizinkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengelolaan persampahan yang dapat terganggu fungsinya akibat kegiatan pengelolaan persampahan;
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB Maksimum 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua);
  3. Ketinggian Bangunan Maksimum 10 m (sepuluh meter); dan
  4. KDH Minimal 30 % (tiga puluh persen).
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. motor sampah;
  2. gerobak sampah; dan/atau
  3. sepeda sampah
  4. TPA
  5. TPS;
  6. TPS 3R; dan
  7. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Penetapan rute evakuasi;
2. Penetapan lapangan dan bangunan fasilitas umum sebagai ruang evakuasi bencana;
3. Diizinkan bangunan penyelamat (melting point);
4. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
5. Diizinkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan didukung jaringan drainase;
6. Diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama;
7. Diizinkan bersyarat membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama;
8. Diizinkan bangunan pendukung jaringan drainase;
9. Diizinkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukung jaringan drainase;
10. Diizinkan pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan syarat tidak merubah fungsi utama;
11. pengembangan jalur evakuasi meliputi pengembangan jaringan jalan sebagai jalur evakuasi yang menghubungkan tempat hunian pengungsi ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) serta jalur evakuasi yang menghubungkan TES dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA); dan
12. jalur evakuasi bencana dilengkapi dengan rambu-rambu evakuasi.

b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Diizinkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi yang wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan para pengungsi
2. Diizinkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana.
3. jalur evakuasi yang menghubungkan TES dan TEA harus memenuhi ketentuan teknis jalan untuk dapat dilalui oleh dua kendaraan berpapasan;

4. penetapan Tempat Evakuasi Sementara (TES) sebagai tempat berkumpul penduduk saat evakuasi bencana menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) berada pada lokasi yang mudah diakses oleh pengungsi dan kendaraan penjemput pengungsi;
  - b) tidak berada pada area yang membahayakan keselamatan pengungsi, seperti area rawan longsor, area jaringan listrik tegangan tinggi, area rawan pohon tumbang, sempadan sungai, dan lain sebagainya;
  - c) tersedia prasarana dan sarana yang memadai dengan mempertimbangkan keamanan dan aksesibilitas;
  - d) tersedia alat komunikasi; dan
  - e) tersedia rambu evakuasi;
5. penetapan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) sebagai ruang evakuasi bencana maupun hunian sementara (huntara) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a) berada di luar kawasan rawan bencana;
  - b) berada pada lokasi yang mudah diakses oleh pengungsi dan kendaraan pengungsi;
  - c) tidak berada pada area yang membahayakan keselamatan pengungsi, seperti area rawan longsor, area jaringan listrik tegangan tinggi, area rawan pohon tumbang, sempadan sungai, dan lain sebagainya;
  - d) tersedia prasarana dan sarana yang memadai dengan mempertimbangkan keamanan dan aksesibilitas; dan
  - e) tersedia alat komunikasi; dan tersedia rambu evakuasi
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. Tidak Diizinkan melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi; dan
  2. Tidak Diizinkan kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
  1. KDB Maksimum 20 % (dua puluh persen);
  2. KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua);
  3. Ketinggian Bangunan Maksimum 10 m (sepuluh meter); dan
  4. KDH Minimal 30 % (tiga puluh persen).
- e. Sarana dan prasarana minimum meliputi:
  1. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
  2. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;

3. trauma centre;
  4. alat transportasi daerah dalam penanggulangan bencana;
  5. Jalur evakuasi;
  6. Melting poin;
  7. Rambu-rambu mitigasi;
  8. kebutuhan air bersih dan sanitasi; dan
  9. penampungan serta tempat hunian.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase tersier; dan
    2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
  - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu rambu pengaman; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
  - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase tersier.

#### **Paragraf 4**

### **Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung**

#### **Pasal 74**

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi.

#### **Pasal 75**

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a disusun dengan ketentuan, meliputi:

skala...

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. pengembangan pariwisata sungai;
  - 2. mengembangkan jalur hijau di sepanjang sungai dan parit;
  - 3. pengendalian banjir dengan pengerukan dan normalisasi sungai; dan
  - 4. meningkatkan fungsi pelayanan drainase primer.
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  - 1. kegiatan budidaya pada lahan sawah;
  - 2. kegiatan perikanan;
  - 3. pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap yang sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku;
  - 4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
  - 5. konstruksi bangunan sipil lainnya yaitu khusus untuk bangunan prasarana sumber daya air, drainase, limbah dan pengolahan air bersih;
  - 6. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 7. seluruh kegiatan yang di rekomendasi dari dinas sektoral terkait yang tidak mengganggu ekosistem badan air sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai, waduk/embung;
  - 2. mengurangi luas badan air;
  - 3. menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
  - 4. seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta pelestarian lingkungan hidup.

## **Pasal 76**

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b berupa Kawasan hutan lindung disusun dengan ketentuan yang meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan konservasi dan pelestarian kawasan hutan lindung; dan
  - 2. kegiatan peningkatan dan pemanfaatan fungsi hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

skala...

1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan, meliputi:
  - a) budidaya tanaman obat;
  - b) budidaya tanaman hias;
  - c) budidaya jamur;
  - d) budidaya lebah;
  - e) budidaya hijauan makanan ternak;
  - f) budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
  - g) budidaya tanaman atsiri;
  - h) budidaya tanaman nira;
  - i) wanamina (*silvofishery*);
  - j) wana ternak (*silvopastura*);
  - k) tanam wanatani (*agroforestry*);
  - l) wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
  - m) penangkaran satwa liar; dan/atau
  - n) rehabilitasi satwa.
2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan, meliputi:
  - a) pemanfaatan aliran air;
  - b) pemanfaatan air;
  - c) wisata alam;
  - d) perlindungan keanekaragaman hayati;
  - e) pemulihan lingkungan; dan/atau
  - f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
3. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan.
4. kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan beserta sarana prasarana pendukungnya dengan syarat mendapatkan rekomendasi pemerintah pusat.
5. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a) religi;
  - b) pertambangan;
  - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;

- d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
  - e) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
  - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
  - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  - h) fasilitas umum;
  - i) industri selain pengolahan hasil hutan;
  - j) pertahanan dan keamanan;
  - k) prasarana penunjang keselamatan umum;
  - l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; dan/atau
  - m) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
6. pola penambangan bawah tanah, dengan syarat dilarang mengakibatkan:
- a) turunnya permukaan tanah;
  - b) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan/atau
  - c) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
7. kegiatan pemanfaatan ruang eksisting dalam kawasan hutan lindung dengan syarat dilaksanakan dengan penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
8. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kegiatan yang berpotensi mencemari Kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen);

2. KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
  3. KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua);
  4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan; dan
  5. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari pemukiman diperbolehkan menambah KDB, KDH, dan KLB dengan syarat melalui persetujuan forum penataan ruang daerah.
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum, meliputi:
1. pos jaga;
  2. rambu peringatan; dan
  3. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 77**

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf c disusun dengan ketentuan yang meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  2. kegiatan konservasi;
  3. pembangunan prasarana lalu lintas air;
  4. pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya;
  5. shelter tempat evakuasi bencana;
  6. bangunan pengaman pantai;
  7. menara pengamatan laut (mercusuar); dan
  8. wisata alam;
  9. kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan dan konservasi kawasan perlindungan setempat dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang;
  10. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
  11. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini kebencanaan.
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan budidaya untuk fasilitas kepentingan tertentu, terdiri atas:
    - a) bangunan prasarana sumber daya air;
    - b) pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan;
    - c) fasilitas jembatan dan dermaga;

- d) jalur pipa gas dan air minum;
  - e) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi (dikecualikan bagi bangunan menara telekomunikasi tidak diperbolehkan pada ruang di sekitar pantai); dan
  - f) bangunan pembangkit ketenagalistrikan.
2. bangunan pendukung wisata pantai dengan syarat tidak menghalangi akses ke pantai, dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perlindungan setempat;
  3. kegiatan budi daya perikanan dan perikanan tangkap;
  4. infrastruktur transportasi laut;
  5. budidaya pertanian tanpa pengolahan tanah secara intensif;
  6. pembangunan jalan inspeksi dan tanggul pantai dan sungai dilaksanakan atas rekomendasi pemerintah daerah atau rekomendasi instansi yang berwenang; dan
  7. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pertambangan;
  2. pembuangan limbah padat ke pantai dan sungai;
  3. pembuangan limbah cair tanpa pengolahan ke pantai dan sungai;
  4. pembangunan yang menghalangi akses menuju pantai; dan
  5. pembangunan tempat hunian atau tempat usaha tanpa izin
- d. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen);
  2. KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
  3. KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua);
  4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan badan air;
  5. mendirikan bangunan dan membuang limbah baik padat maupun cair secara langsung pada kawasan perlindungan setempat tanpa memperhatikan kaidah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  6. kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum, meliputi:
1. penyediaan penanda informasi dan patok batas;
  2. pelindung sungai, tanggul, bronjong sungai, bendung, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian muka dan debit air;

3. bangunan lalu lintas air, bangunan pengawas ketinggian air, bangunan pengontrol kualitas air dan/atau bangunan pengukur debit air;
4. pada kegiatan yang diperbolehkan bersyarat wajib menyediakan sarana dan prasarana minimum yang dapat disediakan di dalam maupun sekitar Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
  - a) dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah agar tidak mencemari lingkungan;
  - b) menyediakan tempat parkir dan Ruang Terbuka Hijau;
  - c) memiliki prasarana listrik, telekomunikasi, dan air sendiri; dan
  - d) menyediakan jaringan akses jalan sendiri, jika kegiatan menimbulkan dampak gangguan lalu lintas dan gangguan terhadap masyarakat sekitar.
- f. ketentuan lain, meliputi:
  1. penetapan lebar sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Perlindungan Setempat, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Perlindungan Setempat, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang.

### **Pasal 78**

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Margasatwa.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
    2. kegiatan pendidikan dan peningkatan tentang pelestarian konservasi alam;
    3. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
    4. pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.

- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan;
  2. pemanfaatan untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar;
  3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin tanpa mengubah fungsi Kawasan;
  4. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
  5. akses Masyarakat ke dalam Kawasan;
  6. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. pengawasan, perlindungan dan pelestarian flora dan fauna beserta ekosistemnya.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
  2. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat ke tempat lain;
  3. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  4. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  5. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat ke tempat lain;
  6. memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke tempat lain;
  7. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi; dan

8. seluruh kegiatan yang berpotensi mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan suaka alam, meliputi mengubah bentang alam Kawasan, mengurangi dan/atau menghilangkan fungsi dan luas Kawasan, dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

## **Pasal 79**

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e berupa Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Imbuan Air Tanah meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. ketentuan Kawasan Imbuan Air Tanah; dan
    2. konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan Imbuan Air Tanah.
  - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
    2. pengembangan prasarana Wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap Kawasan Imbuan Air Tanah;
    3. kegiatan penambangan;
    4. penataan permukiman dengan intensitas Ruang yang dikendalikan;
    5. kegiatan pariwisata;
    6. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
    7. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
  - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. mengubah lingkungan fisik alamiah Ruang; dan
    2. mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas imbuan air tanah.

## **Paragraf 5**

### **Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya**

## **Pasal 80**

Ketentuan umum zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

## **Pasal 81**

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
    2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
    3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
  - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
    2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan;
    3. kegiatan wisata alam;
    4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
    5. pengembangan sistem jaringan prasarana;
    6. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
    7. pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
  - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
  2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
    2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
    3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
  - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
    2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan;
    3. kegiatan wisata alam;
    4. pengembangan sistem jaringan prasarana;
    5. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
    6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
  - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

## **Pasal 82**

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan, meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan pertanian tanaman pangan;

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
  3. kegiatan produksi (penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman);
  4. pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
  5. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi;
  6. pembangunan prasarana Wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
  7. kegiatan penanganan pasca panen (pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan, sortasi, grading, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi, dan/atau pemasaran hasil produksi budi daya tanaman pangan); dan
  8. kembangan komponen irigasi berupa bendungan sebagai pengendali air pada pengairan untuk Kawasan Tanaman Pangan yang berada pada kawasan rawan banjir.
- b. pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan peningkatan produktivitas pada kawasan tanaman pangan dengan syarat, meliputi:
    - a) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
    - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
    - c) KLB paling sedikit 1,2 (satu koma dua).
  2. kegiatan rumah tinggal, dengan syarat tidak berada pada lahan produktif dengan syarat, meliputi:
    - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
    - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
    - c) KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan).
  3. kegiatan perumahan dengan syarat, meliputi:
    - a) luas kavling paling sedikit 60 (enam puluh) meter persegi;
    - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat), bagi yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    - c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen) KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima) bagi kegiatan perumahan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;

- d) KDB dan KLB dapat lebih besar bagi perumahan sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
  - e) KDB dan KLB dapat lebih besar sebagaimana dimaksud pada butir d), dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f) menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik kawasan perumahan paling sedikit 5% (lima persen);
  - g) menyediakan lahan pemakaman 2% (dua persen) dari lahan yang dibangun perumahan; dan
  - h) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling paling sedikit 10% (sepuluh persen).
4. kegiatan kepentingan umum yang merupakan program nasional/atau provinsi/atau kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi).
5. kegiatan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat, meliputi:
- a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 20% (sepuluh persen), dan KLB paling sedikit 3,6 bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan;
  - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
  - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
6. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat, meliputi:
- a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling sedikit 3,6 (tiga koma enam) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 3,0 bagi kegiatan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);

- c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
  - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen);
  - e) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
  - f) memenuhi ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan non lokal memiliki jarak radius minimal 2,5 (dua koma lima) kilometer dengan pasar rakyat; dan
  - g) memenuhi ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan lokal memiliki jarak radius minimal 1 (satu) kilometer dengan pasar rakyat.
7. kegiatan pariwisata dengan syarat, meliputi:
- a) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 2,4 (dua koma empat) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - b) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
  - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada butir b);
  - d) Utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
  - e) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
8. kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat, meliputi:
- a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling sedikit 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - d) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit

- 1,5 (satu koma lima) bagi kegiatan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
- e) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
  - f) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
9. kegiatan industri usaha mikro kecil dengan syarat, meliputi:
- a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 2,4 (dua koma empat) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - d) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
  - e) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
  - f) pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
10. kegiatan industri penunjang pertanian dengan syarat, meliputi:
- a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,5 (satu koma lima) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;

- c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
  - d) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan industri penunjang pertanian sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
  - e) pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen).
11. kegiatan pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), pertashop dan sejenisnya dengan syarat, meliputi:
- a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) KDB paling banyak 50% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling sedikit 1,5 (satu koma lima); dan
  - c) minimal berada dan/atau terhubung dengan jalan kolektor.
12. pengembangan kegiatan yang telah ada dan kegiatan lainnya dengan syarat melakukan kajian teknis, mendapatkan rekomendasi dan persetujuan teknis oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. pengembangan kegiatan terbangun pada kawasan dengan kelerengan tinggi > 40 % (empat puluh persen) atau rawan bencana sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2. kegiatan lainnya pada kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
  - 3. peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada kawasan tanaman pangan; dan
5. penelantaran lahan.
- d. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditentukan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
  2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
  3. KLB paling sedikit 1,0 (satu koma nol).
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  1. intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diperbolehkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum koefisien dasar hijau 40% (empat puluh persen) serta koefisien lantai bangunan maksimum 1,2 (satu koma dua).
  2. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi forum penataan ruang.
  3. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
    - a) jaringan irigasi yang berasal dari air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi; dan
    - b) irigasi dengan sistem pompanisasi.
  4. sarana dan prasarana minimum yang harus disediakan pada kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - a) menyediakan jaringan akses jalan sendiri, jika belum terhubung dengan jalan utama atau menimbulkan dampak gangguan lalu lintas dan gangguan terhadap masyarakat sekitar;
    - b) dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah agar tidak mencemari lingkungan;
    - c) menyediakan tempat parkir dan ruang terbuka hijau;
    - d) memiliki prasarana listrik, telekomunikasi, dan air sendiri; dan
    - e) menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa;

1. kegiatan atau pemanfaatan ruang bagi budidaya tanaman padi, palawija, dan hortikultura pada kawasan hortikultura sesuai dengan karakteristik musim tanam pada kawasan setempat; dan
  2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi;
1. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan peningkatan produktivitas pada kawasan hortikultura dengan syarat, meliputi:
    - a) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
    - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
    - c) KLB paling sedikit 1,2 (satu koma dua).
  2. kegiatan rumah tinggal, dengan syarat tidak berada pada lahan produktif dengan syarat, meliputi:
    - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
    - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
    - c) KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan).
  3. kegiatan perumahan dengan syarat, meliputi:
    - a) luas kavling paling sedikit 60 (enam puluh) meter persegi;
    - b) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat), bagi yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    - c) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen) KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima) bagi kegiatan perumahan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
    - d) KDB dan KLB dapat lebih besar bagi perumahan sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama
    - e) jalan utama;
    - f) KDB dan KLB dapat lebih besar sebagaimana dimaksud pada butir d), dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - g) menyediakan ruang terbuka hijau (rth) publik kawasan perumahan paling sedikit 5% (lima persen);
    - h) menyediakan lahan pemakaman 2% (dua persen) dari lahan yang dibangun perumahan; dan
    - i) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).

4. kegiatan kepentingan umum yang merupakan program nasional/atau provinsi/atau kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi).
5. kegiatan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat, meliputi:
  - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 20% (sepuluh persen), dan KLB paling sedikit 3,6 (tiga koma enam) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 30% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 3,0 (tiga koma nol) bagi yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan;
  - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
  - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
6. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat, meliputi:
  - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling sedikit 3,6 (tiga koma enam) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 3,0 (tiga koma nol) bagi kegiatan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses;
  - d) fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
  - e) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen);
  - f) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
  - g) memenuhi ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan non lokal memiliki jarak radius minimal 2,5 (dua koma lima) kilometer dengan pasar rakyat;

- h) pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
  - i) memenuhi ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan lokal memiliki jarak radius minimal 1 (satu) kilometer dengan pasar rakyat.
7. kegiatan pariwisata dengan syarat, meliputi:
- a) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 2,4 (dua koma empat) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - b) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
  - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
  - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
8. kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat, meliputi:
- a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling sedikit 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - d) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,5 (satu koma lima) bagi kegiatan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
  - e) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan
  - f) sesuai jalan utama; dan
  - g) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).

9. kegiatan industri usaha mikro kecil dengan syarat, meliputi:
  - a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 2,4 (dua koma empat) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - d) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
  - e) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
  - f) Pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
10. kegiatan industri penunjang pertanian dengan syarat, meliputi:
  - a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,5 (satu koma lima) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
  - d) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan industri penunjang pertanian sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;

- e) Pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
11. kegiatan pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), prestashop dan sejenisnya dengan syarat, meliputi:
- a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) KDB paling banyak 50% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling sedikit 1,5 (satu koma lima); dan
  - c) minimal berada dan/atau terhubung dengan jalan kolektor.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. pengembangan kegiatan terbangun pada kawasan dengan keterlerangan tinggi > 40 % (empat puluh persen) atau rawan bencana sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada kawasan hortikultura; dan
  - 4. penelantaran lahan.
- d. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditentukan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- 1. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - 2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
  - 3. KLB paling sedikit 1,2 (satu koma dua).
- e. ketentuan lain berupa terhadap lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai rencana pola ruang kawasan hortikultura dalam rtrw kabupaten,

dapat diatur lebih lanjut dalam rdtr kabupaten/kota sebagai kawasan tanaman pangan.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi;
  1. kegiatan atau pemanfaatan ruang bagi budidaya tanaman padi, palawija, dan hortikultura pada kawasan perkebunan sesuai dengan karakteristik musim tanam pada kawasan setempat; dan
  2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan peningkatan produktivitas pada kawasan perkebunan dengan syarat:
    - a) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen);
    - b) KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
    - c) KLB paling sedikit 1,2 (satu koma dua).
  2. kegiatan rumah tinggal, dengan syarat tidak berada pada lahan produktif dengan syarat, meliputi:
    - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen);
    - b) KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
    - c) KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan).
  3. kegiatan perumahan dengan syarat, meliputi:
    - a) luas kavling paling sedikit 60 (enam puluh) meter persegi;
    - b) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 2,4 (dua koma empat), bagi yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    - c) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen) KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima) bagi kegiatan perumahan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal.
    - d) KDB dan KLB dapat lebih besar bagi perumahan sebagaimana dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
    - e) KDB dan KLB dapat lebih besar sebagaimana dimaksud pada butir d), dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - f) menyediakan ruang terbuka hijau (rth) publik kawasan perumahan paling sedikit 5% (lima persen);

- g) menyediakan lahan pemakaman 2% (dua persen) dari lahan yang dibangun perumahan; dan
  - h) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
4. kegiatan kepentingan umum yang merupakan program nasional/atau provinsi/atau kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi).
  5. kegiatan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat, meliputi:
    - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 20% (sepuluh persen), dan KLB paling sedikit 3,6 (tiga koma enam) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 30% (dua puluh persen), dan KLB
    - c) Dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan
    - d) KDB dan KLB dapat lebih besar pada fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
    - e) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
  6. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat, meliputi:
    - a) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling sedikit 3,6 (tiga koma enam) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
    - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 3,0 (tiga koma nol) bagi kegiatan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal diberlakukan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
    - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
    - d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen);
    - e) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;

- f) memenuhi ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan non lokal memiliki jarak radius minimal 2,5 (dua koma lima) kilometer dengan pasar rakyat;
  - g) pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
  - h) memenuhi ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan lokal memiliki jarak radius minimal 1 (satu) kilometer dengan pasar rakyat.
7. kegiatan pariwisata dengan syarat, meliputi:
- a) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 2,4 (dua koma empat) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - b) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
  - c) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada butir b), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan
  - d) sesuai jalan utama; dan
  - e) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
8. kegiatan peternakan dan perikanan dengan syarat, meliputi:
- a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling sedikit 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - d) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,5 (satu koma lima) bagi kegiatan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
  - e) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu

- menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama; dan
- f) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
9. kegiatan industri usaha mikro kecil dengan syarat, meliputi:
- a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 2,4 (dua koma empat) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - d) KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,8 (satu koma delapan) bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
  - e) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada butir d), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
  - f) pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
10. kegiatan industri penunjang pertanian, meliputi:
- a) Memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,5 (satu koma lima) bagi kegiatan yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
  - c) KDB paling banyak 40% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan KLB paling sedikit 1,2 (satu koma dua) bagi kegiatan yang memiliki dan/atau jauh dari akses arteri, kolektor, dan lokal;
  - d) KDB dan KLB dapat lebih besar pada kegiatan industri penunjang pertanian sebagaimana dimaksud pada butir

- c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
  - e) pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f) Ruang terbuka hijau (rth) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen).
11. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (spklu), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (spbe), prestashop dan sejenisnya dengan syarat, meliputi:
- a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) KDB paling banyak 50% (empat puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling sedikit 1,5; dan
  - c) minimal berada dan/atau terhubung dengan jalan kolektor.
  - d) infrastruktur transportasi laut dengan syarat:
  - e) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f) KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 1,8 (satu koma delapan).
12. pengembangan kegiatan yang telah ada dan kegiatan lainnya dengan syarat melakukan kajian teknis, mendapatkan rekomendasi dan persetujuan teknis oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. pengembangan hunian pada kawasan dengan kelerengan tinggi > 40 % atau rawan bencana sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2. kegiatan lainnya pada lahan perkebunan milik pemerintah tanpa mendapatkan rekomendasi instansi yang berwenang;
  - 3. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada kawasan perkebunan; dan
5. penelantaran lahan
- d. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain dan selain ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditentukan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen);
  2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
  3. KLB paling sedikit 1,2 (satu koma dua).
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum berupa Jalan usaha perkebunan, jaringan irigasi, jaringan drainase, rambu evakuasi, dan papan peringatan teknis;
- f. ketentuan lain berupa Terhadap lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai rencana pola ruang kawasan perkebunan dalam rtrw kabupaten, dapat lebih lanjut dalam rdtr kabupaten/kota sebagai kawasan tanaman pangan.

### **Pasal 83**

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan budidaya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
  - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan perikanan budidaya;
    2. kegiatan permukiman pembudidaya ikan;
    3. kegiatan pendukung perikanan, budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, termasuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan pariwisata; dan
    4. kegiatan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, pusat pembenihan.
  - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan

air untuk pertanian sesuai dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang;

2. kegiatan pariwisata, penelitian, dan pengembangan perikanan, pendidikan dengan syarat merupakan optimalisasi sarana dan prasarana perikanan dan dibatasi luasan pengembangan bagi fasilitas pendukung kegiatan tidak melebihi 10% (sepuluh persen);
3. perikanan budidaya;
4. pembangunan rumah tinggal dengan syarat di luar lahan usaha kawasan perikanan budidaya dan dalam jangkauan akses jalan;
5. kegiatan perumahan dengan syarat pada lahan kawasan perikanan budidaya non produktif;
6. luas kavling paling sedikit 60% (enam puluh persen) meter persegi;
7. KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan KLB paling banyak 2,4% (dua koma empat persen) bagi yang dekat dengan akses langsung dengan jalan arteri, kolektor, dan lokal;
8. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan KLB paling banyak 1,5 (satu koma lima) bagi kegiatan perumahan yang tidak memiliki dan/atau jauh dari akses jalan arteri, kolektor, dan lokal;
9. KDB dan KLB dapat lebih besar bagi perumahan sebagai dimaksud pada butir c), jika mampu menyediakan akses jalan ke jalan utama dengan syarat minimal fungsi kelas jalan sesuai jalan utama;
10. KDB dan KLB dapat lebih besar sebagaimana dimaksud pada butir d), dengan syarat mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. menyediakan ruang terbuka hijau (rth) publik kawasan perumahan paling sedikit 5% (lima persen);
12. menyediakan lahan pemakaman 2% (dua persen) dari lahan yang dibangun perumahan;
13. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di setiap kavling 10% (sepuluh persen);
14. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan

15. kegiatan kepentingan umum yang merupakan program nasional/atau provinsi/atau kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi).
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan pembangunan perumahan di wilayah pesisir;
  2. alih fungsi lahan perikanan yang masuk dalam perlindungan lahan perikanan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
  3. Kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas; dan
  4. penelantaran lahan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
  1. intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diperbolehkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum koefisien dasar hijau 30% (tiga puluh persen), serta koefisien lantai bangunan maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
  2. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi forum penataan ruang.
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  1. sarana berupa pagar pembatas, rambu, mushola, toilet, lampu penerangan jalan, dan parkir kendaraan;
  2. prasarana berupa akses jalan, jaringan energi sebagai sumber pasokan energi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air sebagai sumber pasokan air baku, sanitasi air bersih, pengolahan limbah, dan persampahan; dan
  3. jalur evakuasi bencana dan rambu evakuasi bencana.

#### **Pasal 84**

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batuan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi peruntukan Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan peruntukan pertambangan batuan disusun dengan ketentuan, meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan pertambangan batuan;

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peruntukan pertambangan batuan;
  3. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
  4. kegiatan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. penambangan pasir rakyat pada badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan studi kelayakan dan studi dokumen lingkungan;
  4. kegiatan budidaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. kegiatan menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
  6. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama;
  7. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak bumi dan gas diperkenankan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. pemanfaatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
  9. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  10. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan ketenagalistrikan, jaringan energi baru terbarukan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan usaha pertambangan yang tidak berizin dan/atau dapat menimbulkan bencana;
  2. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali

- diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diperbolehkan maksimum 40% (empat puluh persen) dan minimum koefisien dasar hijau 10% (sepuluh persen) serta koefisien lantai bangunan maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
  4. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi forum penataan ruang.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB paling banyak 20% (dua puluh persen);
  2. KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
  3. KLB paling sedikit 0,6 (nol koma delapan).
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum, meliputi:
1. jalan khusus;
  2. jalur hijau;
  3. fasilitas penanganan limbah padat dan cair; dan
  4. sarana parkir dan bongkar muat; dan
  5. sarana dan prasarana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. *stockpile*;
  2. fasilitas penampungan air tambang;
  3. fasilitas penampungan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
  4. bangunan perkantoran;
  5. perumahan karyawan;
  6. perbengkelan;
  7. fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
  8. fasilitas penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  9. fasilitas penyimpanan bahan bakar cair;
  10. pembangkit tenaga listrik;
  11. fasilitas penyimpanan material B3;
  12. pelabuhan;
  13. fasilitas penyimpanan;
  14. fasilitas peribadatan;
  15. fasilitas pembibitan; dan
  16. fasilitas pengangkutan, dan sejenisnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan ketenagalistrikan;
  - 2. bangunan dan kegiatan baik operasional dan penunjang pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3. pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  - 1. kegiatan permukiman dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 2. pemanfaatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
  - 3. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 4. pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan energi baru terbarukan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah seluruh pemanfaatan ruang di luar yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  - 1. intensitas pemanfaatan ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan yang diperbolehkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan minimum Koefisien Dasar Hijau 40% (empat puluh persen) serta Koefisien Lantai Bangunan maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
  - 2. intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  - 1. jaringan pejalan sesuai skala pelayanan;
  - 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  - 3. area parkir sesuai standar minimal;
  - 4. bongkar muat sesuai standar minimal;
  - 5. infrastruktur perkotaan penunjang sesuai dengan skala pelayanan;
  - 6. fasilitas penunjang;
  - 7. hydran umum; dan

8. fasilitas pendukung.

**Pasal 85**

Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e disusun dengan ketentuan, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan industri yang disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
  2. pengembangan ruang terbuka hijau dan kawasan lain yang mewujudkan keberlanjutan lingkungan;
  3. kegiatan industri besar, menengah, kecil dan mikro berkelanjutan; dan
  4. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan, perdagangan jasa, fasilitas sosial dan umum, perkantoran, pemerintahan, dan pertanian dapat dimungkinkan secara bersyarat pada lahan di kawasan peruntukan industri dengan kajian kelayakan pengembangan lahan melalui persetujuan dari forum penataan ruang daerah;
  2. pengendalian pemanfaatan ruang pada lahan sawah yang dilindungi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Pengaturan ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 4 (empat).
- d. Ketentuan umum prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  1. aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, area bongkar muat, area parkir, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
  2. terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke Badan Air permukaan, dan tanah;

3. ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan
  4. ketersediaan jaringan telekomunikasi.
- e. Ketentuan lain, meliputi:
1. kawasan peruntukan industri yang berbatasan dengan fungsi kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya wajib menyiapkan *bufferzone*, untuk menjaga fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  2. memenuhi ketentuan teknis untuk kegiatan industri;
  3. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
  4. menyediakan perumahan, sarana prasarana, serta fasilitas sosial dan umum di dalam kawasan industri; dan
  5. penyediaan RTH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan.

### **Pasal 86**

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f disusun dengan ketentuan, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk mendukung sektor pariwisata dan rekreasi, serta mengakomodasi kepentingan penelitian, pengembangan ilmu, pendidikan, dan berbagai kegiatan penunjang wisata edukasi;
  2. kegiatan pariwisata disesuaikan dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat;
  3. kegiatan restorasi dan rehabilitasi sesuai aslinya, dan kegiatan penambahan/pembuatan ruangan pada bangunan untuk mengakomodasi fungsi baru tanpa merubah bentang alam aslinya;
  4. kegiatan pelestarian kegiatan adat budaya serta kawasan cagar budaya; dan
  5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan budidaya pada lahan sawah;
  2. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  3. kegiatan industri kecil dan industri menengah;
  4. penataan kawasan pariwisata;
  5. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas;
  6. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan

7. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan yang menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
  2. kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata.
- d. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
  1. KDB=60% (enam puluh persen);
  2. KLB=10% (sepuluh persen);
  3. KDH=20% (dua puluh persen); dan
  4. RTNH=20% (dua puluh persen).
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum, meliputi:
  1. penyediaan sumber air baku pariwisata;
  2. area parkir kendaraan;
  3. pengelolaan persampahan; dan
  4. sarana prasarana dasar yang bersifat menunjang kawasan pariwisata, seperti jaringan jalan, penerangan jalan, dan pedestrian dengan konstruksi yang bisa menyerap air dan disertai tanda atau rambu keselamatan, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah, aksesibilitas untuk difabel, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

## **Pasal 87**

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g, meliputi:
  - a. ketentuan umum Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan, meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan hunian/ rumah tinggal;
    2. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
    3. kegiatan pengembangan dan pengintegrasian prasarana dan sarana antar kawasan permukiman.
  - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pengembangan perumahan yang direncanakan;

2. kegiatan rumah tinggal tunggal baik pengembangan secara horizontal mengikuti karakteristik kepadatan bangunan kawasan;
3. kegiatan rumah susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. kegiatan perdagangan dan jasa;
5. kegiatan sektor informal dengan syarat dilakukan penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan campuran perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi/jasa lainnya;
7. kegiatan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala lokal dan wilayah dengan syarat memperhatikan kapasitas dan daya dukung jalan, paling rendah berada di jalan lokal dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
8. kegiatan perkantoran swasta dengan syarat memperhatikan kapasitas dan daya dukung jalan, paling rendah berada di jalan lokal dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
9. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang (baik dalam jangka waktu lama sementara) dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor, dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
10. kegiatan pesantren dan lain sejenisnya, serta kegiatan peribadatan/bangunan peribadatan dengan syarat memperhatikan kearifan lokal dan tetap memenuhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan/tapak yang digunakan;
11. pada kawasan yang terindikasi memiliki potensi cagar budaya, pemanfaatan ruang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis tentang cagar budaya;
12. kegiatan budidaya peternakan;
13. Pemanfaatan ruang untuk infrastruktur jaringan transportasi, jaringan Ketenagalistrikan, jaringan minyak dan gas bumi, jaringan energi baru terbarukan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari pemerintah pusat;
15. kegiatan pariwisata dengan syarat membuat tidak mengubah fungsi dominan kawasan permukiman;

16. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
  17. pengembangan kegiatan yang telah ada dan kegiatan lainnya dengan syarat melakukan kajian teknis, mendapatkan rekomendasi dan persetujuan teknis oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  2. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial dan mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan.
- d. ketentuan umum intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
  2. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  3. KLB paling banyak 2,1 (dua koma satu);
  4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan permukiman dan perumahan; dan
  5. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari pemukiman diperbolehkan menambah KDB dan KLB dengan syarat melalui persetujuan forum penataan ruang daerah.
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum, meliputi:
1. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, sanitasi, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan transportasi lokal;
  2. pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung mitigasi bencana;
  3. sarana-sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan, RTH, dan pelayanan pemerintahan;
  4. sarana parkir untuk hunian vertikal diarahkan di dalam bangunan;

5. pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung mitigasi bencana; dan
  6. ketentuan umum prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada standar pelayanan minimal bidang perumahan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan hunian/rumah;
    2. kegiatan pengembangan dan pengintegrasian prasarana dan sarana antar kawasan permukiman;
    3. kegiatan budidaya pertanian dengan tanaman pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, hortikultura, dan perkebunan, serta kegiatan penanaman tanaman tahunan/tanaman kehutanan; dan
    4. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
  - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pengembangan perumahan yang direncanakan dengan syarat;
    2. kegiatan rumah tinggal baik pengembangan secara vertikal dan horizontal mengikuti karakteristik kepadatan bangunan kawasan;
    3. kegiatan rumah susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat;
    5. kegiatan sektor informal dengan syarat dilakukan penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. kegiatan campuran perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi/jasa lainnya;
    7. kegiatan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala lokal dan Wilayah dengan syarat memperhatikan kapasitas dan daya dukung jalan, paling rendah berada di jalan lokal dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
    8. kegiatan perkantoran swasta dengan syarat memperhatikan kapasitas dan daya dukung jalan, paling rendah berada di jalan lokal dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
    9. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang (baik dalam jangka waktu lama sementara) dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor, dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;

10. kegiatan religi dan lain sejenisnya, serta kegiatan peribadatan/bangunan peribadatan dengan syarat memperhatikan kearifan lokal dan tetap memenuhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan/tapak yang digunakan;
  11. pada Kawasan yang terindikasi memiliki potensi cagar budaya, Pemanfaatan Ruang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis tentang cagar budaya;
  12. kegiatan budidaya peternakan;
  13. kegiatan pengelolaan sampah dengan syarat paling tinggi sampai dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan memenuhi ketentuan minimum penyediaan lahan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah;
  14. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat;
  15. kegiatan pariwisata dengan syarat membuat tidak mengubah fungsi dominan Kawasan permukiman;
  16. pembangunan jaringan prasarana dan infrastruktur Wilayah dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  17. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  18. pengembangan kegiatan yang telah ada dan kegiatan lainnya dengan syarat melakukan kajian teknis, mendapatkan rekomendasi dan persetujuan teknis oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri menengah dan besar baru;
  2. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  3. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial dan mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan.
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:

skala...

1. KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
  2. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  3. KLB paling banyak 2,1 (dua koma satu);
  4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan permukiman dan perumahan; dan
  5. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari pemukiman diperbolehkan menambah KDB dan KLB dengan syarat melalui persetujuan forum penataan ruang daerah.
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum, meliputi:
1. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, sanitasi, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan transportasi lokal;
  2. sarana-sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pelayanan pemerintahan;
  3. sarana parkir untuk hunian vertikal diarahkan di dalam bangunan; dan
  4. ketentuan umum prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada standar pelayanan minimal bidang perumahan.

## **Pasal 88**

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h disusun dengan ketentuan, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
  2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
    - a. pembangunan dan pengembangan fasilitas pertahanan dan keamanan negara, seperti tempat latihan, gudang mesiu, dan lapangan tembak;
    - b. pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan negara, seperti mess, perumahan

- pegawai, diklat, perkantoran, kodim, koramil, polres, dan polsek; dan
- c. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan.
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara;
  2. pengendalian pola ruang budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara;
  3. pengembangan dan pembangunan kawasan industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan, jarak terhadap permukiman dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; dan
  4. pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan budidaya dan non budidaya yang tidak terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
  2. fungsi rumah pada kawasan lapangan tempat pada radius yang ditetapkan kurang lebih 500 (lima ratus) meter; dan
  3. kegiatan budidaya yang bukan mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
  2. KLB maksimum 0,6-1,8 (nol koma enam sampai satu koma delapan);
  3. ketinggian bangunan maksimum 15 m (lima belas meter); dan
  4. KDH minimal 40% (empat puluh persen).
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum, meliputi:
1. jaringan jalan;
  2. pedestrian;
  3. jaringan air minum;
  4. jaringan listrik;
  5. jaringan telekomunikasi
  6. sistem persampahan;
  7. sistem pengolahan limbah;
  8. penerangan jalan;
  9. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
  10. fasilitas pendidikan;
  11. fasilitas peribadatan;
  12. fasilitas kesehatan;
  13. fasilitas sosial budaya; dan

14. RTH/taman.

**Paragraf 8**  
**Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang**

**Pasal 89**

Ketentuan khusus rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
- f. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

**Pasal 90**

(1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a diatur dengan ketentuan, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. pengembangan jalur hijau;
  2. pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian fungsi jaringan jalan dan skala pelayanan;
  3. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi ruang udara dilakukan dengan tingkat intensitas rendah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; dan
  4. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandara.
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan terbatas, meliputi:
  1. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
- c. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. pembangunan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, dan bangunan gedung tertentu;
  2. kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin;
  3. kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi Pemanfaatan

skala...

Ruang di sepanjang Ruang udara yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas penerbangan;

4. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas udara di sepanjang Ruang udara;
  5. pendirian bangunan dengan ketinggian tertentu di kawasan keselamatan operasi penerbangan;
  6. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
  7. mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
  8. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukan bagi KKOP; dan
  9. penataan Kawasan di sekitar bandara dimaksudkan untuk mengendalikan penggunaan tanah dan Ruang udara di KKOP dalam rangka untuk perizinan penggunaan Ruang Kota dan pembangunan Kota, serta pengawasan dan pengendalian pembangunan Kota.
- d. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang menghambat lalu lintas udara pada Pemanfaatan Ruang di sepanjang Ruang udara;
  2. kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi udara;
  3. bangunan di luar bandara tidak berada pada KKOP termasuk daerah alat bantu navigasi;
  4. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fasilitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan stasiun pengisian bahan bakar, pabrik atau gudang kimia berbahaya, saluran udara tegangan tinggi dan/atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
  5. tidak membuat halangan/obstacle dalam bentuk apapun seperti tiang, pepohonan, bangunan, refleksi silau atau lampu, dan lain-lain.

(2) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta

skala...

dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 91**

(1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b diatur dengan ketentuan, meliputi:

a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan perlindungan LP2B dan LCP2B;
2. intensifikasi lahan pertanian (penerapan teknologi ramah lingkungan);
3. pengembangan infrastruktur pendukung pertanian dan ekowisata; dan
4. pelestarian sumber daya air dan konservasi lahan.

b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. permukiman berkepadatan rendah hanya di zona yang ditetapkan, Koefisien Dasar Bangunan  $\leq 20\%$  (lebih atau sama dengan dua puluh persen).
2. industri kecil/menengah berbasis pertanian dengan izin lingkungan.
3. budidaya tanaman tahunan/perkebunan dengan pengendalian dampak.
4. alih fungsi lahan KP2B hanya untuk kepentingan umum/proyek strategis nasional dengan ketentuan, meliputi:
  - a) lahan irigasi: penggantian minimal 3x (tiga kali) luas lahan;
  - b) lahan rawa pasang surut: penggantian minimal 2x (dua kali) luas lahan;
  - c) lahan tidak beririgasi: penggantian minimal 1x (satu kali) luas lahan; dan
  - d) penggantian lahan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi.

c. pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. alih fungsi lahan KP2B untuk kepentingan komersial tanpa izin;
2. pembangunan yang mengganggu saluran irigasi dan jaringan air;
3. kegiatan yang merusak kesuburan tanah atau mengurangi daya dukung lahan; dan
4. permukiman padat dan industri besar.

skala...

- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 92**

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, meliputi:
- a. kawasan rawan bencana longsor;
  - b. kawasan rawan bencana banjir;
  - c. kawasan rawan bencana kebakaran hutan; dan
  - d. kawasan rawan bencana kekeringan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan kehutanan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan;
    2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang kehutanan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan; dan
    3. pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana alam, jalur evakuasi, Ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini.
  - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pertanian dan perikanan; dan
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. mengganggu fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana longsor;
    2. pengembangan kegiatan industri;
    3. mendirikan bangunan pada kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
    4. melakukan penggalian dan pemotongan lereng pada kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen); dan
    5. mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
    2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
    3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan

- penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman;
    - 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan; dan
    - 3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
    - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana kebakaran;
    - 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana kebakaran; dan
    - 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman;
    - 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan; dan
    - 3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana kebakaran; dan
    - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi;
    - 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana kekeringan; dan

3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
    2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan; dan
    3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. Kegiatan yang meningkatkan risiko bencana kekeringan; dan
    2. Kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 93**

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pasal 89 huruf d diatur dengan ketentuan, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan daya serap air; dan
    2. penanaman vegetasi untuk menjaga fungsi hidrologis.
  - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam yang tidak merusak fungsi kawasan;
    2. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan karakteristik tanah dan batuan untuk menjaga daya resap air;
    3. kegiatan pertanian, kehutanan, dan perkebunan rakyat dengan sistem ramah lingkungan; dan
    4. kegiatan budaya terbangun dengan intensitas pemanfaatan rendah, meliputi:
      - a) KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
      - b) KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);
      - c) ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai; dan
      - d) wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 60% (enam puluh persen) dari luas lahan.
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

skala...

1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan resapan air, meliputi:
  - a) pembangunan industri skala besar;
  - b) pembuangan limbah cair atau pada; dan
  - c) penimpunan lahan yang mebgurangi daya resap air.
- d. ketentuan teknis, meliputi:
  1. kawasan sempadan air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri skala 1:50.000 sesuai lampiran XIII RTRW; dan
  2. setiap pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan konservasi dan drainase sesuai peraturan teknis.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 94**

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan yang dimaksud pada Pasal 89 huruf e merupakan Kawasan sempadan sungai, meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. penetapan garis sempadan sungai, meliputi:
      - a) perkotaan: minimal 10 m (sepuluh meter) dari tepi palung sungai;
      - b) pedesaan: minimal 50 m (lima puluh meter) untuk sungai besar, 30 m (tiga puluh meter) untuk sungai kecil;
      - c) pengembangan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari total sempadan;
      - d) palur inspeksi, pedestrian, dan jalur sepeda; dan
      - e) penanaman vegetasi pelindung wajib (akar, kuat, tahan erosi).
  - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. infrastruktur pengendalian banjir dengan izin teknis;
    2. bangunan utilitas wajib memiliki izin yang telah memenuhi standar persyaratan dan persetujuan lingkungan yang berlaku;
    3. permukiman eksisting: KDB minimum 20% (dua puluh persen) tidak boleh ada penambahan bangunan baru;
    4. bangunan pengolahan limbah harus memenuhi baku mutu lingkungan; dan
    5. pariwisata hanya berbasis edukasi dan konservasi.

- c. pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  - 1. mengubah lingkungan fisik alamiah (penimbunan, pengurugan);
  - 2. pembuangan limbah ke badan sungai;
  - 3. pembangunan permanen yang mengganggu fungsi lindung sempadan; dan
  - 4. aktivitas komersial skala besar (industri, gudang).
- (2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 95**

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 huruf f diatur dengan ketentuan, meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. eksplorasi dan operasi produksi tambang sesuai RTRW dan izin resmi;
    - 2. pertambangan yang telah memenuhi standar persyaratan dan persetujuan lingkungan yang berlaku;
    - 3. pembangunan fasilitas umum/infrastruktur pendukung tambang (jalan akses, listrik, dan air bersih); dan
    - 4. reklamasi wajib setelah masa izin berakhir, dengan rencana pemanfaatan lahan pasca tambang.
  - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. fasilitas pengelolaan limbah harus memenuhi baku mutu lingkungan dan memiliki izin KLHK;
    - 2. pengolahan hasil tambang hanya di zona industri yang ditetapkan;
    - 3. sarana penunjang (perkantoran, mess) dengan KDB minimal 40% (empat puluh persen);
    - 4. program pemberdayaan masyarakat wajib masuk dalam dokumen rencana pascatambang;
    - 5. penambagan tambang dalam di kawasan berhimpitan dengan pertanian harus memiliki buffer zone minimal 100 m (seratus meter);
    - 6. pengambilan pasir di sungai hanya untuk kebutuhan proyek tambang dengan izin pemerintah daerah; dan

7. kawasan tambang yang habis masa izin harus direklamasi dan dapat dialihfungsikan menjadi RTH atau kawasan produktif.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. pertambangan di kawasan lindung, sempadan sungai, dan kawasan rawan bencana;
  2. pertambangan di kawasan pariwisata unggulan dan permukiman padat;
  3. pembuangan limbah tambang ke badan air atau tanah tanpa pengolahan; dan
  4. aktivitas pertambangan tanpa rencana reklamasi dan pascatambang.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga** **Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 96**

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- b. hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- c. penilaian pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. penilaian perwujudan rencana tata ruang wilayah;

#### **Pasal 97**

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dilaksanakan untuk memastikan, meliputi:

- a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk memastikan, meliputi:
  1. kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan

skala...

2. pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- b. penilaian kepatuhan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dilakukan pada periode:
  1. selama pembangunan; dan
  2. pasca pembangunan.
- c. penilaian pada periode selama pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- d. penilaian pada periode selama pembangunan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- e. penilaian pada periode pasca pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- f. dalam hal hasil penilaian ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian; dan
- g. dalam hal hasil penilaian ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **Pasal 98**

Hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf b, meliputi :

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial;
- b. penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dilakukan oleh Menteri;
- c. penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat didelegasikan kepada Bupati; dan
- d. pendelegasian kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## **Pasal 99**

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dilakukan untuk memastikan:
  - a. penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
  - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
  - d. terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan, dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
  - e. tata cara pemberian ganti kerugian yang layak dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

## **Pasal 100**

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak benar kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

## **Pasal 101**

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
  - a. perwujudan rencana struktur ruang; dan
  - b. perwujudan rencana pola ruang.

- (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
  - a. kesesuaian program
  - b. kesesuaian lokasi
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang
- (4) Hasil penilaian perwujudan rencana rencana tata ruang, meliputi :
  - a. muatan terwujud;
  - b. belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (5) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

## **Pasal 102**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

#### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 103**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, meliputi:
  - a. ketentuan insentif; dan
  - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk, meliputi:
  - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

### **Paragraf 2 Ketentuan Insentif**

### **Pasal 104**

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
  - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 139 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - b. insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
  - h. penyediaan sarana dan prasarana;
  - i. penghargaan; dan
  - j. publikasi atau promosi.

**Paragraf 3**  
**Ketentuan Disinsentif**

**Pasal 105**

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
  - b. disinsentif non fiskal, meliputi:
    1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
    2. pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
    3. pemberian status tertentu.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - b. disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

- (4) Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;
  - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima**

### **Arahan Sanksi**

#### **Pasal 106**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang Wilayah dan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 107**

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilakukan berdasarkan, meliputi:
  - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. hasil pengawasan penataan ruang;
  - c. hasil audit tata ruang; dan/atau
  - d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan, meliputi:
  - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
  - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau

- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - g. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Masyarakat**

#### **Pasal 108**

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. mengajukan tuntutan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah menimbulkan kerugian.

## **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

### **Pasal 109**

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang sesuai oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

## **Bagian Ketiga Peran Masyarakat**

### **Pasal 110**

- (1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:
  - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
  - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 111**

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. masukan mengenai:
  - 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Kawasan;
  4. perumusan konsep Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
  5. penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

### **Pasal 112**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dapat meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 113**

Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c dapat meliputi:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Peran Masyarakat**

**Pasal 114**

- (1) Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi, dan masalah rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
  - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata Cara Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
  - b. kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
  - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
  - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

**BAB X**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 115**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, bupati membentuk Forum Penataan Ruang;

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- (3) Menteri dapat mendelegasikan pembentukan forum penataan ruang di daerah kepada gubernur, bupati, dan/atau wali kota;
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat;
- (5) Keanggotaan forum di daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja forum penataan ruang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 116**

- (1) Sengketa penataan ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang;
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perorangan, antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, antara pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 117**

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. negosiasi;
  - b. mediasi; dan/atau
  - c. konsiliasi.
- (3) Penyelesaian sengketa penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 118**

Dalam hal sengketa penataan ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 119**

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII** **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 120**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIV** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 121**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, meliputi:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 122**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
  4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, memperhatikan:
    - a) Harga pasaran setempat;
    - b) Nilai jual objek pajak; dan
    - c) Kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah; dan
- e. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 123**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 141 Tahun 2023), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 124**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 141 Tahun 2023) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 125**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan  
Umpu  
Pada tanggal 2025

BUPATI Way Kanan,

Ttd

Diundangkan di Blambangan Umpu pada  
tanggal 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

skala...

Ttd

Lekok

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025 NOMOR...

DRAFT

skala...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR .. TAHUN ..  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang disusun dengan memperhatikan isu-isu pembangunan di Kabupaten Way Kanan, yaitu:

1. Peran Regional (Koridor Ekonomi Sumatera): Way Kanan diarahkan sebagai "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional".
2. Pembangunan Infrastruktur Kritis: Peluang pendayagunaan Landasan Udara Gatot Soebroto sebagai bandara komersial untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas, dan rencana pengembangan jaringan perkeretaapian untuk mendukung mobilitas darat dan logistik.
3. Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK): Perlunya pengaturan ruang untuk pengembangan KTM Way Tuba, Kawasan Agropolitan (Baradatu dan Pakuan Ratu), Kawasan Kampung Wisata Lestari Gedung Batin, dan Kawasan Taman Wisata Alam Curup Gangsa.
4. Sektor Unggulan: Mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian sebagai motor penggerak ekonomi wilayah.
5. Administrasi: Penyesuaian terhadap pemekaran kecamatan, yaitu Kecamatan Umpu Semenguk.
6. Kesesuaian Data Geospasial: Melakukan penyempurnaan dan sinkronisasi kedalaman isi dari Substansi Materi Teknis dan Data Geospasial RTRW, termasuk pengolahan peta citra satelit menjadi peta RTRW yang sesuai dengan kaidah kartografis untuk peta skala 1:25.000, yang dikoordinasikan dengan BIG.

skala...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kecamatan Blambangan Umpu memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi.

Ayat (2)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kecamatan Baradatu memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, industri dan jasa serta sebagai simpul transportasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pusat Pelayanan Kawasan memiliki fungsi sebagai berikut:

| No | Kecamatan    | Fungsi                                                                                                                                           | Hierarki |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Negeri Agung | pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, simpul transportasi dan pusat koleksi dan distribusi.                        | PPK      |
| 2  | Pakuan Ratu  | pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, simpul transportasi, pariwisata, industri kecil menengah dan pusat koleksi dan distribusi. | PPK      |
| 3  | Gunung       | pusat pemerintahan kecamatan,                                                                                                                    | PPK      |

skala...

|   |             |                                                                                                                                                  |     |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Labuhan     | pertanian, perdagangan, agroindustri, pusat koleksi dan distribusi.                                                                              |     |
| 4 | Negeri Baru | pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata, pusat koleksi dan distribusi.                                    | PPK |
| 5 | Way Tuba    | pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, simpul transportasi, pariwisata, industri kecil menengah dan pusat koleksi dan distribusi. | PPK |

#### Ayat (5)

Pusat Pelayanan Lingkungan memiliki fungsi sebagai berikut:

| No | Kecamatan      | Fungsi                                                                                                          | Hierarki |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Banjit         | pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, industri kecil menengah dan pusat koleksi dan distribusi. | PPL      |
| 2  | Bahuga         | pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata, pusat koleksi dan distribusi.   | PPL      |
| 3  | Buay Bahuga    | pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, perikanan, pusat koleksi dan distribusi.    | PPL      |
| 4  | Bumi Agung     | pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pusat koleksi dan distribusi.               | PPL      |
| 5  | Negara Batin   | pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pusat koleksi dan distribusi.               | PPL      |
| 6  | Negeri Besar   | pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, perikanan, pusat koleksi dan distribusi.    | PPL      |
| 7  | Rebang Tangkas | pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata, pusat koleksi dan distribusi.   | PPL      |
| 8  | Kasui          | pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, industri kecil menengah dan pusat koleksi dan distribusi. | PPL      |

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kabupaten Way Kanan dilalui oleh jaringan kereta api logistik yang digunakan sebagai angkutan barang terutama batubara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Berdasarkan RTRW Provinsi Lampung rencana sistem jaringan sumber daya air berupa daerah irigasi, meliputi:

1. Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas provinsi, yaitu: D.I Komering Selatan/Way Komering.
2. Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat yang berada di lintas Kabupaten/Kota, Way Umpu di Kabupaten Way Kanan;

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten Way Kanan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yaitu : DI Way Komering Selatan/ Way Komering, DI Way Lumpu, DI Way Pangembang;
2. Daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten berada pada 46 (empat puluh enam) daerah irigasi, meliputi daerah irigasi Way Air Ringkih, Way Bakoman, Way Beti-beti, Way Bungur, Way Cukuh Batu, Way Gambang, Way Hanibung, Way Jabi-jabi, Way Jingga, Way Kali I, Way Kali II, Way Kalian, Way Kawat Duri, Way Kedaton, Way Kerupuk, Way Kubu I, Way Kubu II, Way Menanga Siamang, Way Neki Sb, Way Nengah Liyu, Way Nyau, Way Nyelai Ilir, Way Nyelai Tengah, Way Nyelai Ulu, Way Ogan, Way Pagaralam, Way Pagelongan, Way Paninjau, Way Pisang Nyelai, Way Selimut, Way Semambo, Way Sepandak, Way Sepit, Way Sri Rejeki, Way Sri Tunggal, Way Suban, Way Surabaya, Way Talang Jerambah, Way Kangkung, Way Pasundan, Way Talang Semindang, Way Tami Lumut, Way Tangkas Ilir, Way Tangkas Tengah, Way Tawar, Way Talang Siring Panjang.

Ayat (6)

Sistem pengendalian banjir berupa Bangunan Pengendalian Banjir yaitu Bendungan Meriam Tanjung Rejo yang berada di Kecamatan Negeri Agung.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Bangunan sumber daya air berupa Broncaptering, meliputi:

- a. broncaptering Way Menanga Siamang;
- b. broncaptering Way Nanganyu;
- c. broncaptering Way Sinar Gading;
- d. broncaptering Way Talang mangga; dan

e. broncaptering Way Tanjung Tiga.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berada Kecamatan Umpu Semenguk yaitu RSUD Zainal Abidin Pagar Alam, Kecamatan Baradatu yaitu RS Haji Kamino dan Kecamatan Pakuan Ratu yaitu PT. PSMI.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

DRAFT

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada huruf a adalah Lapangan Udara Angkatan Darat (Lanudad) Gatot Soebroto.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

DRAFT

Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.

DRAFT

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan rawan bencana longsor adalah rawan bencana longsor tingkat sedang dan tinggi.

Ayat (3)

Yang dimaksud kawasan rawan bencana banjir adalah rawan bencana longsor tingkat sedang dan tinggi.

Ayat (4)

Yang dimaksud kawasan rawan bencana kebakaran hutan adalah rawan bencana longsor tingkat tinggi.

Ayat (5)

Yang dimaksud kawasan rawan bencana kekeringan adalah rawan bencana longsor tingkat tinggi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas  
Pasal 106  
Cukup jelas  
Pasal 107  
Cukup jelas  
Pasal 108  
Cukup jelas  
Pasal 109  
Cukup jelas  
Pasal 110  
Cukup jelas  
Pasal 111  
Cukup jelas  
Pasal 112  
Cukup jelas  
Pasal 113  
Cukup jelas  
Pasal 114  
Cukup jelas  
Pasal 115

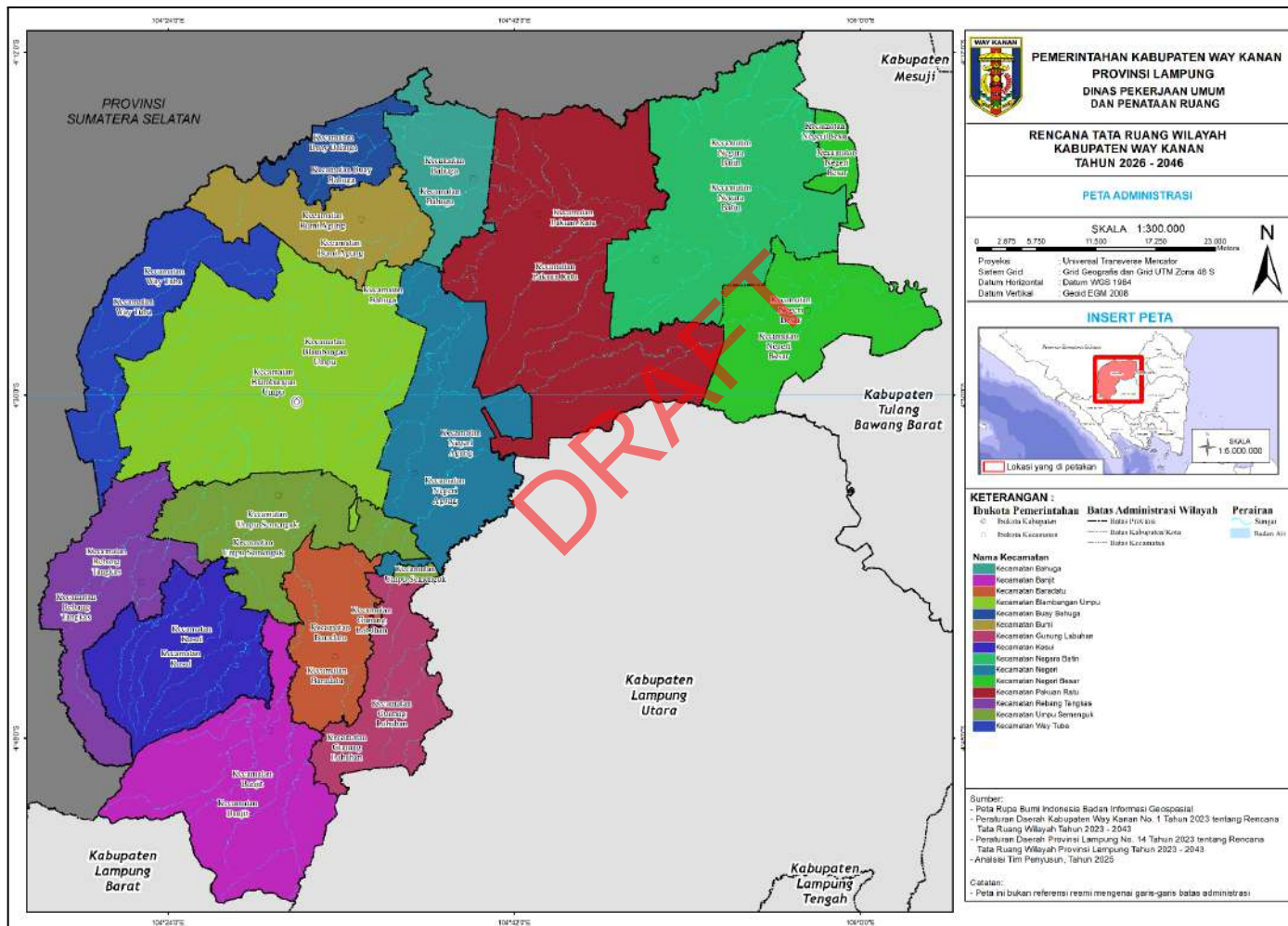
DRAFT

Cukup jelas  
Pasal 116  
Cukup jelas  
Pasal 117  
Cukup jelas  
Pasal 118  
Cukup jelas  
Pasal 119  
Cukup jelas  
Pasal 120  
Cukup jelas  
Pasal 121  
Cukup jelas  
Pasal 122  
Cukup jelas  
Pasal 123  
Cukup jelas  
Pasal 124  
Cukup jelas  
Pasal 125  
Cukup jelas

DRAFT

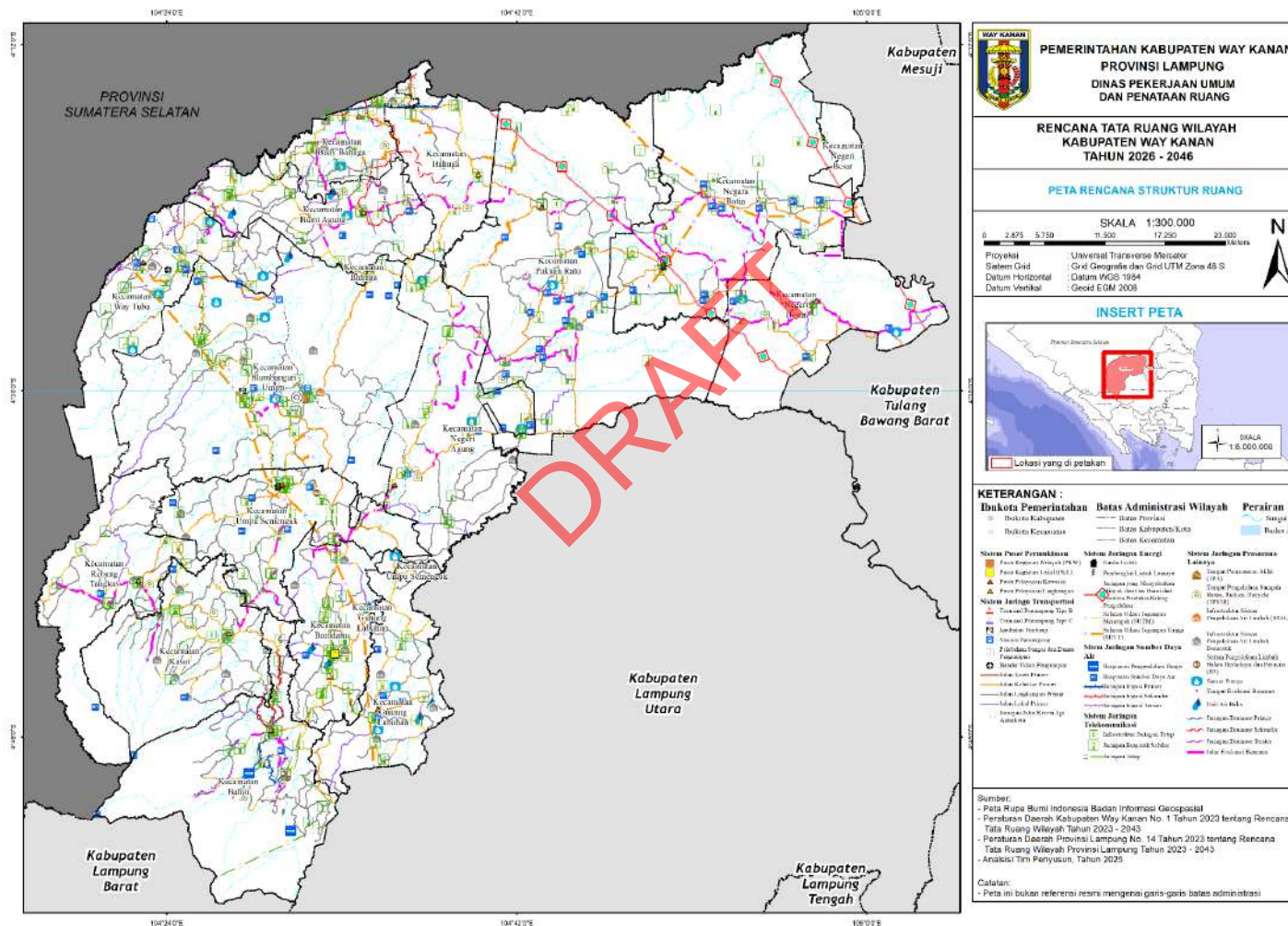
# Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan

Nomor : Tahun 2025-2045  
Peta Administrasi Kabupaten Way Kanan



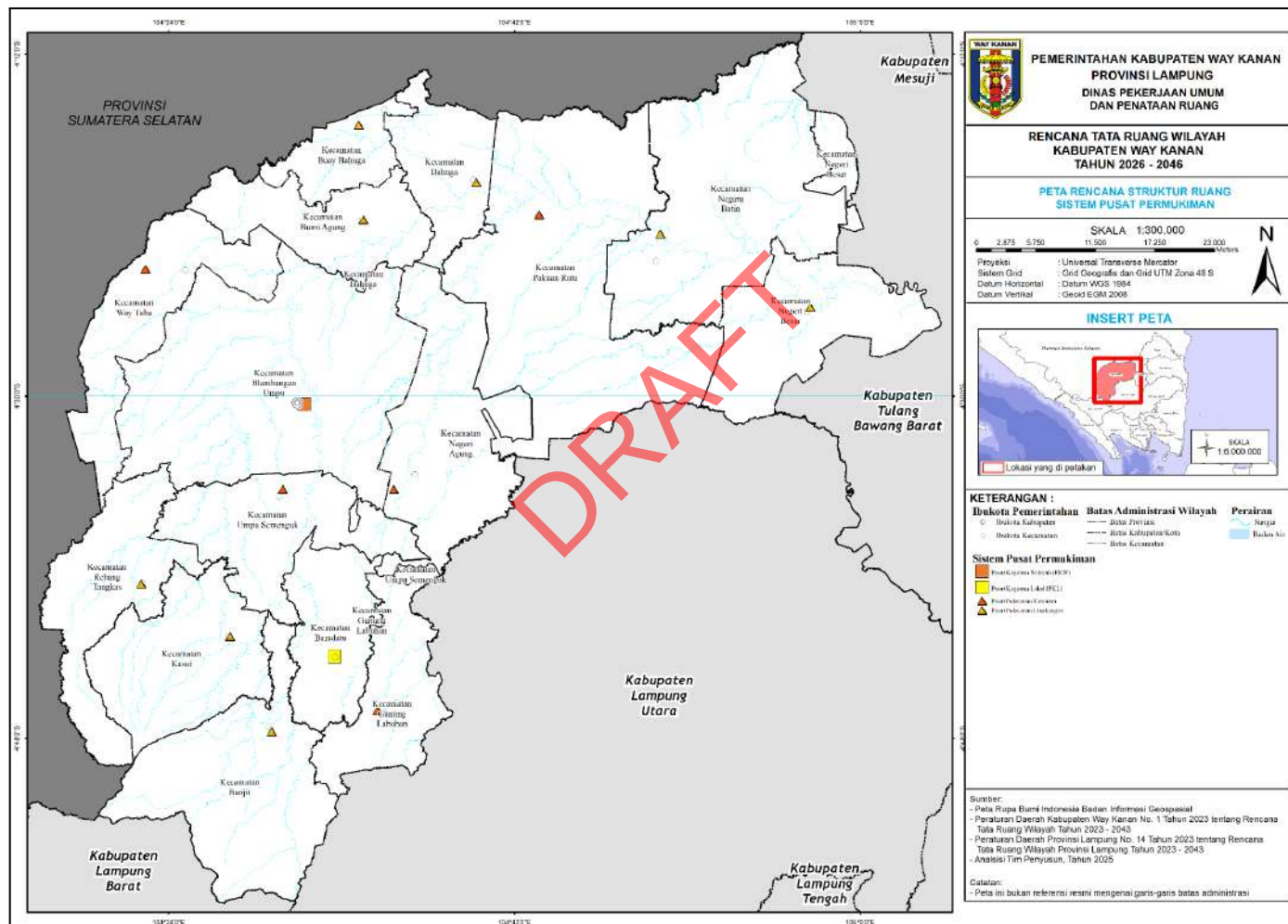
skala...

Lampiran II : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan  
 Nomor : Tahun 2025-2045  
 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Way Kanan



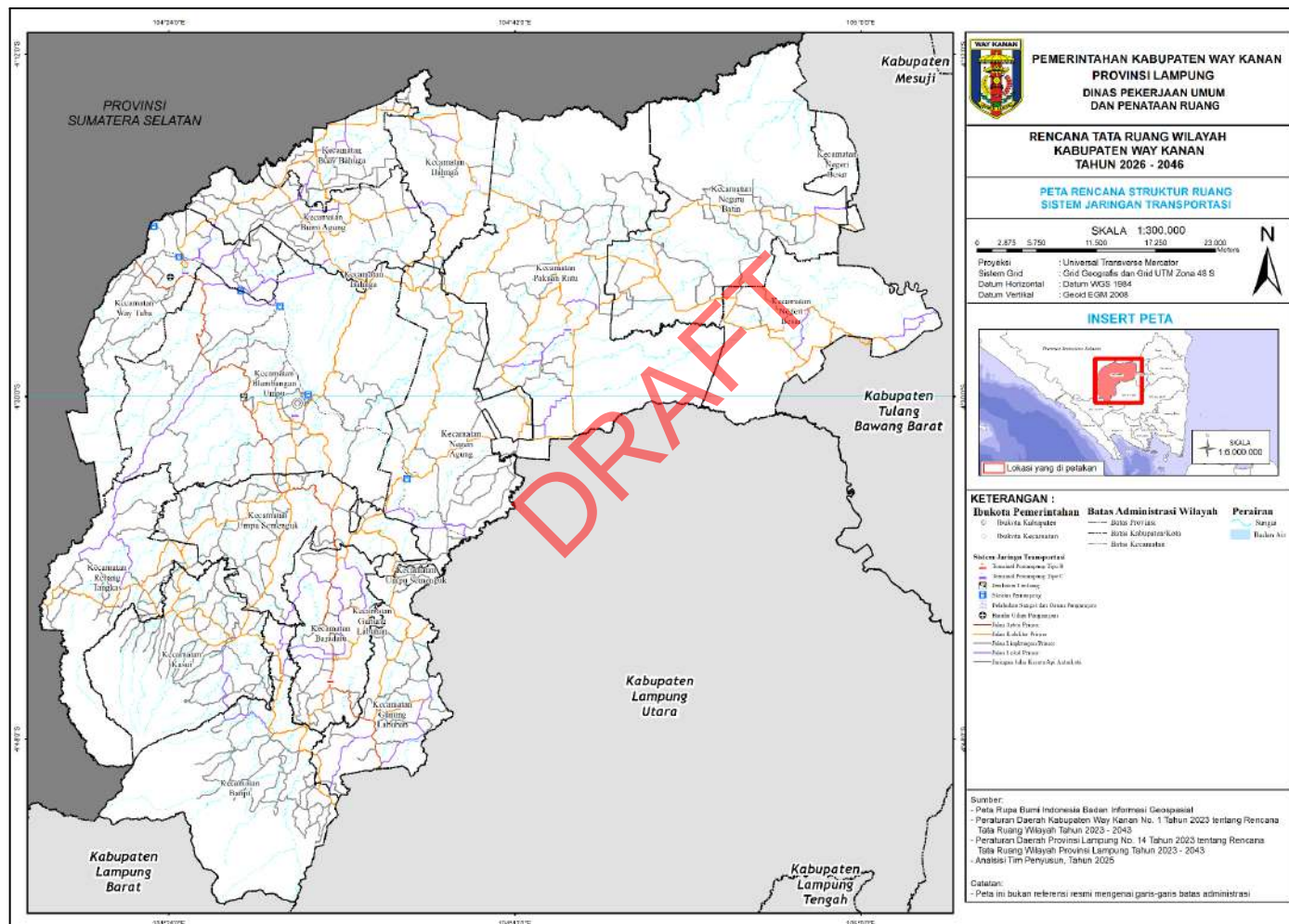
skala...

Lampiran III : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan  
 Nomor : Tahun 2025-2045  
 Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman



skala...

Lampiran IV : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan  
 Nomor : Tahun 2025-2045  
 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi



skala...

Lampiran V : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan  
 Nomor : Tahun 2025-2045  
 Jalan Lingkungan Primer Kabupaten Way Kanan

| No | Nama Ruas                           | Panjang (Km) |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1  | Argomulyo - Curup Putri Malu        | 11,84        |
| 2  | Argomulyo - Rantau Jaya             | 2,91         |
| 3  | Bali Sadar Selatan - Banjar Setia   | 3,06         |
| 4  | Bali Sadar Selatan - Karang Lantang | 2,78         |
| 5  | Bali Sadar Tengah - Gedung Rejo     | 1,12         |
| 6  | Bali Sadar Tengah - Karang Lantang  | 2,95         |
| 7  | Bali Sadar Utara - Talang Sebaya    | 3,11         |
| 8  | Bandar Kasih - Margo Mulya          | 5,18         |
| 9  | Bandar Sari - Suma Mukti            | 4,02         |
| 10 | Banjar Agung - Banjarmasin          | 2,95         |
| 11 | Banjar Agung - Gunung Labuhan       | 3,16         |
| 12 | Banjar Baru - Talang Sebaris        | 3,54         |
| 13 | Banjar Mulya - Banjar Setia         | 2,17         |
| 14 | Banjar Mulya - Sp. Asam             | 2,40         |
| 15 | Banjar Negara - Banjar Baru         | 2,67         |
| 16 | Banjar Ratu - Campang Lapan         | 3,14         |
| 17 | Banjar Sakti - Kandau Ilir          | 5,55         |
| 18 | Bengkulu - Bengkulu Tengah          | 2,37         |
| 19 | Bengkulu - Setia Negara             | 4,56         |
| 20 | Beringin Jaya - Air Kelian          | 2,16         |
| 21 | Beringin Jaya - Madang Jaya         | 3,28         |
| 22 | Beringin Jaya - Say umpu            | 3,84         |
| 23 | Bintang Mulya - Tanjung Mas         | 2,30         |
| 24 | Bonglai - Purwodadi                 | 3,76         |
| 25 | Bonglai - Sinar Harapan             | 4,82         |
| 26 | Bratayudha - Pekalongan             | 1,70         |
| 27 | Bratayudha - Purbalingga            | 3,59         |
| 28 | Bukit Batu - Gelombang Panjang      | 2,13         |
| 29 | Bukit Batu - Tanjung Harapan        | 4,70         |
| 30 | Bukit Gemuruh - Bumi Dana           | 3,12         |
| 31 | Bukit Gemuruh - Dusun Ribu ribu     | 2,76         |

skala...

| No | Nama Ruas                                 | Panjang (Km) |
|----|-------------------------------------------|--------------|
| 32 | Bukit Mundur - Pasar Buluh                | 2,79         |
| 33 | Bukit Mundur - Wonoharjo                  | 6,46         |
| 34 | Bumi Agung - Patok Nol                    | 2,46         |
| 35 | Bumi Agung - Sukomulyo                    | 5,55         |
| 36 | Bumi Agung Wates - Batas Sumatera Selatan | 1,90         |
| 37 | Bumi Baru - Tanjung Raja Giham            | 10,31        |
| 38 | Bumi Dana - Tanjung Raja sakti            | 8,86         |
| 39 | Bumi Harjo - Batas Sumatera Selatan       | 0,42         |
| 40 | Bumi Lemai - Curup Wangi                  | 2,43         |
| 41 | Bumi Mulya - Kalipapan                    | 8,76         |
| 42 | Bumi Ratu - Mulya Jaya                    | 3,24         |
| 43 | Bumi Ratu - Sriwijaya                     | 1,68         |
| 44 | Bumi Rejo - Talang amiran                 | 2,68         |
| 45 | Bumi Say Agung - Merbuan                  | 2,37         |
| 46 | Bumi Say Agung - Mulyoharjo               | 2,11         |
| 47 | Campang Lapan - Banjar Ratu               | 3,95         |
| 48 | Campang Lapan - Bonglai                   | 1,73         |
| 49 | Campur Asri - Banjar Setia                | 3,11         |
| 50 | Cugah - Bumi Merapi                       | 1,18         |
| 51 | Curup Wangi - Gunung Pakuan               | 2,18         |
| 52 | Daedong - Sangkal Tapus                   | 1,32         |
| 53 | Datar Bancong - Sinar Gading              | 3,74         |
| 54 | Datar Bancong - Talang Mangga             | 6,08         |
| 55 | Dusun Blakbak - Talang Plastik            | 13,08        |
| 56 | Fajar Bulan - Pulau Negara                | 2,94         |
| 57 | Gedung Harapan - Gedung Menang            | 6,06         |
| 58 | Gedung Harapan - Giri Harjo               | 3,44         |
| 59 | Gedung Jaya - Kali Papan                  | 6,92         |
| 60 | Gedung Jaya - Sari jaya                   | 2,59         |
| 61 | Gedung Pakuon - Gedung Rejo               | 3,89         |
| 62 | Gedung Riang - Batas Lampung Utara        | 2,05         |
| 63 | Gelombang Panjang - Kampung Baru          | 3,12         |
| 64 | Gistang - Ojolali                         | 4,39         |
| 65 | Gistang - Sp. Rambang Jaya                | 9,86         |
| 66 | Gistang - Talang Sirun                    | 2,65         |

| No  | Nama Ruas                            | Panjang (Km) |
|-----|--------------------------------------|--------------|
| 67  | Gisting Jaya - Karta Jaya            | 2,51         |
| 68  | Gisting Jaya - Labuhan Jaya          | 3,19         |
| 69  | Gunung Baru - Negeri Sungkai         | 1,65         |
| 70  | Gunung Katun - Semoga Jaya           | 6,16         |
| 71  | Gunung Sari - Air Melintang          | 1,92         |
| 72  | Gunung Sari - Lebak Peniangan        | 3,15         |
| 73  | Gunung Sari - Talang Untung          | 3,34         |
| 74  | Gunung Sari - Way Uru                | 3,10         |
| 75  | Jalan Abdi Praja                     | 0,26         |
| 76  | Jalan Aka Gani                       | 1,71         |
| 77  | Jalan Anggrek                        | 1,42         |
| 78  | Jalan Effendi Basyah Raya            | 0,56         |
| 79  | Jalan Inpres                         | 0,34         |
| 80  | Jalan Komplek Pemda                  | 3,80         |
| 81  | Jalan Letnan Sahmin                  | 1,83         |
| 82  | Jalan M. Tuhi                        | 0,48         |
| 83  | Jalan Melati                         | 0,34         |
| 84  | Jalan Pangeran Pemenang Jagat        | 2,76         |
| 85  | Jalan Pendopo                        | 0,48         |
| 86  | Jalan Pubian                         | 0,22         |
| 87  | Jalan Raden Jambat                   | 1,13         |
| 88  | Jaya Tinggi - Kampung Baru           | 3,30         |
| 89  | Jl. Mangkubumi                       | 1,15         |
| 90  | Juku Batu - Menanga Jaya             | 2,09         |
| 91  | Kalipapan - Bumi Mulya               | 9,18         |
| 92  | Kalipapan - Tulung Buyut             | 3,19         |
| 93  | Karang Lantang - Sukajadi            | 2,63         |
| 94  | Karang Lantang - Talang Perigi       | 1,84         |
| 95  | Karang Umpu - Sukemai                | 12,11        |
| 96  | Karya Agung - Camp H T I (Lembasung) | 15,17        |
| 97  | Karya Bakti - Kampung Baru           | 2,50         |
| 98  | Karya Jaya - Beringin Jaya           | 3,10         |
| 99  | Karya Maju - Lebak Buaya             | 5,72         |
| 100 | Kasui Lama - Karang Lantang          | 5,80         |
| 101 | Kasui Lama - Talang Mangga           | 7,20         |
| 102 | Kasui Lama - Talang sawah            | 1,46         |

| No  | Nama Ruas                                         | Panjang (Km) |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|
| 103 | Kasui Pasar - Karya Bakti                         | 2,15         |
| 104 | Kayu Batu - Batas Lampung Utara                   | 7,02         |
| 105 | Kayu Batu - Pampang Tangguk (Batas Lampung Utara) | 1,64         |
| 106 | Kayu Batu - Tiuh Balak 2                          | 2,72         |
| 107 | Kebon Agung - Sipat Lawe                          | 1,83         |
| 108 | Kedaton - Sukajadi                                | 2,90         |
| 109 | Kemu - Gajah Mandi                                | 6,45         |
| 110 | KM 14 - Kalup                                     | 2,36         |
| 111 | Km 6 -Way Umpu                                    | 1,89         |
| 112 | Km 9 - Bukit Batu                                 | 2,37         |
| 113 | Kota Way - Lebak Sari                             | 2,98         |
| 114 | Lebak Buaya - Karya Maju                          | 10,03        |
| 115 | Lebak Peniangan - Batas Hutan Kawasan             | 2,00         |
| 116 | Lebak Sari - Jukuh Kemuning                       | 4,06         |
| 117 | Lembasung - Sp. Umpu Bakti                        | 5,31         |
| 118 | Liman Mati - Mesir Ilir                           | 7,37         |
| 119 | Madang Jaya - Kota Way                            | 2,31         |
| 120 | Madang Jaya - Tanjung Raya                        | 3,99         |
| 121 | Mekar Asri - Campur Asri                          | 2,19         |
| 122 | Mekar Jaya - Sp. Karangan                         | 7,90         |
| 123 | Menanga Siamang - Menanga Jaya                    | 4,33         |
| 124 | Menanga Siamang - Sukamaju                        | 4,20         |
| 125 | Mesir Ilir - Karang Agung                         | 9,33         |
| 126 | Mulya Sari - Sp. Sukabumi                         | 8,56         |
| 127 | Mulyosari - Gajah Mandi                           | 3,20         |
| 128 | Mulyosari - Talang Mesuji                         | 2,57         |
| 129 | Negara Batin - Negara Ratu                        | 11,09        |
| 130 | Negara Batin - Rumbi                              | 6,98         |
| 131 | Negara Harja - Negara Tama                        | 5,15         |
| 132 | Negara Harja - Setia Negara                       | 6,92         |
| 133 | Negara Ratu - Dusun Lima                          | 4,12         |
| 134 | Negara Tama - Gunung Waras                        | 3,29         |
| 135 | Negara Tama - Rumbih                              | 7,09         |
| 136 | Negeri Baru - Tanjung Mas                         | 5,58         |

skala...

| No  | Nama Ruas                                   | Panjang (Km) |
|-----|---------------------------------------------|--------------|
| 137 | Negeri Batin - Sri Bakti                    | 3,96         |
| 138 | Negeri Bumi Putra - Tanjung Raya            | 6,95         |
| 139 | Neki - Bandar Agung                         | 4,23         |
| 140 | Neki - Rantau Jaya                          | 1,73         |
| 141 | Nuar Maju - Batas Sumatera Selatan          | 2,54         |
| 142 | Nuar Maju - Lebung Lawe                     | 2,40         |
| 143 | Ogan Tiga - Petai Krusuk                    | 3,76         |
| 144 | Pakuan Baru - Way Tawar                     | 3,50         |
| 145 | Pakuan Ratu - Pakuan Ratu Tua               | 1,84         |
| 146 | Pasar Banjit - Pasar Bendungan              | 6,11         |
| 147 | Pasar Bendungan - Jukuh Batu                | 2,29         |
| 148 | Pasar Bendungan - Sumber Sari               | 6,90         |
| 149 | Pasar Bendungan - Talang Cempeda            | 2,74         |
| 150 | Pasar Buluh - Bumi Sai Agung                | 2,01         |
| 151 | Pasar Bumi Ratu - Mulya Jaya                | 2,84         |
| 152 | Pasar KM 17 - KM 20                         | 5,02         |
| 153 | Pasar Merbuan - Sp. Sukomulyo               | 4,73         |
| 154 | Pasar Tanjung Kurung Lama - Tanjung Harapan | 6,57         |
| 155 | Pisang Baru - Batas Sumsel                  | 3,42         |
| 156 | Pisang Baru - Karya Jaya                    | 4,95         |
| 157 | Pisang Baru - Sri Numpi                     | 3,56         |
| 158 | Polsek - KM 9                               | 1,92         |
| 159 | Polsek Kasui - Kasui Pasar                  | 0,56         |
| 160 | Pulau Batu - Kalipapan                      | 6,76         |
| 161 | Punjul Agung - Merbuan                      | 5,03         |
| 162 | Purwa Agung - Bumi Ayu                      | 2,62         |
| 163 | Rebang Tinggi - Menanga Siamang             | 4,87         |
| 164 | Rebang Tinggi - Sukajadi                    | 2,36         |
| 165 | Rebang Tinggi - Talang Kabau                | 3,04         |
| 166 | Rebang Tinggi - Talang Perigi               | 3,37         |
| 167 | Rejang - Gajah Sakti                        | 3,41         |
| 168 | Sangkaran Bakti - Gunung Sangkaran          | 4,57         |
| 169 | Sapto Renggo - Batas Sumsel                 | 0,96         |
| 170 | Sari Jaya - Gisting Jaya                    | 3,65         |
| 171 | Say Umpu - Wono Harjo                       | 6,48         |

| No  | Nama Ruas                             | Panjang (Km) |
|-----|---------------------------------------|--------------|
| 172 | Sei Mukti - Talang Samsuri            | 1,36         |
| 173 | Serdang Kuring - Liman Mati           | 3,75         |
| 174 | Sidoharjo - Barata Yuda               | 4,02         |
| 175 | Sidoharjo - Blambangan Umpu           | 6,87         |
| 176 | Sidoharjo - TPA Blambangan Umpu       | 12,22        |
| 177 | Simpang Air Ringkih - Air Ringkih     | 3,49         |
| 178 | Simpang Kandau - Rantau Jaya          | 1,70         |
| 179 | Simpang Kandau - Sumber Sari          | 8,45         |
| 180 | Simpang Kelapa - Tanjung Raya         | 9,71         |
| 181 | Simpang Talang Mangga - Talang Mangga | 4,46         |
| 182 | Sinar Harapan - Bangun Sari           | 2,77         |
| 183 | Sinar Harapan - Mulya Jaya            | 2,98         |
| 184 | Sinar Jaya - Chimaraksa               | 6,38         |
| 185 | SMA - Sangkal Tapus                   | 1,89         |
| 186 | Sopoyono - Bakti Negara               | 1,84         |
| 187 | Sp Andalas - Sangkaran Bakti          | 4,43         |
| 188 | Sp Bumi Jaya - Marga Jaya             | 3,27         |
| 189 | Sp Kalup - Pasar Negeri Baru          | 3,45         |
| 190 | Sp Purwa Negara - Purwa Negara        | 3,48         |
| 191 | Sp Sungkai - Gunung Sari              | 4,48         |
| 192 | Sp Tanjung Agung - Tanjung Agung      | 5,37         |
| 193 | Sp Way Hitu - Sp Bumi Kaya            | 2,15         |
| 194 | Sp. Asam - Banjar Setia               | 4,71         |
| 195 | Sp. Bendungan - Bendungan             | 3,98         |
| 196 | Sp. Beringin Jaya - Beringin Jaya     | 2,26         |
| 197 | Sp. Bukit Batu - KM 7                 | 3,88         |
| 198 | Sp. Bukit Mundur - Sp. Swakarsa       | 2,14         |
| 199 | Sp. Bumi Ayu - Sukomulyo              | 6,44         |
| 200 | Sp. Bumi Jaya - Gisting Jaya          | 7,41         |
| 201 | Sp. Cunar - Jembat Gantung            | 2,15         |
| 202 | Sp. Gedung Riang - Way Limau          | 3,25         |
| 203 | Sp. Gisting Jaya - Gisting Jaya       | 2,79         |
| 204 | Sp. Gunung Cahya - Gunung Waras       | 3,85         |
| 205 | Sp. Gunung Cahya - Rumbih             | 5,72         |
| 206 | Sp. Karang Umpu - Islamic Center      | 2,47         |

| No  | Nama Ruas                           | Panjang (Km) |
|-----|-------------------------------------|--------------|
| 207 | Sp. Karangan - Karangan             | 1,83         |
| 208 | Sp. Karta Jaya - Sp. Adi Jaya       | 15,31        |
| 209 | Sp. Kelapa - Bengkulu Tengah        | 4,42         |
| 210 | Sp. Ketibung - Bakti Negara         | 1,31         |
| 211 | Sp. Kota Bumi Wk - Gedung Menang    | 3,48         |
| 212 | Sp. Kubota - Banjar Setia           | 2,45         |
| 213 | Sp. Lebak Sari - Lebak Sari         | 2,30         |
| 214 | Sp. Marga Jaya - Marga Jaya         | 2,30         |
| 215 | Sp. Negara Batin - Sri Menanti      | 10,61        |
| 216 | Sp. Negara Mulya - Negara Mulya     | 1,48         |
| 217 | Sp. Ngawi - Sumamukti               | 1,76         |
| 218 | Sp. Pasar Bumi Baru - Sp. Maling    | 2,68         |
| 219 | Sp. Pasar Kasui - Pasar Jaya Tinggi | 0,88         |
| 220 | Sp. Perikanan - Bukit Harapan       | 12,09        |
| 221 | Sp. Perikanan - Way Tuba            | 5,36         |
| 222 | Sp. Pisang Baru - Srikaton          | 3,66         |
| 223 | Sp. Pisang Indah - Sri Numpi        | 3,24         |
| 224 | Sp. Pule - Guntur Bakti             | 2,58         |
| 225 | Sp. Sangkaran Bakti - Tanjung Sari  | 4,22         |
| 226 | Sp. Sari Jaya - Sari Jaya           | 2,38         |
| 227 | Sp. Setia Negara - Purwa Agung      | 5,78         |
| 228 | Sp. Sisipan - Bumi Jaya             | 1,49         |
| 229 | Sp. Sisipan - Kota Jawa             | 6,22         |
| 230 | Sp. Sopoyono - Kalipapan            | 14,18        |
| 231 | Sp. Sri Bakti - Bambu Kuning        | 2,70         |
| 232 | Sp. Sri Katon - Karya Jaya          | 4,07         |
| 233 | Sp. Sri Katon - Say Umpu            | 8,76         |
| 234 | Sp. Sukabumi - Tanjung Serupa       | 4,74         |
| 235 | Sp. Sukarame - Gedung Riang         | 3,05         |
| 236 | Sp. Sumamukti - Bumi Dana           | 9,46         |
| 237 | Sp. Talang Kopi - Talang Dalung     | 3,86         |
| 238 | Sp. Talang Pasundan - Sri Numpi     | 4,98         |
| 239 | Sp. Tanjung Ratu - Giri Harjo       | 3,38         |
| 240 | Sp. Telkom - Bandar Sari            | 1,92         |
| 241 | Sp. Telkom - Ramsay                 | 2,12         |
| 242 | Sp. Umpu Kencana - Umpu Kencana     | 2,70         |

skala...

| No  | Nama Ruas                           | Panjang (Km) |
|-----|-------------------------------------|--------------|
| 243 | Sp. Way Limau - Tanjung raya        | 2,17         |
| 244 | Sp. Way Tuba Asri - Way Tuba Asri   | 1,85         |
| 245 | Sp. Wonoharjo - Wonoharjo           | 5,05         |
| 246 | Sri Basuki - Negara Jaya            | 4,65         |
| 247 | Sri Basuki - Sri Menanti            | 6,18         |
| 248 | Sri Katon - Pasar Buluh             | 3,26         |
| 249 | Sri Katon - Sukamaju                | 3,02         |
| 250 | Sri Mulyo - Negara Mulya            | 4,10         |
| 251 | Sri Rejeki - PLP                    | 2,52         |
| 252 | Sri Tunggal - Bumi Agung Wates      | 2,45         |
| 253 | Suka Agung - Batas Sumatera Selatan | 0,13         |
| 254 | Suka Negeri - Sukamaju              | 2,60         |
| 255 | Suka Negeri - Talang Kisam          | 2,48         |
| 256 | Sukabumi - Batas Sumatera Selatan   | 0,59         |
| 257 | Sukabumi - Kota Baru                | 4,77         |
| 258 | Sukabumi - Kota Bumi WK             | 7,11         |
| 259 | Sukabumi - Pagar Jaya               | 4,57         |
| 260 | Sukajadi - Sinar Gading             | 4,10         |
| 261 | Sukosari - Curup Patah              | 2,52         |
| 262 | Sumber Baru - Rantau Temiang        | 3,91         |
| 263 | Sumber Sari - Purwodadi             | 3,30         |
| 264 | Talang Parto - Tanjung Harapan      | 5,06         |
| 265 | Talang Samin - Sluai                | 2,11         |
| 266 | Talang Untung - Air Kelian          | 3,71         |
| 267 | Tanjung Agung - Serupa Indah        | 2,31         |
| 268 | Tanjung Agung - Umpu Bakti          | 4,95         |
| 269 | Tanjung Aman - Air Ringkih          | 3,49         |
| 270 | Tanjung Aman - Dusun Tanjung Raya   | 1,63         |
| 271 | Tanjung Aman - Mulya Jaya           | 3,77         |
| 272 | Tanjung Aman - Tanjung Serupa       | 4,61         |
| 273 | Tanjung Anom - Tanjung Baru         | 4,05         |
| 274 | Tanjung Bulan - Lebak Sari          | 1,33         |
| 275 | Tanjung Bulan - Tanjung Anom        | 1,78         |
| 276 | Tanjung Dalom - Giri Harjo          | 9,01         |
| 277 | Tanjung Harapan - Talang Mangga     | 1,91         |
| 278 | Tanjung Jati - Talang Mangga        | 5,69         |

skala...

| No                        | Nama Ruas                             | Panjang (Km)  |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 279                       | Tanjung Kurung Lama - Kepala Gajah    | 4,22          |
| 280                       | Tanjung Kurung Pasar - Talang Lubai   | 5,97          |
| 281                       | Tanjung Mas - Sidodadi                | 3,09          |
| 282                       | Tanjung Raja Sakti - Gunung Sangkaran | 11,44         |
| 283                       | Tanjung Ratu - Pakuan Baru            | 8,13          |
| 284                       | Tanjung Sari - Tanjung Serupa         | 4,96          |
| 285                       | Tanjung Tiga - Air Ringkih            | 6,24          |
| 286                       | Tanjung Tiga - Sp Talang Mawi         | 3,14          |
| 287                       | Tl 1 Pakuan Ratu - Gunung Waras       | 3,81          |
| 288                       | Umpu Bakti - Gunung Sangkaran Tua     | 2,35          |
| 289                       | Way Agung - Nuar Maju                 | 3,23          |
| 290                       | Way Agung - Suka Murni                | 6,00          |
| 291                       | Way Limau - Kalipapan                 | 3,73          |
| 292                       | Way Mencar - Batas Sumatera Selatan   | 2,83          |
| 293                       | Way Pisang - Bendungan                | 1,66          |
| 294                       | Way Pisang - Ramsai                   | 2,81          |
| 295                       | Way Sawah - Tanjung Raya              | 5,21          |
| 296                       | Way Tawar - Margomulyo                | 3,12          |
| 297                       | Way Tawar - Tanjung Ratu              | 6,54          |
| 298                       | Way Tuba - Batas Lampung Utara        | 3,51          |
| 299                       | Way Tuba - Batas Sumatera Selatan     | 4,75          |
| 300                       | Wonoharjo - Segaramider               | 1,98          |
| <b>Total Panjang Ruas</b> |                                       | <b>227,37</b> |

# Peta Rencana Sistem Jaringan Energi

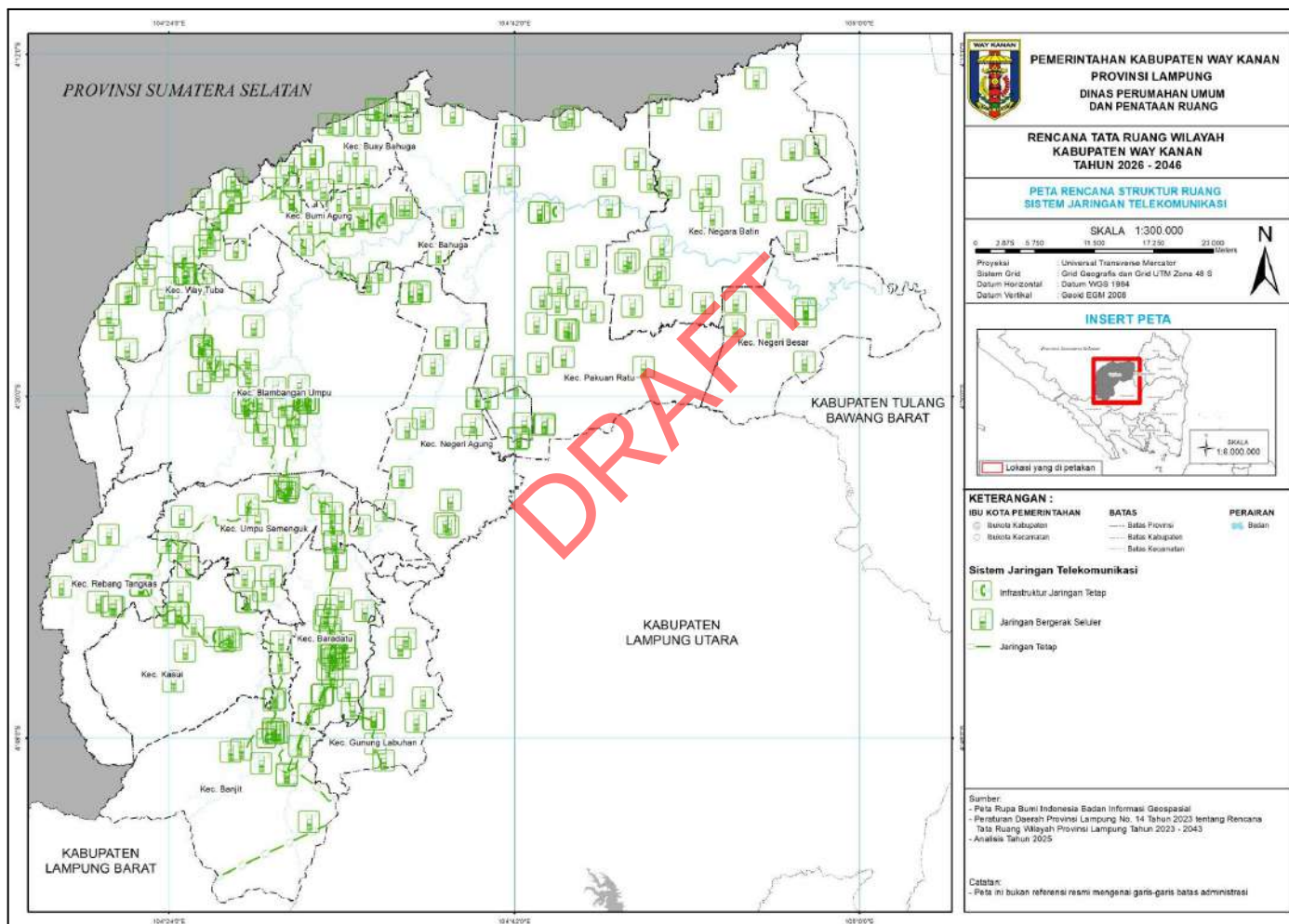


skala...

Lampiran VII : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan

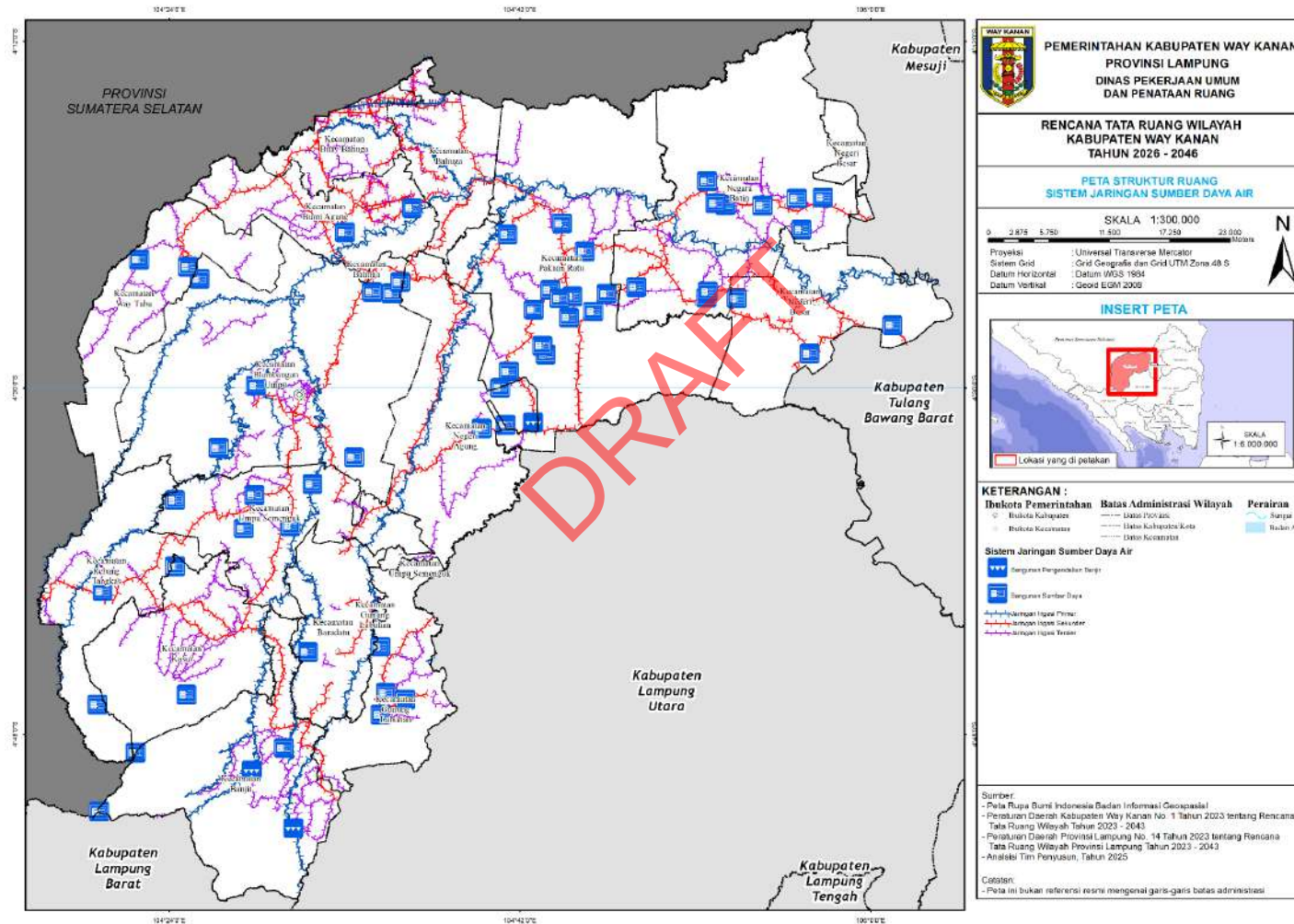
Nomor : Tahun 2025-2045

Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi



skala...

Lampiran VIII : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan  
Nomor : Tahun 2025-2045  
Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air



skala...

## Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya



Nomor : Tahun 2025-2045  
Peta Rencana Pola Ruang

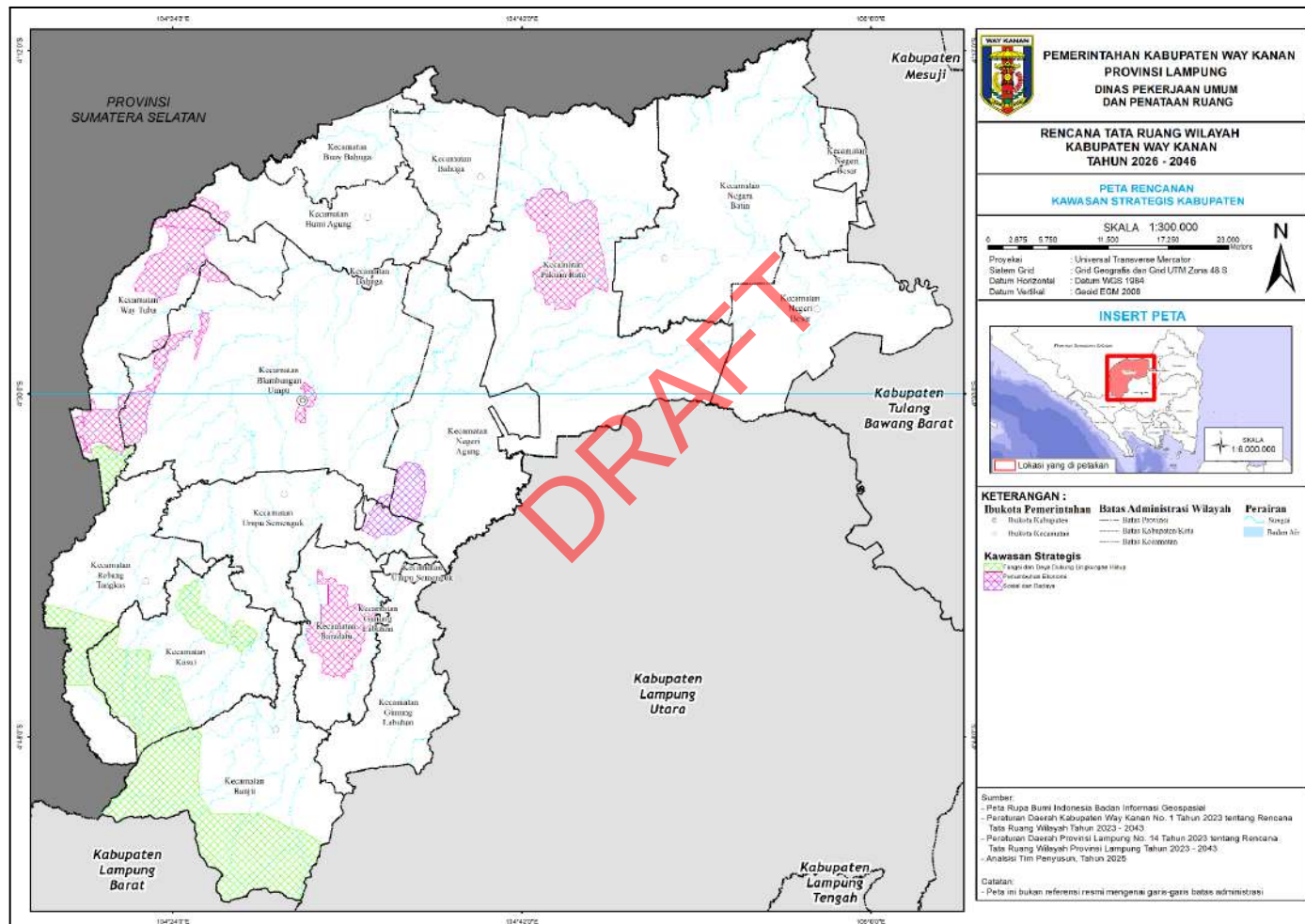


skala...

Lampiran XI : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan

Nomor : Tahun 2025-2045

Peta Kawasan Strategis Kabupaten Way Kanan



skala...

Lampiran XII : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan

Nomor : Tahun 2025-2045

Indikasi Program RTRW Kabupaten Way Kanan

| No    | Indikasi Program                                                                                                                                                                                       | Lokasi                                                                           | Sumber Pendanaan                                                            | Instansi Pelaksana                                                                                                      | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                         | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                         | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |  |
| A.    | Perwujudan Struktur Ruang                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                         |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 1.    | Sistem Pusat Permukiman                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                         |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 1.1   | Pusat Kegiatan Permukiman (PKW)                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                         |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 1.1.1 | Mendorong perwujudan pusat kegiatan wilayah dengan membangun sarana dan prasarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan wilayah di PKW Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu;                             | Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu                                                | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/ atau sumber lain yang sah | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 1.1.2 | Mendorong integrasi pusat kegiatan wilayah Blambangan Umpu, pusat permukiman kawasan Way Tuba dan Umpu Semenguk sebagai kawasan SEBUWAY (Umpu Semenguk, Blambangan Umpu dan Way Tuba) dengan membangun | Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu, Kawasan Perkotaan Way Tuba, Kawasan Perkotaan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/ atau sumber lain yang sah | Kemeterian Pekerjaan Umum, BAPPEDA, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum            |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |

skala...

| No    | Indikasi Program                                                                   | Lokasi                            | Sumber Pendanaan                                                            | Instansi Pelaksana                                                                                                      | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                    |                                   |                                                                             |                                                                                                                         | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|       |                                                                                    |                                   |                                                                             |                                                                                                                         | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|       | sarana dan prasarana sosial ekonomi strategis;                                     | Umpu Semenguk                     |                                                                             | Kabupaten Way Kanan                                                                                                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.1.3 | Sosialisasi pengembangan PKW Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu;                    | Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/ atau sumber lain yang sah | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.1.4 | Pembangunan dan Penataan Kawasan PKW Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu;            | Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/ atau sumber lain yang sah | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.1.5 | Pembangunan sarana pelayanan umum penunjang PKW Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu; | Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/ atau sumber lain yang sah | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas                                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No    | Indikasi Program                                                                     | Lokasi                            | Sumber Pendanaan                                                            | Instansi Pelaksana                                                                                                      | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                      |                                   |                                                                             |                                                                                                                         | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|       |                                                                                      |                                   |                                                                             |                                                                                                                         | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|       |                                                                                      |                                   |                                                                             | Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan                                                                                      |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.1.6 | Penyiapan RTH Minimal 30% dengan 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat;                  | Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/ atau sumber lain yang sah | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.1.7 | Penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau PKW Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu; | Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/ atau sumber lain yang sah | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.1.8 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL);                                  | Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/                           | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan                                                       |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No         | Indikasi Program                                                                                                                              | Lokasi                            | Sumber Pendanaan                                                            | Instansi Pelaksana                                                                                                      | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                                                                                               |                                   |                                                                             |                                                                                                                         | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                                                                                               |                                   |                                                                             |                                                                                                                         | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|            |                                                                                                                                               |                                   | atau sumber lain yang sah                                                   | Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan                                                                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.1.9      | Penyusunan RDTR, rencana pelayanan perkotaan dan rencana indikasi Pendanaan;                                                                  | Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/ atau sumber lain yang sah | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>1.2</b> | <b>Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</b>                                                                                                             |                                   |                                                                             |                                                                                                                         |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.1      | Mendorong perwujudan PKL dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan lokal di PKL Kawasan Perkotaan Baradatu | Kawasan Perkotaan Baradatu        | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/ atau sumber lain yang sah | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.2      | Sosialisasi pengembangan PKL Kawasan Perkotaan Baradatu                                                                                       | Kawasan Perkotaan Baradatu        | APBN, APBD Kabupaten                                                        | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan                                                                              |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No    | Indikasi Program                                                                                | Lokasi                     | Sumber Pendanaan                                                            | Instansi Pelaksana                                                                                                      | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                 |                            |                                                                             |                                                                                                                         | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|       |                                                                                                 |                            |                                                                             |                                                                                                                         | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|       |                                                                                                 |                            |                                                                             | Umum Kabupaten Way Kanan                                                                                                |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.3 | Peningkatan dan pengembangan sarana pendidikan dan kesehatan di PKL Kawasan Perkotaan Baradatu; | Kawasan Perkotaan Baradatu | APBN, APBD Kabupaten                                                        | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan                                                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.4 | Peningkatan dan pengembangan prasarana permukiman di PKL Kawasan Perkotaan Baradatu;            | Kawasan Perkotaan Baradatu | APBN, APBD Kabupaten, Swasta                                                | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan                                                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.5 | Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan;                                                              | Kawasan Perkotaan Baradatu | APBN, APBD Kabupaten                                                        | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan                                                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.6 | Penyiapan RTH Minimal 30% dengan 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat;                             | Kawasan Perkotaan Baradatu | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/ atau sumber lain yang sah | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No         | Indikasi Program                                                                                                                                                                                                                          | Lokasi                     | Sumber Pendanaan              | Instansi Pelaksana                                                                           | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                               |                                                                                              | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                               |                                                                                              | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1.2.7      | Penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di PKL Kawasan Perkotaan Baradatu;                                                                                                                                                          | Kawasan Perkotaan Baradatu | APBN, APBD Kabupaten          | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.8      | Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL);                                                                                                                                                                                       | Kawasan Perkotaan Baradatu | APBN, APBD Kabupaten          | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>1.3</b> | <b>Pusat Pelayanan Kawasan</b>                                                                                                                                                                                                            |                            |                               |                                                                                              |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.3.1      | Peningkatan dan pengembangan sarana pendidikan dan kesehatan:<br>1. PPK Perkotaan Negeri Agung;<br>2. PPK Perkotaan Pakuan Ratu;<br>3. PPK Perkotaan Gunung Labuhan;<br>4. PPK Perkotaan Umpu Semenguk; dan<br>5. PPK Perkotaan Way Tuba. | Kabupaten Way Kanan        | APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.3.2      | Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan:<br>1. PPK Perkotaan Negeri Agung;<br>2. PPK Perkotaan Pakuan Ratu;                                                                                                                                     | Kabupaten Way Kanan        | APBD Kabupaten                | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No    | Indikasi Program                                                                                                                                                                                                                                 | Lokasi              | Sumber Pendanaan                                                            | Instansi Pelaksana                                                                           | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                             |                                                                                              | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                             |                                                                                              | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|       | 3. PPK Perkotaan Gunung Labuhan;<br>4. PPK Perkotaan Umpu Semenguk; dan<br>5. PPK Perkotaan Way Tuba                                                                                                                                             |                     |                                                                             | Kabupaten Way Kanan                                                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.3.3 | Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Penunjang Pusat Pelayanan Kawasan;<br>1. PPK Perkotaan Negeri Agung;<br>2. PPK Perkotaan Pakuan Ratu;<br>3. PPK Perkotaan Gunung Labuhan;<br>4. PPK Perkotaan Umpu Semenguk; dan<br>5. PPK Perkotaan Way Tuba | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten                                                              | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.3.4 | Penyiapan RTH Minimal 30% dengan 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat;                                                                                                                                                                              | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/ atau sumber lain yang sah | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.3.5 | Penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;<br>1. PPK Perkotaan Negeri Agung;<br>2. PPK Perkotaan Pakuan Ratu;                                                                                                                                | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                                                        | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas                                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No         | Indikasi Program                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi              | Sumber Pendanaan                                  | Instansi Pelaksana                                                                           | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                                                                                              | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                   |                                                                                              | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|            | 3. PPK Perkotaan Gunung Labuhan;<br>4. PPK Perkotaan Umpu Semenguk; dan<br>5. PPK Perkotaan Way Tuba.                                                                                                                                                         |                     |                                                   | Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan                                                           |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>1.4</b> | <b>Pusat Pelayanan Lingkungan</b>                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                   |                                                                                              |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.1      | Penetapan dan pemantapan Pusat Pelayanan Lingkungan dan wilayah pelayanannya:<br>1. PPL Banjit;<br>2. PPL Bahuga;<br>3. PPL Buay Bahuga;<br>4. PPL Bumi Agung;<br>5. PPL Negara Batin;<br>6. PPL Negeri Besar;<br>7. PPL Rebang Tangkas; dan<br>8. PPL Kasui. | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                              | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.2      | Peningkatan dan pembangunan sarana pelayanan umum penunjang Pusat Pelayanan Lingkungan;                                                                                                                                                                       | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                              | Pemerintah Kabupaten Way Kanan                                                               |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.3      | Penyiapan RTH Minimal 30% dengan 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat;                                                                                                                                                                                           | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, dan/ | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan                                                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No         | Indikasi Program                                                     | Lokasi              | Sumber Pendanaan                            | Instansi Pelaksana                       | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                      |                     |                                             |                                          | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                      |                     |                                             |                                          | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|            |                                                                      |                     | atau sumber lain yang sah                   |                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.4      | Penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau                        | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten                              | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.</b>  | <b>Sistem Jaringan Prasarana Wilayah</b>                             |                     |                                             |                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.1</b> | <b>Sistem Jaringan Transportasi</b>                                  |                     |                                             |                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.a      | Penyusunan dokumen rencana induk transportasi                        | Kabupaten Way Kanan | APBD, swasta dan/ atau sumber lain yang sah | Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.b      | Penyusunan dokumen rencana induk jaringan jalan                      | Kabupaten Way Kanan | APBD, swasta dan/ atau sumber lain yang sah | Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.c      | Pengembangan angkutan umum dan infrastruktur pendukung transportasi; | Kabupaten Way Kanan | APBD, swasta dan/ atau sumber lain yang sah | Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.d      | Pengembangan sistem angkutan massal;                                 | Kabupaten Way Kanan | APBD, swasta dan/ atau sumber lain yang sah | Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan    |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                   | Lokasi                                                                  | Sumber Pendanaan                            | Instansi Pelaksana                                                                                                      | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                    |                                                                         |                                             |                                                                                                                         | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                    |                                                                         |                                             |                                                                                                                         | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.1.e        | Pegembangan sistem angkutan umum penumpang pedesaan dan perkotaan; | Kabupaten Way Kanan                                                     | APBD, swasta dan/ atau sumber lain yang sah | Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan                                                                                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.f        | Pengembangan sistem angkutan barang;                               | Kabupaten Way Kanan                                                     | APBD, swasta dan/ atau sumber lain yang sah | Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan                                                                                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.1.1</b> | <b>Sistem Jaringan Jalan</b>                                       |                                                                         |                                             |                                                                                                                         |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.1      | Pengembangan jaringan jalan arteri primer                          | Ruas Bts. Prov. Sumsel - Sp. Empat; dan Ruas Sp. Empat - Bukit Kemuning | APBN                                        | Kemeterian Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.2      | Pengembangan jalan kolektor primer                                 | Ruas jalan kolektor primer di seluruh kecamatan                         | APBD Provinsi; APBD Kabupaten               | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan                                                                                |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.3      | Pengembangan jaringan jalan lokal primer                           | Ruas jalan lokal primer di                                              | APBD Kabupaten                              | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan                                                                                |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                                                        | Lokasi                                                                                    | Sumber Pendanaan    | Instansi Pelaksana                       | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                         |                                                                                           |                     |                                          | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|         |                                                                                                         |                                                                                           |                     |                                          | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|         |                                                                                                         | seluruh kecamatan                                                                         |                     |                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.4 | Pengembangan jaringan jalan lingkungan primer                                                           | Ruas jalan lingkungan primer pada permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh kecamatan | APBD Kabupaten      | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.5 | Peningkatan jalan akses menuju simpul transportasi                                                      | Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Blambangan Umpu, dan Kecamatan Negeri Agung                 | APBN, APBD Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.6 | Peningkatan struktur Jalan Kolektor Primer (Provinsi) (Ruas Blambangan Umpu - Sri Rejeki - Pakuan Ratu) | Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Negeri Agung, dan Kecamatan Pakuan Ratu              | APBD Provinsi       | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                                                        | Lokasi                                                               | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                       | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                         |                                                                      |                                     |                                          | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                                                         |                                                                      |                                     |                                          | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.1.1.7      | Rehabilitasi dan peningkatan Jalan Kolektor Primer (Provinsi) (Ruas Way Tuba - Mesir Ilir - Sri Rejeki) | Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Bahuga, dan Kecamatan Negeri Agung     | APBD Provinsi                       | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.8      | Peningkatan Jalan Lingkungan dan Jalan Produksi                                                         | Kabupaten Way Kanan (Fokus sentra produksi)                          | APBD Kabupaten                      | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.9      | Pengembangan sistem jaringan terminal penumpangan tipe B                                                | Kecamatan Baradatu                                                   | APBD Provinsi                       | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.10     | Pengembangan sistem jaringan terminal penumpangan tipe C                                                | Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Way Tuba | APBD Kabupaten                      | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.11     | Pengembangan sistem jaringan jembatan timbang                                                           | Kecamatan Blambangan Umpu                                            | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.1.2</b> | <b>Sistem Jaringan Kereta Api</b>                                                                       |                                                                      |                                     |                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.2.1      | Pengembangan jaringan jalur kereta api                                                                  | Kabupaten Way Kanan                                                  | APBN, APBD Provinsi, APBD           | PT. KAI                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                  | Lokasi                                                                         | Sumber Pendanaan                                                    | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                   |                                                                                |                                                                     |                    | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                   |                                                                                |                                                                     |                    | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|              |                                                   |                                                                                | Kabupaten, Swasta dan/atau sumber lain yang sah                     |                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.2</b>   | <b>Sistem Jaringan Energi</b>                     |                                                                                |                                                                     |                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.2.1</b> | <b>Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</b> |                                                                                |                                                                     |                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.1.1      | Pengembangan dan realisasi PLTG                   | PLTG Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Negara Batin, dan Kecamatan Negeri Besar | APBN, APBD Provinsi, Swasta dan/atau sumber lain yang sah           | PLN                |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.2.2</b> | <b>Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>   |                                                                                |                                                                     |                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.2.1      | Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya           | Kecamatan Banjit                                                               | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta dan/atau sumber lain yang sah | PLN                |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.2.2      | Pengembangan SUTT                                 | Kabupaten Way Kanan                                                            | APBD Provinsi, APBD Kabupaten,                                      | PLN                |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                                               | Lokasi                                             | Sumber Pendanaan                                                    | Instansi Pelaksana                                             | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                |                                                    |                                                                     |                                                                | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                                                |                                                    |                                                                     |                                                                | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|              |                                                                                                |                                                    | Swasta dan/atau sumber lain yang sah                                |                                                                |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.2.3      | Pengembangan SUTM                                                                              | Kabupaten Way Kanan                                | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta dan/atau sumber lain yang sah | PLN                                                            |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.2.4      | Pengembangan Gardu Listrik                                                                     | Kecamatan Umpu Semenguk dan Kecamatan Negara Batin | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta dan/atau sumber lain yang sah | PLN                                                            |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.3</b>   | <b>Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>                                                          |                                                    |                                                                     |                                                                |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.3.1</b> | <b>Jaringan Tetap</b>                                                                          |                                                    |                                                                     |                                                                |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.1.1      | Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan dan Infrastruktur Jaringan Tetap | Kabupaten Way Kanan                                | APBN, APBD Provinsi, Swasta                                         | PT Telkom Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.3.2</b> | <b>Jaringan Bergerak</b>                                                                       |                                                    |                                                                     |                                                                |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No         | Indikasi Program                                                       | Lokasi              | Sumber Pendanaan            | Instansi Pelaksana                                             | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                        |                     |                             |                                                                | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                        |                     |                             |                                                                | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.3.2.1    | Pengembangan jaringan seluler Menara BTS                               | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | PT Telkom Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.2.2    | Pengaturan dan penataan zona Menara BTS                                | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | PT Telkom Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.2.3    | Pengembangan layanan internet desa;                                    | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | PT Telkom Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.2.4    | Pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area <i>blankspot</i>   | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | PT Telkom Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.2.5    | Pengembangan layanan internet                                          | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | PT Telkom Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.2.6    | Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan bergerak | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | PT Telkom Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.4</b> | <b>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>                                 |                     |                             |                                                                |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                    | Lokasi                                                                                       | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|--|--|
|         |                                                                     |                                                                                              |                                     |                                   | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |  |  |
|         |                                                                     |                                                                                              |                                     |                                   | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |  |  |
| 2.4.1   | Sistem Jaringan Irigasi                                             |                                                                                              |                                     |                                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 2.4.1.1 | Pembangunan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI)                      | Kabupaten Way Kanan                                                                          | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PSDA, Dinas PUPR            |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 2.4.1.2 | Pengembangan sistem jaringan sumber daya air                        | Kabupaten Way Kanan                                                                          | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PSDA, Dinas PUPR            |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 2.4.2   | Bangunan Sumber Daya Air                                            |                                                                                              |                                     |                                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 2.4.2.1 | Pembangunan sumber daya air berupa bangunan prasarana air baku      | Bendungan Way Besai 1                                                                        | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PUPR, BBWS                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 2.4.2.2 | Pembangunan sumber daya air berupa <i>broncaptering</i>             | Way Menanga Siamang, Way Nanganyu, Way Sinar Gading, Way Talang Mangga, dan Way Tanjung Tiga | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PUPR, BBWS                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 2.4.2.3 | Rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir | Sungai Way Kanan dan Way Pisang                                                              | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | BPBD Kabupaten Way Kanan          |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 2.4.2.4 | Pembangunan tanggul dan talud permanen di sepanjang sungai          | Sungai Way Umpu, Way Besai, Way                                                              | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | PUPR dan BPBD Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                           | Lokasi                                          | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                       | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                            |                                                 |                                     |                                                          | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                            |                                                 |                                     |                                                          | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|              |                                                                            | Giham, dan Way Tahmi                            |                                     |                                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.2.5      | Pengembangan bangunan pengendalian banjir                                  | Kecamatan Banjit                                | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | PUPR dan BPBD Kabupaten Way Kanan                        |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.2.6      | Program Penurunan Wilayah Dampak Bencana Banjir                            | Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Banjir Bandang | APBD Kabupaten                      | BPBD Kabupaten Way Kanan                                 |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.5</b>   | <b>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</b>                                   |                                                 |                                     |                                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.5.1</b> | <b>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>                                  |                                                 |                                     |                                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.1.1      | Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum Kabupaten Way Kanan | Kabupaten Way Kanan                             | APBN, APND Provinsi, APBD Kabupaten | Bappeda, Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.1.2      | Pelestarian dan konservasi kawasan sumber air                              | Kabupaten Way Kanan                             | APBN, APND Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan, PDAM Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.1.3      | Peningkatan capaian target sambungan rumah                                 | Kabupaten Way Kanan                             | APBN, APND Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PUPR, PDAM Kabupaten Way Kanan                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.1.4      | Peningkatan, pemeliharaan dan pengembangan Air Baku                        | Sungai Way Nanganyu, Sungai Talang              | APBN, APND Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PUPR, PDAM Kabupaten Way Kanan                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                        | Lokasi                                                                                                                                                | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                   | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                         |                                                                                                                                                       |                                     |                                      | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|         |                                                                         |                                                                                                                                                       |                                     |                                      | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|         |                                                                         | Mangga, Mata Air Talang<br>Mangga, Mata Air Menangga Jaya dan Sungai Way Umpu                                                                         |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.1.5 | Peningkatan, pemeliharaan dan pengembangan Pengembangan Unit Produksi   | Kecamatan Banjit,<br>Kecamatan Baradatu,<br>Kecamatan Blambangan Umpu,<br>Kecamatan Bumi Agung,<br>Kecamatan Gunung Labuhan,<br>Kecamatan Pakuan Ratu | APBN, APND Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PUPR PDAM Kabupaten Way Kanan  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.1.6 | Peningkatan, pemeliharaan dan pengembangan Pengembangan Unit Distribusi | Kecamatan Banjit,<br>Kecamatan Baradatu,<br>Kecamatan                                                                                                 | APBN, APND Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PUPR, PDAM Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                       | Lokasi                                                                                                               | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana                                    | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                        |                                                                                                                      |                  |                                                       | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                        |                                                                                                                      |                  |                                                       | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|              |                                                        | Blambangan Umpu, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Pakuan Ratu dan seluruh wilayah Perdesaan |                  |                                                       |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.5.2</b> | <b>Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</b>            |                                                                                                                      |                  |                                                       |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.2.1      | Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah | Kabupaten Way Kanan                                                                                                  | APBD Kabupaten   | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.2.2      | Kajian pengembangan IPAL domestik terpusat             | Kabupaten Way Kanan                                                                                                  | APBD Kabupaten   | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.2.3      | Kajian pengembangan SPAL Komunal                       | Kabupaten Way Kanan                                                                                                  | APBD Kabupaten   | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                                  | Lokasi              | Sumber Pendanaan     | Instansi Pelaksana                                    | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                   |                     |                      |                                                       | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                                   |                     |                      |                                                       | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.5.2.4      | Kajian perencanaan pembangunan IPAL pada zona industri                            | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.2.5      | Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem pengelolaan air limbah           | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.2.6      | Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah            | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.2.7      | Pengembangan pengolahan limbah industri rumah tangga                              | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten       | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.2.8      | Program Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten       | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.5.3</b> | <b>Sistem Pengelolaan Limbah B3</b>                                               |                     |                      |                                                       |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.3.1      | Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)                          | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten       | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan            |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No      | Indikasi Program                                         | Lokasi                               | Sumber Pendanaan          | Instansi Pelaksana                                                                                                                          | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                          |                                      |                           |                                                                                                                                             | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|         |                                                          |                                      |                           |                                                                                                                                             | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.5.3.2 | Program inventarisasi dan pendataan limbah B3            | Kabupaten Way Kanan                  | APBD Kabupaten            | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan                                                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.3.3 | Penguatan sistem pengelolaan limbah medis B3             | Kecamatan Blambangan Umpu            | APBD Kabupaten            | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dan RSUD Zainal Abidin Pagaralam (ZAPA) Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.3.4 | Penyediaan insinerator limbah medis B3                   | Kecamatan Blambangan Umpu            | APBN dan APBD Kabupaten   | Kementrian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.3.5 | Penyediaan dan pengelolaan limbah B3 di Kawasan Industri | Kawasan Industri Kabupaten Way Kanan | Swasta                    | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan dan swasta                                                                                       |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.3.6 | Monitoring limbah B3 di Kawasan Industri                 | Kawasan Industri                     | APBD Kabupaten dan swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten                                                                                                            |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                                                                               | Lokasi                    | Sumber Pendanaan             | Instansi Pelaksana                                    | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                |                           |                              |                                                       | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                                                                                |                           |                              |                                                       | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|              |                                                                                                                                | Kabupaten Way Kanan       |                              | Way Kanan dan swasta                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.3.7      | Monitoring dan evaluasi pengelolaan limbah B3 secara berkala                                                                   | Kecamatan Blambangan Umpu | APBD Kabupaten               | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.5.4</b> | <b>Sistem Jaringan Persampahan</b>                                                                                             |                           |                              |                                                       |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.4.1      | Penyusunan <i>masterplan</i> persampahan                                                                                       | Kabupaten Way Kanan       | APBN, APBD Kabupaten         | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.4.2      | Rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse Reduce, Recycle</i> (TPS3R) | Kabupaten Way Kanan       | APBN, APBD Kabupaten         | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.4.3      | Rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST)                       | Kabupaten Way Kanan       | APBN, APBD Kabupaten         | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.4.4      | Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan tempat pemrosesan akhir                                                             | Kabupaten Way Kanan       | APBN, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan, Swasta              |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                                                                             | Lokasi              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                       | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                              |                     |                                     |                                          | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                                                                              |                     |                                     |                                          | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.5.4.5      | Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan                                                                       | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten, Swasta        | Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.4.6      | Kajian perencanaan TPST                                                                                                      | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten, Swasta        | Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.4.7      | Kajian perencanaan TPS3R                                                                                                     | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten, Swasta        | Dinas Lingkungan Hidup Way Kanan, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.5.5</b> | <b>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</b>                                                                                      |                     |                                     |                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.5.1      | Penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB)                                                                               | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                | BPBD Kabupaten Way Kanan                 |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.5.2      | Penyusunan dan penetapan rencana penanggulangan bencana (RPB)                                                                | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                | BPBD Kabupaten Way Kanan                 |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.5.3      | Penyusunan rencana kontigensi                                                                                                | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                | BPBD Kabupaten Way Kanan                 |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.5.4      | Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana                                                             | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                | BPBD Kabupaten Way Kanan                 |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.5.5      | Penyediaan, pengawasan dan pemeliharaan rambu-rambu bencana, tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA) | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | BPBD Kabupaten Way Kanan                 |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                                                      | Lokasi              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana           | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                       |                     |                                     |                              | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                                                       |                     |                                     |                              | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.5.5.6      | Studi identifikasi potensi dan penanggulangan emisi Gas Rumah Kaca                                    | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten                      | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.5.6</b> | <b>Sistem Drainase</b>                                                                                |                     |                                     |                              |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.6.1      | Penyusunan <i>Masterplan</i> Drainase                                                                 | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                | Dinas PUPR                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.6.2      | Pembangunan Talud/Saluran Drainase dan Gorong – Gorong                                                | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                | Dinas PUPR                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.6.3      | Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Primer   | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PUPR                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.6.4      | Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Sekunder | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PUPR                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.6.5      | Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Jaringan Drainase Tersier  | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PUPR                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.6.6      | Penataan jaringan drainase utama perkotaan dan drainase permukiman                                    | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas PUPR                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.6.7      | Pengembangan sumur resapan dan lubang biopori                                                         | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                | Dinas PUPR                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No    | Indikasi Program                                                     | Lokasi              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                 | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|--|--|
|       |                                                                      |                     |                                     |                                                                    | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |  |  |
|       |                                                                      |                     |                                     |                                                                    | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |  |  |
| B.    | Perwujudan Pola Ruang                                                |                     |                                     |                                                                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 1.    | Kawasan Lindung                                                      |                     |                                     |                                                                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 1.1   | Kawasan Badan Air                                                    |                     |                                     |                                                                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 1.1.1 | Pelaksanaan upaya konservasi dan preservasi kawasan resapan air      | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 1.1.2 | Peningkatan kualitas badan air                                       | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 1.1.3 | Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten                | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 1.1.4 | Operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk      | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |
| 1.2   | Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya     |                     |                                     |                                                                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |  |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                                                                                              | Lokasi              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                 | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                                                               |                     |                                     |                                                                    | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|         |                                                                                                                                               |                     |                                     |                                                                    | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1.2.1.1 | Penetapan tata batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan                                                                                   | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.1.2 | Rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung                                                                                             | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.1.3 | Perlindungan terhadap penggunaan lahan di sekitar hutan lindung yang menimbulkan kerusakan hutan                                              | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.1.4 | Penertiban dan penegasan kebijakan terkait penebangan liar yang dilakukan pada hutan lindung                                                  | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.1.5 | Koordinasi dalam penegakan hukum bagi kegiatan pembalakan liar ( <i>illegal logging</i> ) dengan penanganan preventif, persuasif dan represif | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                                                          | Lokasi              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                       | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|--|
|         |                                                                                                           |                     |                                     |                                          | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |  |
|         |                                                                                                           |                     |                                     |                                          | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |  |
| 1.3     | Kawasan Perlindungan Setempat                                                                             |                     |                                     |                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 1.3.1   | Pengendalian dan pengawasan kawasan perlindungan setempat                                                 | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 1.3.2   | Rehabilitasi lahan pada kawasan perlindungan setempat                                                     | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 1.3.3   | Pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya pada kawasan tersebut yang menunjang fungsi lindung kawasan | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 1.3.4   | Sosialisasi dan <i>workshop</i> pengelolaan kawasan perlindungan setempat                                 | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten, Swasta        | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 1.4     | Kawasan Konservasi                                                                                        |                     |                                     |                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 1.4.1   | Kawasan Suaka Alam berupa Suaka Margasatwa                                                                |                     |                                     |                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 1.4.1.1 | Pemeliharaan Kawasan Suaka Alam                                                                           | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta         | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup             |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 1.4.1.2 | Pengembangan Kawasan Suaka Alam                                                                           | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta         | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup             |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                                | Lokasi              | Sumber Pendanaan            | Instansi Pelaksana                                  | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                 |                     |                             |                                                     | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                                 |                     |                             |                                                     | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1.4.1.3      | Rehabilitasi Kawasan Suaka Alam                                                 | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup                        |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.1.4      | Revitalisasi Kawasan Suaka Alam                                                 | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup                        |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.1.5      | Peningkatan fungsi Kawasan Suaka Alam                                           | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup                        |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.1.6      | Pengembangan pola Insentif dan Disinsentif dalam pengambilan Kawasan Suaka Alam | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup                        |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.1.7      | Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam                                     | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | KLHK, Dinas Lingkungan Hidup                        |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.</b>    | <b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b>                                              |                     |                             |                                                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.1</b>   | <b>Kawasan Hutan Produksi</b>                                                   |                     |                             |                                                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.1.1</b> | <b>Kawasan Hutan Produksi Terbatas</b>                                          |                     |                             |                                                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.1      | Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Produksi Terbatas                             | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD                  | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                     | Lokasi              | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana                                  | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                      |                     |                  |                                                     | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                      |                     |                  |                                                     | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.1.1.2      | Pengendalian perubahan fungsi kawasan hutan produksi | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD       | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.3      | Pengembangan ekowisata sebagai nilai tambah          | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD       | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.4      | Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tersebut   | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD       | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1.5      | Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan        | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD       | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.1.2</b> | <b>Kawasan Hutan Produksi Tetap</b>                  |                     |                  |                                                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.2.1      | Pemetaan kawasan hutan produksi tetap                | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD       | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.2.2      | Studi pengembangan hutan produksi tetap              | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD       | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.2.3      | Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan        | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD       | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.2.4      | Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tersebut   | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD       | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                | Lokasi              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                                    | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                 |                     |                                     |                                                                                       | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                 |                     |                                     |                                                                                       | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.1.2.5      | Pengendalian perubahan fungsi kawasan hutan produksi            | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD                          | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten                                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.2.6      | Pengembangan ekowisata sebagai nilai tambah                     | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD                          | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten                                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.2.7      | Pengembangan perhutanan sosial                                  | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD                          | Kementerian Perhutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, BAPPEDA, Dinas Perkebunan Kabupaten |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.2</b>   | <b>Kawasan Pertanian</b>                                        |                     |                                     |                                                                                       |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.2.1</b> | <b>Kawasan Pertanian Tanaman Pangan</b>                         |                     |                                     |                                                                                       |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.1.1      | Perlindungan terhadap lahan basah                               | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR         |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.1.2      | Sosialisasi kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura,                             |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                                                           | Lokasi              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                            | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                            |                     |                                     |                                                                               | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|         |                                                                                                            |                     |                                     |                                                                               | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|         |                                                                                                            |                     |                                     | Bappeda, Dinas PUPR                                                           |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.1.3 | Pengembangan kawasan pertanian pangan berbasis komoditas unggulan                                          | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.1.4 | Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)                                                   | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.1.5 | Pengembangan pasar hasil pertanian sebagai upaya peningkatan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan      | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.1.6 | Pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                                                                                                            | Lokasi              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                            | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|--|
|         |                                                                                                                                                             |                     |                                     |                                                                               | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |  |
|         |                                                                                                                                                             |                     |                                     |                                                                               | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |  |
| 2.2.2   | Kawasan Hortikultura                                                                                                                                        |                     |                                     |                                                                               |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.2.2.1 | Pengembangan lahan pertanian hortikultura                                                                                                                   | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.2.2.2 | Intensifikasi dan diversifikasi budidaya tanaman hortikultura                                                                                               | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.2.2.3 | Pengembangan program pemberdayaan dan pembinaan petani dalam pengolahan pasca panen hasil tanaman hortikultura serta kegiatan pemasaran hasil pengolahannya | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.2.2.4 | Pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan potensial dengan komoditas tanaman hortikultura unggulan                         | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                                                                                             | Lokasi              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                            | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                              |                     |                                     |                                                                               | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                                                                                              |                     |                                     |                                                                               | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.2.2.5      | Pengembangan potensi pariwisata pertanian tanaman hortikultura                                                                               | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.2.6      | Pengadaan program bantuan benih unggulan berkualitas kepada petani untuk mendukung peningkatan hasil produksi pertanian tanaman hortikultura | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.2.3</b> | <b>Kawasan Perkebunan</b>                                                                                                                    |                     |                                     |                                                                               |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.3.1      | Pengembangan kegiatan perkebunan                                                                                                             | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.3.2      | Pengembangan agribisnis perkebunan                                                                                                           | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No         | Indikasi Program                                                                            | Lokasi              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                            | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                                             |                     |                                     |                                                                               | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                                             |                     |                                     |                                                                               | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.2.3.3    | Penelitian dan pengembangan kawasan perkebunan                                              | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.3.4    | Pengembangan kawasan perkebunan berbasis agropolitan                                        | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.3.5    | Pengembalian fungsi lahan perkebunan yang mengalami kerusakan menjadi lahan tidak produktif | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.3.6    | Pengembangan agroforestri dan rotasi tanaman;                                               | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.3</b> | <b>Kawasan Perikanan</b>                                                                    |                     |                                     |                                                                               |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                                                                                                                                                     | Lokasi              | Sumber Pendanaan                            | Instansi Pelaksana                                               | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|--|
|         |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                             |                                                                  | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                             |                                                                  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |  |
| 2.3.1   | Kawasan Perikanan Budi Daya                                                                                                                                                                          |                     |                                             |                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.3.3.1 | Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan                                                                                                         | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.3.3.2 | Penyediaan data dan informasi usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan                                                                                                                              | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.3.3.3 | Pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar                                                                                                                                                    | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.3.3.4 | Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                               | Lokasi              | Sumber Pendanaan                            | Instansi Pelaksana                                               | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                |                     |                                             |                                                                  | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|         |                                                                                |                     |                                             |                                                                  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.3.3.5 | Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/ distribusi ikan | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.3.6 | Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan                  | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.3.7 | Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan                          | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.3.8 | Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)           | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.3.9 | Pengembangan kawasan perikanan yang memperhatikan lingkungan                   | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No       | Indikasi Program                                                                                                                                    | Lokasi              | Sumber Pendanaan                            | Instansi Pelaksana                                               | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                     |                     |                                             |                                                                  | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|          |                                                                                                                                                     |                     |                                             |                                                                  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.3.3.10 | Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perikanan                                                                                                 | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.3.11 | Pengembangan industri pengolahan perikanan                                                                                                          | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.3.12 | Pengembangan sentra budidaya perikanan kolam                                                                                                        | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.3.13 | Peningkatan dan penguatan kapasitas pembinaan lembaga binaan perikanan                                                                              | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.3.14 | Peningkatan sumber daya kelompok pelaku usaha perikanan yang handal dan mandiri, kinerja pelayanan masyarakat kelautan dan perikanan serta kualitas | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                                                                                            | Lokasi              | Sumber Pendanaan                            | Instansi Pelaksana                                               | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                             |                     |                                             |                                                                  | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                                                                                             |                     |                                             |                                                                  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|              | sumber daya manusia dan kualitas pelayanan                                                                                                  |                     |                                             |                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.3.1<br>5 | Peningkatan produksi pembudidaya ikan/kelompok pembudidaya ikan, nelayan/kelompok usaha bersama dan perikanan kelompok pengolah dan pemasar | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.3.3.1<br>6 | Penataan kawasan dan meningkatkan produksi tempat pelelangan ikan (TPI)                                                                     | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.4</b>   | <b>Kawasan Pertambangan dan Energi</b>                                                                                                      |                     |                                             |                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.4.1</b> | <b>Perwujudan Kawasan Pertambangan Mineral Berupa Kawasan Pertambangan Mineral Logam</b>                                                    |                     |                                             |                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.1      | Pengendalian pemanfaatan Kawasan pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil                        | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta                 | Dinas ESDM, Swasta                                               |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.2      | Evaluasi pemenuhan penataan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan                                                          | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta                 | Dinas ESDM, Swasta                                               |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                                                                                       | Lokasi              | Sumber Pendanaan            | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                                                        |                     |                             |                    | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|         |                                                                                                                                        |                     |                             |                    | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.4.1.3 | Pengawasan terhadap reklamasi Kawasan pasca tambang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan                                        | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.4 | Pengendalian pemanfaatan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara lestari, baik untuk pertambangan skala besar maupun skala kecil | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.5 | Identifikasi kerusakan lingkungan akibat Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan                                                        | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.6 | Pengendalian pengelolaan tambang                                                                                                       | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.7 | Pengelolaan Kawasan pertambangan berwawasan lingkungan berkelanjutan                                                                   | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.8 | Pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang                                                                           | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No       | Indikasi Program                                                                            | Lokasi              | Sumber Pendanaan            | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                             |                     |                             |                    | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|          |                                                                                             |                     |                             |                    | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.4.1.9  | Pengembangan Kawasan industri pertambangan                                                  | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.10 | Peningkatan pendapatan dan perekonomian Daerah                                              | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.11 | Peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar Kawasan                                        | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.12 | Peningkatan nilai tambah barang tambang untuk ekspor                                        | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.13 | Peningkatan penerapan penambangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.14 | Peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan                                 | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.15 | Peningkatan keberlanjutan ekosistem di sekitar Kawasan                                      | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.4.1.16 | Pemetaan Kawasan potensial pertambangan dan migas                                           | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                                                                                                        | Lokasi              | Sumber Pendanaan            | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|--|
|         |                                                                                                                                                         |                     |                             |                    | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |  |
|         |                                                                                                                                                         |                     |                             |                    | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |  |
| 2.4.2   | Perwujudan Kawasan Pertambangan Mineral Berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Logam                                                            |                     |                             |                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.4.2.1 | Mengembangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan dan keserasian perkembangan wilayah | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.4.2.2 | Rehabilitasi / reklamasi kawasan bekas penambangan                                                                                                      | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.4.2.3 | Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertambangan dan energi                                                                               | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.4.2.4 | Penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal                                                                                          | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.4.2.5 | Mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan                                                                                                 | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.4.3   | Perwujudan Kawasan Pembangkit tenaga Listrik                                                                                                            |                     |                             |                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |
| 2.4.3.1 | Pembangunan, peningkatan, pengembangan, pengamanan, dan pemeliharaan pada Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik                                             | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta | Dinas ESDM, Swasta |                   |      |      |      |      |             |             |             |  |

skala...

| No         | Indikasi Program                                                           | Lokasi              | Sumber Pendanaan             | Instansi Pelaksana                                       | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                            |                     |                              |                                                          | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                            |                     |                              |                                                          | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.4.3.2    | Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, Swasta  | Dinas ESDM, Swasta                                       |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.5</b> | <b>Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</b>                                   |                     |                              |                                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.1      | Penyusunan rencana induk pengembangan industri daerah (RIPIDA)             | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.2      | Pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan industri                   | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.3      | Pengembangan kawasan industri kecil, menengah dan besar                    | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.5.4      | Pengembangan sentra industri kecil dan menengah                            | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.6</b> | <b>Kawasan Pariwisata</b>                                                  |                     |                              |                                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.6.1      | Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA)           | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten               | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Bappeda            |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No    | Indikasi Program                                                                          | Lokasi              | Sumber Pendanaan              | Instansi Pelaksana                                        | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                           |                     |                               |                                                           | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|       |                                                                                           |                     |                               |                                                           | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.6.2 | Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata                                    | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten                | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.6.3 | Pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata                                              | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten                | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Bappeda             |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.6.4 | Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang sekitar obyek wisata                          | Kabupaten Way Kanan | APBN dan APBD Kabupaten       | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.6.5 | Pengembangan kawasan pariwisata sesuai dengan rencana induk pembangunan pariwisata daerah | Kabupaten Way Kanan | APBN dan APBD Provinsi        | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.6.6 | Penyiapan RTH Minimal 30% dengan 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat                        | Kabupaten Way Kanan | APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.6.7 | Pengembangan Kawasan Kampung Wisata Lestari                                               | Kecamatan Umpu      | APBD Kabupaten,               | Dinas Pemuda Olahraga dan                                 |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                                                                 | Lokasi                                                          | Sumber Pendanaan                       | Instansi Pelaksana                                        | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                  |                                                                 |                                        |                                                           | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                                                                  |                                                                 |                                        |                                                           | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|              | Gedung Batin (Pelestarian rumah adat kuno dan benda bersejarah)                                  | Semenguk, Kecamatan Blambangan Umpu, dan Kecamatan Negeri Agung | Swasta, dan Masyarakat                 | Pariwisata, Bappeda, Dinas PUPR                           |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.6.8        | Pengembangan Kampung Wisata Buay Pemuka Pakuan Ratu (Upacara adat dan rumah adat)                | Kecamatan Pakuan Ratu                                           | APBD Kabupaten, Swasta, dan Masyarakat | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.6.9        | Pengembangan Ruang Terbuka Publik dan Taman RT/RW                                                | Kabupaten Way Kanan                                             | APBD Kabupaten, Swasta, dan Masyarakat | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.7</b>   | <b>Kawasan Permukiman</b>                                                                        |                                                                 |                                        |                                                           |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.7.1</b> | <b>Kawasan Permukiman Perkotaan</b>                                                              |                                                                 |                                        |                                                           |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.1      | Penyusunan rencana rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) | Kabupaten Way Kanan                                             | APBD Kabupaten                         | Dinas PUPR, Bappeda                                       |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.2      | Penyusunan masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                  | Kabupaten Way Kanan                                             | APBD Kabupaten                         | Dinas PUPR, Bappeda                                       |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                                                                                                                              | Lokasi              | Sumber Pendanaan                       | Instansi Pelaksana  | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                               |                     |                                        |                     | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|         |                                                                                                                                                                               |                     |                                        |                     | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.7.1.3 | Program revitalisasi kawasan permukiman kumuh                                                                                                                                 | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.4 | Peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, penyediaan kawasan dan lingkungan siap bangun | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.5 | Program pengembangan permukiman berbasis mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil                                                                            | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.6 | Pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarananya                                                                                                             | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.7 | Program pengembangan perumahan                                                                                                                                                | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No       | Indikasi Program                                                                                                 | Lokasi              | Sumber Pendanaan                       | Instansi Pelaksana  | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                  |                     |                                        |                     | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|          |                                                                                                                  |                     |                                        |                     | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.7.1.8  | Pengembangan, pembangunan, penataan kawasan permukiman perkotaan                                                 | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.9  | Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan                                   | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.10 | Penyiapan RTH Minimal 30% dengan 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat                                               | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.11 | Pemetaan zona kawasan permukiman perkotaan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.12 | pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada kawasan Permukiman perkotaan       | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.13 | Pengembangan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah                                              | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan                | Dinas PUPR, Bappeda |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No           | Indikasi Program                                              | Lokasi              | Sumber Pendanaan                       | Instansi Pelaksana                                   | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                               |                     |                                        |                                                      | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|              |                                                               |                     |                                        |                                                      | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|              |                                                               |                     | APBD Kabupaten                         |                                                      |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.1<br>4 | Pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana  | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda, BPBD                            |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.1<br>5 | Penataan dan pengembangan pasar rakyat                        | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda, BPBD                            |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.1<br>6 | Pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda, BPBD                            |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.1.1<br>7 | Penanganan rehabilitasi rumah pasca bencana                   | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Bappeda, BPBD                            |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.7.2</b> | <b>Kawasan Permukiman Pedesaan</b>                            |                     |                                        |                                                      |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.1      | Peningkatan kualitas permukiman pedesaan                      | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, Dinas PUPR, Bappeda |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.2      | Revitalisasi kawasan permukiman kumuh                         | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan                | Dinas Permukiman dan Pertahanan,                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No      | Indikasi Program                                                                                   | Lokasi              | Sumber Pendanaan                       | Instansi Pelaksana                                                      | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                    |                     |                                        |                                                                         | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|         |                                                                                                    |                     |                                        |                                                                         | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|         |                                                                                                    |                     | APBD Kabupaten                         | Dinas PUPR, Bappeda                                                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.3 | Program pengembangan permukiman berbasis mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, Dinas PUPR, Bappeda                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.4 | Pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarananya                                  | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perhubungan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.5 | Program pengembangan perumahan                                                                     | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, Dinas PUPR, Bappeda                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.6 | Program kawasan permukiman perdesaan                                                               | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, Dinas PUPR, Bappeda                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.7 | Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh                                                     | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, Dinas PUPR, Bappeda                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.8 | Pengembangan dan peningkatan sarana dan                                                            | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan                | Dinas Permukiman dan Pertahanan,                                        |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No       | Indikasi Program                                                                                         | Lokasi              | Sumber Pendanaan                       | Instansi Pelaksana                                                  | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                          |                     |                                        |                                                                     | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|          |                                                                                                          |                     |                                        |                                                                     | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|          | prasarana kawasan permukiman perdesaan                                                                   |                     | APBD Kabupaten                         | Dinas PUPR, Bappeda                                                 |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.9  | Penyiapan RTH Minimal 30% dengan 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat                                       | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.10 | Pengembangan peternakan skala kecil di kawasan permukiman perdesaan                                      | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten, Swasta                 | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan                           |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.11 | Pengendalian dan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan                                             | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten, Swasta                 | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan                           |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.12 | Pemetaan zona permukiman perdesaan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.13 | Pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba)                            | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.14 | Identifikasi permukiman kumuh pada kawasan permukiman perdesaan                                          | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No       | Indikasi Program                                                                                           | Lokasi              | Sumber Pendanaan                       | Instansi Pelaksana                                                  | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                            |                     |                                        |                                                                     | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|          |                                                                                                            |                     |                                        |                                                                     | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.7.2.15 | Pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada kawasan permukiman perdesaan | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.16 | Pengembangan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah                                        | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, Dinas PUPR, Bappeda                |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.17 | Pengembangan perumahan tahan gempa pada daerah rawan bencana                                               | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, BPBD                               |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.18 | Penataan dan pengembangan pasar rakyat                                                                     | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.19 | Pengendalian pembangunan pusat perbelanjaan dan toko swalayan                                              | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan                     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.7.2.20 | Penanganan rehabilitasi pasca bencana                                                                      | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Permukiman dan Pertahanan, BPBD                               |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No    | Indikasi Program                                                                                           | Lokasi              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                                                                                                                               | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                            |                     |                                     |                                                                                                                                                                                  | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|       |                                                                                                            |                     |                                     |                                                                                                                                                                                  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 2.8   | Kawasan Pertahanan dan Keamanan                                                                            |                     |                                     |                                                                                                                                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.8.1 | Pengembangan dan pemantapan fasilitas prasarana dan sarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan darat | Kabupaten Way Kanan | APBN dan APBD Kabupaten             | TNI AD, Kemenhan                                                                                                                                                                 |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| C.    | Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)                                                               |                     |                                     |                                                                                                                                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1     | Kawasan Strategi Pertumbuhan Ekonomi                                                                       |                     |                                     |                                                                                                                                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.1   | KSK Pusat Pemerintahan Blambangan Umpu                                                                     |                     |                                     |                                                                                                                                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.1.1 | pengembangan sarana dan prasarana di KSK Pusat Pemerintahan Blambangan Umpu                                | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.1.2 | peningkatan tata kelola pemerintahan terpadu, berbasis digital dan berkelanjutan                           | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Way                                                                                                                      |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No         | Indikasi Program                                                                                                     | Lokasi              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                                                                                                                               | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                                                                      |                     |                                     |                                                                                                                                                                                  | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                                                                      |                     |                                     |                                                                                                                                                                                  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|            |                                                                                                                      |                     |                                     | Kanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan                                                             |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.1.3      | peningkatan infrastruktur yang terintegrasi sebagai hilirisasi potensi lokal dan pintu investasi Kabupaten Way Kanan | Kabupaten Way Kanan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>1.2</b> | <b>KSK Industri Hijau</b>                                                                                            |                     |                                     |                                                                                                                                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.1      | Penyusunan masterplan dan rencana aksi pengembangan kawasan industri hijau                                           | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten                      | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                        |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No    | Indikasi Program                                                   | Lokasi              | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana                                                                                            | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                    |                     |                  |                                                                                                               | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|       |                                                                    |                     |                  |                                                                                                               | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|       |                                                                    |                     |                  | Kabupaten Way Kanan                                                                                           |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.2 | Menyediakan sarana prasarana pendukung pergerakan logistik         | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.3 | Membuat sistem insentif dan disinsentif dalam pengembangan kawasan | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.4 | Menyediakan sarana prasarana pendukung pergerakan logistik         | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.2.5 | Membuat sistem insentif dan disinsentif dalam pengembangan kawasan | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung,                                                         |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No         | Indikasi Program                                                        | Lokasi             | Sumber Pendanaan                 | Instansi Pelaksana                                                                               | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                         |                    |                                  |                                                                                                  | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                         |                    |                                  |                                                                                                  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|            |                                                                         |                    |                                  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>1.3</b> | <b>KSK Agropolitan Baradatu</b>                                         |                    |                                  |                                                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.3.1      | Penyusunan masterplan dan rencana aksi pengembangan kawasan agropolitan | Kecamatan Baradatu | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Petanian Provinsi Lampung, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.3.2      | Penyusunan dokumen kawasan cepat tumbuh                                 | Kecamatan Baradatu | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Petanian Provinsi Lampung, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.3.3      | Pengembangan infrastruktur yang memadai penunjang kegiatan agropolitan  | Kecamatan Baradatu | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Petanian Provinsi Lampung, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No         | Indikasi Program                                                          | Lokasi                | Sumber Pendanaan                 | Instansi Pelaksana                                                                               | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                           |                       |                                  |                                                                                                  | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                           |                       |                                  |                                                                                                  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1.3.4      | Pengembangan sentra produksi hortikultura, perkebunan, dan tanaman pangan | Kecamatan Baradatu    | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Petanian Provinsi Lampung, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.3.5      | Pengembangan sentra peternakan                                            | Kecamatan Baradatu    | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Petanian Provinsi Lampung, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>1.4</b> | <b>KSK Agropolitan Pakuan Ratu</b>                                        |                       |                                  |                                                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.1      | Penyusunan masterplan dan rencana aksi pengembangan kawasan agropolitan   | Kecamatan Pakuan Ratu | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Petanian Provinsi Lampung, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.2      | Penyusunan dokumen kawasan cepat tumbuh                                   | Kecamatan Pakuan Ratu | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Petanian Provinsi Lampung, Dinas Pertanian, Peternakan, dan                                |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No    | Indikasi Program                                                          | Lokasi                | Sumber Pendanaan                 | Instansi Pelaksana                                                                               | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                           |                       |                                  |                                                                                                  | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|       |                                                                           |                       |                                  |                                                                                                  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|       |                                                                           |                       |                                  | Perikanan, Bappeda, Dinas PUPR                                                                   |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.3 | Pengembangan infrastruktur yang memadai penunjang kegiatan agropolitan    | Kecamatan Pakuan Ratu | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Petanian Provinsi Lampung, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.4 | Pengembangan sentra produksi hortikultura, perkebunan, dan tanaman pangan | Kecamatan Pakuan Ratu | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Petanian Provinsi Lampung, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.4.5 | Pengembangan sentra peternakan                                            | Kecamatan Pakuan Ratu | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten | Dinas Petanian Provinsi Lampung, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Bappeda, Dinas PUPR |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.5   | KSK Ekonomi Terpadu Way Tuba                                              |                       |                                  |                                                                                                  |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No    | Indikasi Program                                                                | Lokasi   | Sumber Pendanaan                        | Instansi Pelaksana                                                                                                      | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                 |          |                                         |                                                                                                                         | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|       |                                                                                 |          |                                         |                                                                                                                         | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1.5.1 | Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Way Tuba                                   | Way Tuba | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten     | Dinas PMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bappeda Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan      |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.5.2 | Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kawasan Ekonomi                             | Way Tuba | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten     | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bappeda Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 1.5.3 | Pembangunan Terminal Barang sebagai pendukung kawasan ekonomi terpadu Way Kanan | Way Tuba | APBN, APBD Provinsi, Swasta, Masyarakat | Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bappeda Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No         | Indikasi Program                                                                  | Lokasi                                                                         | Sumber Pendanaan                        | Instansi Pelaksana                                                                                                      | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                                   |                                                                                |                                         |                                                                                                                         | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                                   |                                                                                |                                         |                                                                                                                         | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 1.5.4      | Peningkatan Akses Menuju Kawasan Ekonomi Terpadu                                  | Way Tuba, Blambangan Umpu, Bumi Agung, Bahuga, Way Bahuga                      | APBN, APBD Provinsi, Swasta, Masyarakat | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bappeda Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2</b>   | <b>Kawasan Strategi dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya</b>                  |                                                                                |                                         |                                                                                                                         |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.1</b> | <b>KSK Kampung Wisata Gedung Batin Way Kanan</b>                                  |                                                                                |                                         |                                                                                                                         |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.1      | Melakukan penataan dan pengembangan kawasan kampung wisata                        | Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan negeri Agung, dan Kecamatan Umpu Semenguk | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten        | Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR                                                                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.1.2      | Menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi pengembangan kawasan kampung wisata | Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan negeri Agung, dan Kecamatan               | APBD Provinsi dan APBD Kabupaten        | Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR                                                                    |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No         | Indikasi Program                                               | Lokasi                               | Sumber Pendanaan              | Instansi Pelaksana                                                                                                                         | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                |                                      |                               |                                                                                                                                            | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                |                                      |                               |                                                                                                                                            | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|            |                                                                | Umpu Semenguk                        |                               |                                                                                                                                            |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>2.2</b> | <b>KSK Ruang Kultural di Sempadan Sungai Way Kanan</b>         |                                      |                               |                                                                                                                                            |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.1      | Pengembangan Kawasan Kampung Wisata Lestari di sempadan sungai | Seluruh Kecamatan di Sempadan Sungai | APBD Kabupaten, APBD Provinsi | Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Provinsi Lampung Dan Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.2      | Pengembangan Kampung Wisata Budaya                             | Seluruh Kecamatan di Sempadan Sungai | APBD Kabupaten, APBD Provinsi | Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Provinsi Lampung Dan Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.3      | Konservasi & Pelindungan Situs Sejarah Tepi Sungai             | Seluruh Kecamatan di Sempadan Sungai | APBD Kabupaten                | Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Dinas                                                                          |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

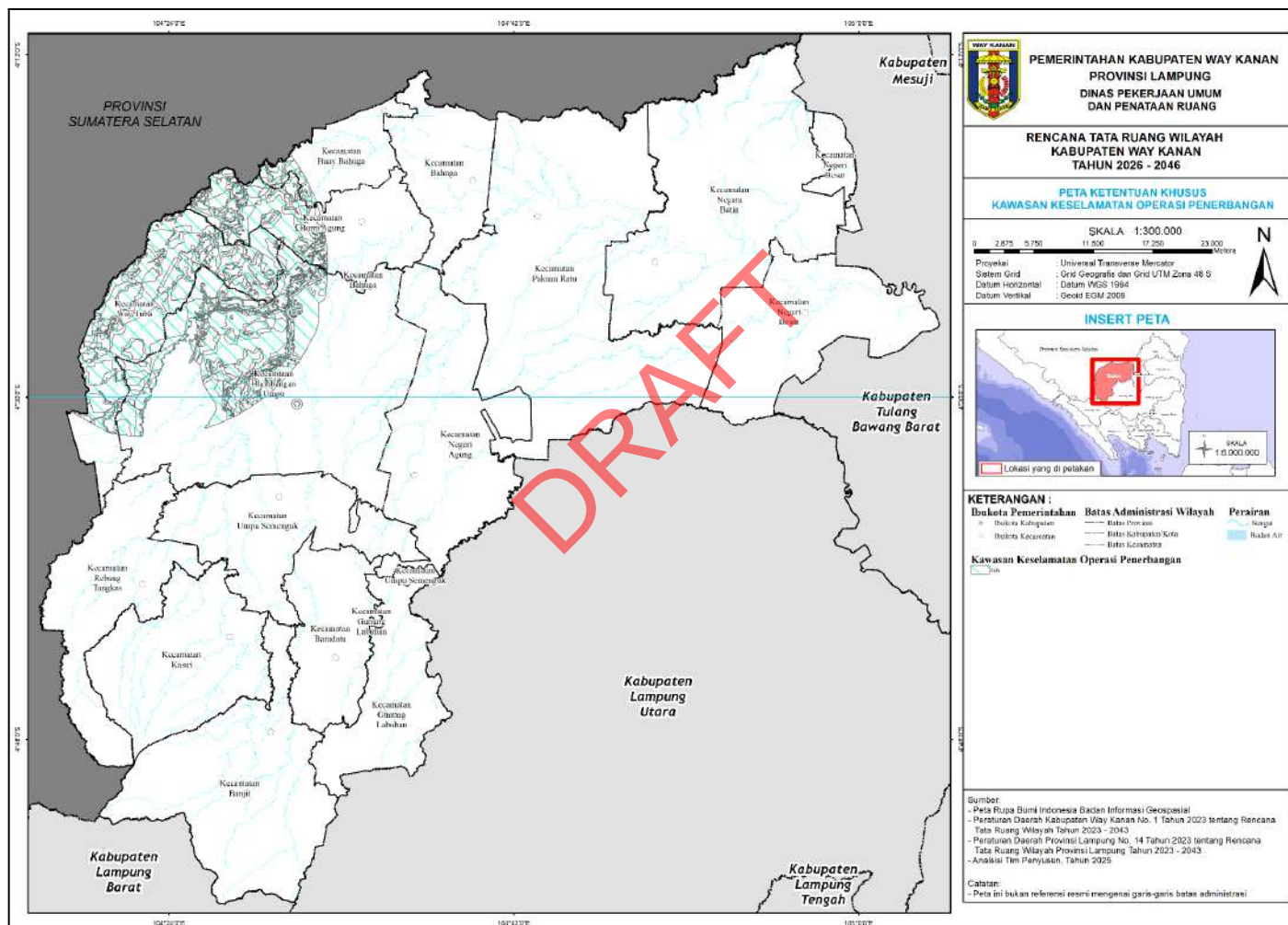
| No         | Indikasi Program                                                                                                      | Lokasi                               | Sumber Pendanaan     | Instansi Pelaksana                                                                   | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                                                                       |                                      |                      |                                                                                      | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                                                                       |                                      |                      |                                                                                      | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
|            |                                                                                                                       |                                      |                      | Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Provinsi Lampung Dan Kabupaten Way Kanan             |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.4      | Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kultural dengan simbol, aksara, dan bahasa Lampung di sempadan                     | Seluruh Kecamatan di Sempadan Sungai | APBN, APBD Kabupaten | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan          |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 2.2.5      | Normalisasi & Pengamanan Sempadan Sungai berupa mitigasi abrasi untuk melindungi bangunan cagar budaya di tepi sungai | Seluruh Kecamatan di Sempadan Sungai | APBN, APBD Provinsi  | Dinas PUPR, BBWS dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>3</b>   | <b>Kawasan Strategi dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup</b>                                                       |                                      |                      |                                                                                      |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>3.1</b> | <b>KSK Kawasan Lindung dan Taman Wisata Alam</b>                                                                      |                                      |                      |                                                                                      |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 3.1.1      | Melakukan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan                                                                       | Kabupaten Way Kanan                  | APBN, APBD Kabupaten | Dinas Kehutanan P, Dinas Lingkungan Hidup                                            |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 3.1.2      | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya                                                                    | Kabupaten Way Kanan                  | APBD Kabupaten       | Dinas Kehutanan P, Dinas Lingkungan Hidup                                            |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

| No         | Indikasi Program                                                                    | Lokasi              | Sumber Pendanaan     | Instansi Pelaksana                        | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |             |             |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                                                                     |                     |                      |                                           | Tahap Ke-1        |      |      |      |      | Tahap Ke-2  | Tahap Ke-3  | Tahap Ke-4  |
|            |                                                                                     |                     |                      |                                           | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2039 | 2040 - 2045 |
| 3.1.3      | Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam melakukan konservasi kawasan | Kabupaten Way Kanan | APBD Kabupaten       | Dinas Kehutanan P, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| <b>3.2</b> | <b>KSK Wisata Alam Curup Gangsa</b>                                                 |                     |                      |                                           |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 3.2.1      | Melakukan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan                                     | Kecamatan Kasui     |                      |                                           |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 3.2.2      | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya                                  | Kecamatan Kasui     | APBN, APBD Kabupaten | DLH, Dinas Pariwisata, dan Dinas PUPR     |                   |      |      |      |      |             |             |             |
| 3.2.3      | Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam melakukan konservasi kawasan | Kecamatan Kasui     | APBN, APBD Kabupaten | DLH, Dinas Pariwisata, dan Dinas PUPR     |                   |      |      |      |      |             |             |             |

skala...

Lampiran XIII : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan  
Nomor : Tahun 2025-2045  
Peta Ketentuan Khusus KKOP



skala...

Nomor : Tahun 2025-2045  
Peta Ketentuan Khusus KP2B

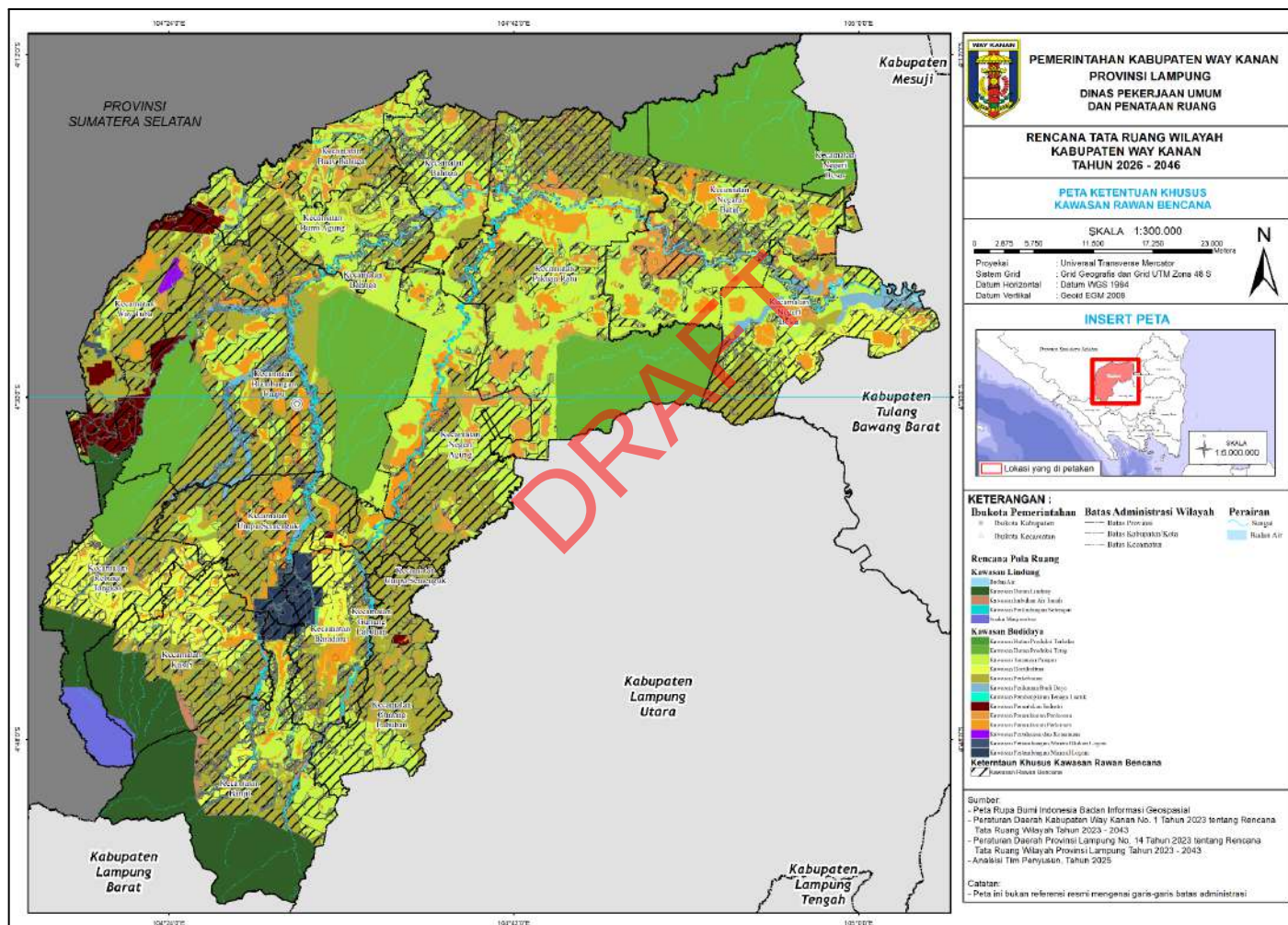


skala...

# Lampiran XV : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan

Nomor : Tahun 2025-2045

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana



skala...

Lampiran XVI : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan  
Nomor : Tahun 2025-2045  
Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air

DRAFT

skala...



Nomor : Tahun 2025-2045



skala...